



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 480/Pdt.G/2020/PA.PYB



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara kewarisan antara :

Nurhalimah Siregar binti H. Abdul Hakim Siregar, Warga Negara Indonesia, tempat dan tanggal lahir Tapanuli Selatan, agama Islam, pekerjaan pensiunan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jalan Sudirman Gg. Dame, Lk II, Kelurahan. Kayu Ombun, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, Propinsi Sumatera Utara, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Sahrin Nasution, S.H Advokat pada Kantor Advokat Siswanto, S.H., M. Sahrin Nasution.S.H., & Rekan beralamat di Jl. Sukabumi No. 25 A Jakarta Pusat, Jl. Willem Iskandar Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 88/SK/2020/PA.Pyb tanggal 27 November 2020 Sebagai Kuasa Penggugat ;

MELAWAN

Icik Minah binti Razman Daulay, tempat dan tanggal lahir Sihepeng 7 Juni 1978, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Desa Sihepeng Kecamatan Siabu. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Imran Salim Nasution, S.H., Advokat pada Kantor Imran salim Nasution, S.H & Patner yang beralamat di Jl. Rambutan Batang Gadis V, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 94/Sk/2020/PA.Pyb, tanggal 8 Desember 2020 sebagai Kuasa Tergugat ;

Halaman 1 dari 108 Halaman Putusan Nomor 480/Pdt.P/2020/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nasrul Siregar bin H. Abdul Hakim Siregar, tempat dan tanggal lahir Sihepeng 5 Mei 1966, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Sihepeng Opat, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Sahrin Nasution, S.H Advokat pada Kantor Advokat Siswanto, S.H., M. Sahrin Nasution.S.H., & Rekan beralamat di Jl. Sukabumi No. 25 A Jakarta Pusat, Jl. Willem Iskandar Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 20/SK/2021/PA.Pyb tanggal 26 Januari 2021 Sebagai Kuasa Turut Tergugat :

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para pihak di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti dari Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan gugatannya yang diajukan secara tertulis tertanggal 30 Oktober 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan dalam register perkara Nomor 4 8 0 /Pdt.G/2020/PA.Pyb., tanggal 27 November 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah merupakan saudara kandung dari almarhum H. Bahruman Siregar Bin H. Abdul Hakim Siregar dari hasil pernikahan Ayah kandung Penggugat dengan Ibu Kandung Penggugat;
2. Bahwa Turut Tergugat adalah merupakan Saudara Sandung dari Almarhum H. Bahruman Siregar Bin H. Abdul Hakim Siregar dari hasil pernikahan Ayah Kandung Penggugat dengan Ibu Kandung Penggugat;
3. Bahwa orangtua Penggugat dan Turut Tergugat yaitu H. Abdul Hakim Siregar Bin Yusuf Siregar dengan Nurmadan Binti Maddin adalah pasangan suami istri dan dari hasil pernikahannya telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, dan yang masih hidup sampai sekarang adalah:

Halaman 2 dari 108 Halaman Putusan Nomor 480/Pdt.P/2020/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3.1. Nasrul Siregar (Turut Tergugat);
- 3.2. Nurhalimah Siregar (Penggugat).
4. Bahwa Ayah Kandung Penggugat dan Turut Tergugat telah meninggal dunia disebabkan sakit dan dimakamkan di Desa Sihepeng, Kab. Mandailing Natal, dan Ibu Kandung Penggugat dan Turut Tergugat juga telah meninggal dunia disebabkan sakit dan dimakamkan di Desa Sihepeng, Kec. Siabu, Kab. Mandailing Natal;
5. Bahwa saudara kandung Penggugat dengan turut Tergugat a.n. H. Bahruman Siregar Bin H. Abdul Hakim Siregar semasa hidupnya telah 3 (tiga) kali melakukan Pernikahan dan dari pernikahannya tersebut tidak ada dikaruniai anak, termasuk pada pernikahan yang terakhir dengan Tergugat juga tidak dikaruniai anak;
6. Bahwa pernikahan saudara kandung Penggugat a.n. H. Bahruman Siregar bin H. Abdul Hakim Siregar dengan seorang yang bernama telah berakhir dengan perceraian dengan Cerai Mati;
7. Bahwa saat saudara kandung Penggugat a.n. H. Bahruman Siregar Bin H. Abdul Hakim Siregar telah meninggal dunia pada tanggal 8 April 2019 disebabkan sakit dan telah dimakamkan di Desa Sihepeng, Kec. Siabu, Kab. Mandailing Natal;
8. Bahwa saat saudara kandung Penggugat a.n. H. Bahruman Siregar Bin H. Abdul Hakim Siregar meninggal dunia meninggalkan ahli waris:
 - 8.1. Nasrul Siregar Bin H. Abdul Hakim Siregar (saudara kandung);
 - 8.2. Nurhalimah Siregar Binti H. Abdul Hakim Siregar (saudara kandung);
 - 8.3. Icik Minah Binti Razman Daulay (istri);
9. Bahwa berhubung sejak saudara kandung Penggugat a.n. H. Bahruman Siregar Bin H. Abdul Hakim Siregar telah meninggal dunia, maka kewajiban-kewajiban orang yang hidup terhadap orang yang meninggal dunia belum diselesaikan secara sempurna yaitu menyangkut Wasiat, kewajiban hutang-hutang yang harus dibayar terutama sekali dalam penyelesaian harta yang ditinggalkannya, maka para ahli waris yang berkewajiban dan berhak Memohon agar terhadap Hak dan Kewajiban tersebut dapat diselesaikan secara Hukum yang berlaku bagi orang yang meninggal dunia yaitu Hukum Islam (Syariah);



10. Bahwa berhubung karena budel warisan baik surat maupun fisiknya berada dalam penguasaan Tergugat, maka penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Panyabungan agar dapat memeriksa dan mengadili perkara waris mawaris yang diajukan dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Hukum Islam yang berlaku bagi golongan penduduk yang beragama Islam;
11. Bahwa berhubung karena saudara kandung Penggugat a.n. H. Bahruman Siregar Bin H. Abdul Hakim Siregar meninggalkan ahli waris yang terdiri dari Saudara Kandung dan Istri, begitu juga dengan harta benda berupa harta bergerak dan harta tidak bergerak yakni:
- a. Sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya dengan luasnya 243 m2, yang terletak di Desa Sihepeng, Kec. Siabu, Kab. Mandailing Natal sesuai Sertifikat hak milik Nomor: 7, atas nama H. Bahruman Siregar yang kemudian pada tanggal 9 Oktober 2019 berubah nama pemilik atas nama Icik Minah (Tergugat) bahwa dasar perubahan atau peralihan pemilik tersebut berdasarkan surat keterangan Ahli Waris Nomor: 474/58/KD/IV/2019 yang dibuat oleh Amaluddin selaku Kepala Desa Sihepeng Kec. Siabu, Kab. Mandailing Natal, dimana Ahli Waris Almarhum H. Bahruman Siregar hanya ada Tergugat, tanpa ada Ahli Waris lainnya dengan batas-batasnya sebagai berikut:
- Sebelah Barat : Tanah Mukhsin Dalimunthe;
 - Sebelah Timur : Jalan Lintas Sumatera;
 - Sebelah Selatan : Jalan Desa;
 - Sebelah Utara : Tanah Rajamin Nasution;
- Selanjutnya disebut Objek Perkara I.
- b. Sebidang tanah/Pertapakan rumah, yang terletak di Desa Sihepeng, Kec. Siabu, Kab. Mandailing Natal, dengan batas-batasnya sebagai berikut:
- Sebelah Barat : Tanah Akmin;
 - Sebelah Timur : Tanah Safri;
 - Sebelah Selatan : Jalan Edi;
 - Sebelah Utara : Icik Minah;



Selanjutnya disebut Objek Perkara II.

- c. Sebidang tanah Persawahan yang berdiri diatasnya yang terletak di Desa Sihepeng, Kec. Siabu, Kab. Mandailing Natal, dengan batas-batasnya;

- Sebelah Barat : dengan Tanah Kasim;
- Sebelah Timur : dengan Tanah Saudara Sahnani;
- Sebelah Selatan : dengan Tanah Nurmayasa;
- Sebelah Utara : dengan Tanah Sarni;

Selanjutnya disebut Objek Perkara III.

- d. 1 (satu) unit sepeda motor Supra Fit tahun 2000-an;

Dan selanjutnya disebut Objek Perkara IV.

- e. Ongkos Naik Haji atas nama Almarhum menurut Penggugat sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Selanjutnya disebut Objek Perkara V.

12. Bahwa seluruh uraian harta warisan yang ditinggalkan oleh Saudara Kandung Penggugat dan turut Tergugat serta suami dari Tergugat tersebut belum pernah dibagi antara sesama Ahli Waris;
13. Bahwa pernikahan antara Saudara Kandung Penggugat a.n. H. Bahruman Siregar bin H. Abdul Hakim Siregar dengan Tergugat (Icik Minah) berlangsung pada dasarnya tidak mempunyai harta bersama, hanya saja ada sebagian harta Almarhum selama masa pernikahan/berumah tangga dengan Tergugat ada yang dijual dan setelah dijual, dibeli lagi harta yang lain;
14. Bahwa Penggugat telah berulang kali mengajukan secara lisan kepada Tergugat supaya Objek Perkara Waris tersebut dibagi, akan tetapi Tergugat (Icik Minah) tidak pernah mau menanggapi dan menyambut baik maksud dan tujuan dari Penggugat;
15. Bahwa Penggugat (Saudara Kandung Almarhum H. Bahruman Siregar bin H. Abdul Hakim Siregar) telah berupaya mengingatkan Tergugat (Icik Minah) agar segera mungkin menyelesaikan masalah pembagian Harta Almarhum H. Bahruman Siregar bin H. Abdul Hakim Siregar, akan tetapi Tergugat (Icik Minah) tetap pada pendiriannya dan mengklaim semua apa yang ditinggalkan oleh



Almarhum H. Bahruman Siregar bin H. Abdul Hakim Siregar merupakan haknya sebagai Istri dari Almarhum;

16. Bahwa karena Turut Tergugat tidak menentukan sikap untuk menyelesaikan permasalahan harta yang ditinggalkan Almarhum H. Bahruman Siregar bin H. Abdul Hakim Siregar dan tidak ada menguasai secara fisik ataupun dokumen-dokumen dari harta-harta tersebut, maka untuk melengkapi dan memposisikan para pihak dalam surat Gugatan ini sesuai dengan sistem Hukum acara yang berlaku serta agar surat Gugatan tidak kabur karena kurangnya para pihak, maka Saudara Kandung Laki-Laki dari Almarhum/Pewaris diposisikan sebagai Turut Tergugat;
17. Bahwa Gugatan Penggugat cukup beralasan yang mana Objek Perkara Waris benar-benar adalah harta warisan dari Saudara Kandung Penggugat dan Saudara Kandung Turut Tergugat, serta Suami dari Tergugat;
18. Bahwa oleh karena persoalan ini tidak dapat diselesaikan secara damai dan baik-baik secara kekeluargaan, maka dengan ini Penggugat menyerahkan penyelesaian perkara ini kepada Pengadilan Agama Panyabungan sesuai Pasal 188 Kompilasi Hukum Islam Indonesia;
19. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Panyabungan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat ditetapkan sebagai Ahli Waris yang Sah dari Almarhum H. Bahruman Siregar bin H. Abdul Hakim Siregar, dan bahwa sehubungan dengan harta peninggalan Almarhum H. Bahruman Siregar bin H. Abdul Hakim Siregar untuk ditetapkan sebagai Harta Warisan dari Almarhum H. Bahruman Siregar bin H. Abdul Hakim Siregar;
20. Bahwa atas tindakan dari Tergugat yang dugaan Penggugat ingin menguasainya untuk menghilangkan hak-hak keperdataan Penggugat, dan bahwa Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat merupakan Ahli Waris yang mustahak dari Almarhum H. Bahruman Siregar bin H. Abdul Hakim Siregar sehubungan dengan harta yang ditinggalkannya, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Panyabungan untuk dapatlah kiranya melakukan pembagian



harta warisan tersebut diantara kami Para Ahli Waris menurut ketentuan yang diatur oleh Kompilasi Hukum Islam Indonesia;

21. Bahwa secara jelas dan nyata Objek Warisan saat ini penguasaannya berada pada Tergugat, maka Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Panyabungan Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat atas Objek Warisan tersebut secara baik-baik dan natura sesuai ketentuan Hukum Islam;
22. Bahwa untuk menjamin agar Gugatan Penggugat tidak hampa dan memiliki nilai tambah kekhawatiran Penggugat, Tergugat akan mengalihkan Objek Warisan kepada Pihak lain dengan cara melawan hukum, maka Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Panyabungan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar **meletakkan sita jaminan** (conservatoir beslaag) terhadap objek warisan;

Maka berdasarkan alasan dan hal-hal seperti diuraikan diatas, dengan ini **PENGGUGAT Memohon** Kepada Ketua Pengadilan Agama Panyabungan Cq. Bapak/Ibu Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. **Menerima dan mengabulkan** Gugatan Penggugat ini untuk keseluruhannya;
2. **Menyatakan** sah dan berharga Sita Jaminan yang dimohonkan Penggugat terhadap objek Warisan;
3. **Menyatakan** H. Abdul Hakim Siregar (Ayah Kandung Penggugat dan Turut Tergugat) dan Nur Madan binti Maddin (Ibu Kandung Penggugat dan Turut Tergugat) telah meninggal dunia;
4. **Menyatakan** Almarhum H. Bahruman Siregar bin H. Abdul Hakim Siregar (Saudara Kandung Penggugat dan Turut Tergugat) telah meninggal dunia pada tanggal 8 April 2019;
5. **Menetapkan** ahli waris yang sah dari Almarhum H. Bahruman Siregar sebagai berikut:
 - 5.1. NASRUL SIREGAR Bin H. Abdul Hakim Siregar sebagai Saudara Kandung;



5.2. NURHALIMAH SIREGAR Binti H. Abdul Hakim Siregar sebagai Saudara Kandung;

5.3. ICIK MINAH Binti Razman Daulay sebagai Istri;

6. **Menetapkan** bahwa Harta Warisan:

a. Sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya dengan luasnya 243 m², yang terletak di Desa Sihepeng, Kec. Siabu, Kab. Mandailing Natal sesuai Sertifikat hak milik Nomor: 7, atas nama H. Bahruman Siregar yang kemudian pada tanggal 9 Oktober 2019 berubah nama pemilik atas nama Icik Minah (Tergugat) bahwa dasar perubahan atau peralihan pemilik tersebut berdasarkan surat keterangan Ahli Waris Nomor: 474/58/KD/IV/2019 yang dibuat oleh Amaluddin selaku Kepala Desa Sihepeng Kec. Siabu, Kab. Mandailing Natal, dimana Ahli Waris Almarhum H. Bahruman Siregar **hanya ada Tergugat**, tanpa ada Ahli Waris lainnya dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Tanah Mukhsin Dalimunthe;
- Sebelah Timur : Jalan Lintas Sumatera;
- Sebelah Selatan : Jalan Desa;
- Sebelah Utara : Tanah Rajamin Nasution;

Selanjutnya disebut Objek Perkara I.

b. Sebidang tanah/Pertapakan rumah, yang terletak di Desa Sihepeng, Kec. Siabu, Kab. Mandailing Natal, dengan batas-batasannya sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Tanah Akmin;
- Sebelah Timur : Tanah Safri;
- Sebelah Selatan : Jalan Edi;
- Sebelah Utara : Icik Minah;

Selanjutnya disebut Objek Perkara II.

c. Sebidang tanah persawahan yang berdiri di atasnya yang terletak di Desa Sihepeng, Kec. Siabu, Kab. Mandailing Natal, dengan batas-batasannya;

- Sebelah Barat : dengan tanah Kasim;
- Sebelah Timur : dengan Tanah Saudara Sahnan;



- Sebelah Selatan : dengan tanah Nurmayasa;
- Sebelah Utara : dengan tanah Sarni;

Selanjutnya disebut Objek Perkara III.

- d. 1 (satu) unit sepeda motor Supra fit tahun 2000-an;
Dan selanjutnya disebut Objek Perkara IV.
- e. Ongkos Naik Haji atas nama Almarhum menurut Penggugat sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
Dan selanjutnya disebut Objek Perkara V.

Adalah merupakan harta warisan Almarhum H. Bahruman Siregar Bin H. Abdul Hakim Siregar;

- 7. **Menetapkan** bagian masing-masing Penggugat, Tergugat, dan Turut Tergugat atas objek Warisan dari Almarhum H. Bahruman Siregar Bin H. Abdul Hakim Siregar sesuai ketentuan yang diatur oleh Kompilasi Hukum Islam Indonesia;
- 8. **Menghukum** Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat secara baik-baik dan natura, jika tidak dapat dilakukan secara Natura maka diserahkan kepada Kantor Lelang Negara;
- 9. **Menghukum** Turut Tergugat untuk mematuhi Putusan dalam Perkara ini;
- 10. **Membebaskan** segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;
- 11. **Menyatakan** Putusan **dapat dilaksanakan terlebih dahulu** walaupun ada banding, verzet atau Kasasi (*uitvoerbaarbijvooraad*)

Atau: Jika Pengadilan Agama Panyabungan berpendapat lain, **mohon putusan yang seadil-adilnya** (*ex aequo et bono*)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Penggugat didampingi oleh kuasanya dan Tergugat I serta Turut Tergugat diwakili oleh kuasanya datang menghadap di persidangan selanjutnya telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya;

Bahwa, para Penggugat dan Tergugat dan Turut Tergugat telah memberi kuasa kepada advokat, terhadap pemberian kuasa tersebut majelis hakim telah memeriksa kelengkapan syarat kuasa yang terdiri dari surat kuasa bermeterai telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan, ditujukan kepada Pengadilan Agama



Panyabungan dengan memuat nama pihak dan objek perkara dan telah menunjukkan kartu anggota advokat yang masih berlaku serta fotokopi berita acara pengambilan sumpah advokat;

Bahwa para pihak telah menempuh mediasi dengan Mediator Hakim Pengadilan Agama Panyabungan yaitu Risman Hasan, S.HI.,M.H., sebagai mediator akan tetapi gagal memperoleh berhasil ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar menyelesaikan perkaranya dengan cara kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil, kemudian sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat telah mengajukan eksepsi dan Jawaban Konvensi serta Gugatan Rekonvensi atas perkara Nomor 480/Pdt.G/2020/PA. Pyb tertanggal 05 Februari 2021 pokoknya sebagai berikut;

A. DALAM EKSEPSI

- Bahwa Almarhum H, Bahruman Siregar meninggalkan harta warisan yakni berupa sebidang tanah pertapakan rumah sebagaimana dalam gugatan penggugat dalam objek perkara II atau pada poin huruf “b”;
- Bahwa penggugat, tergugat, dan turut tergugat telah melakukan pembagian dengan cara menjualnya kepada pihak ketiga;
- Bahwa hasil penjualan objek perkara II tersebut dibagi oleh penggugat, tergugat dan turut tergugat sesuai dengan bagiannya masing – masing dalam hukum islam.
- Bahwa tindakan penerimaan pembagian hasil penjualan tanah terperkara tersebut termasuk tindakan penguasaan dari penggugat, tergugat dan turut tergugat, hal tersebut sejalan dengan pendapat M. Yahyah Harahap (Hal.449) dalam bukunya Hukum Acara Perdata berpendapat bahwa “ Tindakan penerimaan itu, menempatkan dirinya sebagai tergugat, atas alasan ikut menguasai harta warisan yang disengketakan”;
- Bahwa disamping alasan tersebut juga dalam tindakan menjual tersebut turut tergugat mengetahui dan menjadi saksi atas penjualan tersebut dan menjadi

Halaman 10 dari 108 Halaman Putusan Nomor 480/Pdt.P/2020/PA.Pyb



saksi atas penjualan tersebut ;

- Berdasarkan uraian tersebut diatas bahwa objek perkara II dikuasai oleh pihak ketiga atas kekuasaan menjual dari pihak penggugat, tergugat dan turut tergugat (menjadi saksi), maka oleh karena penggugat dalam posisinya menjadikan tanah pertapakan rumah tersebut sebagai objek perkara II, maka penggugat dalam hal ini telah salah dalam penyelesaian gugatannya ke pengadilan agama oleh karena sudah termasuk sengketa hak milik yang penyelesaiannya menjadi kewenangan pengadilan peradilan umum;
- Bahwa sehubungan dengan tindakan menjual dan menerima hasil penjualan objek perkara II telah dibagi oleh penggugat, tergugat dan turut tergugat dalam hal ini M. Yahyah Harahap (Hal.449) dalam bukunya Hukum Acara Perdata berpendapat bahwa “ Tindakan penerimaan itu, menempatkan dirinya sebagai tergugat, atas alasan ikut menguasai harta warisan yang disengketakan”;

Bahwa tindakan menjual dan menerima hasil penjualan tersebut diatas menyebabkan penggugat dan turut tergugat menjadi orang yang termasuk menguasai objek perkara II tersebut. Maka sesuai dengan hukum acara perdata bahwa gugatan harus memenuhi syarat formil gugatan termasuk pihak – pihak harus lengkap. Maka berdasarkan hal – hal tersebut diatas patutnya penggugat dan turut tergugat kedudukannya dalam gugatan ikut sebagai tergugat. Oleh karena hal tersebut termasuk mengandung cacat formil, maka gugatan dengan No. 480/Pdt.G/2020/PA.Pyb. patut dinyatakan kekurangan para pihak atau yang tergugat tidak lengkap. Maka patut gugatan penggugat dinyatakan tidak sempurna dan cukup beralasan untuk menyatakan gugatan penggugat Niet on vankelijke verklaart (NO).

- Bahwa untuk memenuhi syarat formil gugatan penggugat penting untuk kejelasan penyelesaian perkara ini menguraikan kedudukan istri pertama dan istri kedua dari Almarhum H. Bahruman Siregar dalam gugatan penggugat sehubungan dengan harta pencaharian bersama selama istri kesatu dan kedua hidup bersama, guna :
 - a. Untuk memastikan bahwa objek perkara benar merupakan harta peninggalan Almarhum H. Bahruman Siregar;
 - b. Telah ada penyelesaian pembagian harta gono gini sehubungan dengan perolehan harta selama hidup bersama;

Halaman 11 dari 108 Halaman Putusan Nomor 480/Pdt.P/2020/PA.Pyb



- c. Hal tersebut perlu untuk menjamin bahwa objek perkara tidak tercampur dengan hak – hak lain dan agar gugatan penggugat tidak kurang pihak (errorin persona) sehingga gugatan penggugat untuk para pihaknya menjadi terang dan jelas yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat atas pembagian harta yang ditinggalkan Almarhum H. Bahruman Siregar serta objek perkara benar – benar bersih dari hak – hak dari istri pertama dan atau kedua.

Akibat tidak diuraikannya kedudukan istri pertama dan istri kedua dalam hal bahwa telah ada penyelesaian pembagian harta warisan sehubungan dengan perolehan harta selama hidup bersama antara Almarhum H. Bahruman Siregar dengan istri pertama dan atau istri kedua, maka cukup beralasan tergugat bermohon kepada Majelis Hakim untuk tidak menerima gugatan penggugat atau menyatakan formulasi *gugatan penggugat tidak jelas dan terang (obscure libel)*;

- Bahwa gugatan penggugat pada poin 6 tidak jelas yang hanya menyatakan bahwa istri pertama almarhum H. Bahruman Siregar telah meninggal (sebenarnya masih hidup yang bertempat tinggal di Sihepeng Sada dan memiliki keturunan), tanpa mempunyai makna yang jelas sehubungan dengan penyelesaian perkara waris ini. Sehingga gugatan penggugat kabur dan tidak jelas. Maka dalam hal ini tergugat memohon kepada majelis hakim menyatakan gugatan penggugat Obscurelibel.
- Bahwa demikian juga halnya penting untuk memenuhi syarat formil gugatan untuk menguraikan nama dan tanggal kematian kerabat lainnya (saudara kandung Almarhum H. Bahruman Siregar) sebagaimana yang disampaikan penggugat dalam posita gugatannya pada poin 3 dalam kaitannya penggugat dalam gugatannya memohon penetapan ahli waris tanpa menyebutkan dan menjelaskan keadaan ahli waris lainnya meninggal atau alasan lainnya. Sehubungan dengan hal tersebut gugatan penggugat kabur atau obcur libels oleh karena dalam gugatannya tidak menguraikan nama dan tanggal kematian kerabat atau alasan lainnya sehingga tidak dimohonkan dalam gugatannya sebagai ahli waris;



- Bahwa dalam gugatan penggugat pada poin 16 Nasrul Siregar (turut tergugat) tidak menentukan sikap dalam penyelesaian perkara ini sehingga memposisikan Nasrul Siregar sebagai turut tergugat, namun pada kenyataannya turut tergugat aktif dalam penyelesaian perkara ini dengan bukti memberikan kuasa terhadap kuasa hukum penggugat. Dengan demikian posita gugatan penggugat tidak jelas obscurlibel ;
- Bahwa menempatkan Nasrul Siregar sebagai turut tergugat untuk tunduk terhadap putusan pengadilan adalah sebuah kekeliruan, sebab tidak ada alasan penggugat untuk memaksakan Nasrul Siregar melakukan perestasi untuk menerima hasil pembagian sebagaimana halnya terhadap pihak yang menguasai objek sengketa, karena warisan adalah hak perdata bukan kewajiban hukum. Oleh karena Nasrul Siregar dalam perkara ini tidak meminta atau pasif mengakibatkan gugatan penggugat tidak berdasar hukum, oleh karena bilamana Nasrul Siregar ditetapkan sebagai turut tergugat untuk tunduk terhadap putusan, maka terhadap putusan yang mengabulkan gugatan penggugat dapat melanggar asas *ultra petita*. Sehingga dengan hal tersebut tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan gugatan penggugat tidak berdasar hukum;
- Bahwa penggugat keliru menjelaskan tentang objek sengketa yang dituntut secara benar. Hal tersebut sejalan dengan apa yang disampaikan oleh M. Yahyah Harahap dalam bukunya “ Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (hal.449), bahwa terdapat beberapa aspek yang menimbulkan kaburnya objek gugatan mengenai tanah yaitu : 1. Batas – batasnya tidak jelas, 2 Letaknya tidak pasti, dan ukuran yang disebut, dalam gugatan berbeda dengan hasil pemeriksaan setempat,” yang diuraikan sebagai berikut :
 - Bahwa penggugat keliru dalam menentukan objek perkara sebagai harta warisan Almarhum H. Bahruman Siregar pada objek perkara (poin a), yaitu sebidang tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya yang terletak di desa sihepeng, Kec. Siabu, Kab. Mandailing Natal dengan nomor sertifikat Nomor 7;



- Bahwa pada objek perkara tersebut sebagaimana yang dimaksud pada poin a dalam gugatan penggugat didalamnya terdapat percampuran harta bersama dari istri kedua dengan harta bersama dengan istri ketiga (tergugat). Harta bersama dengan istri kedua tersebut berupa tanah dan bangunan di atasnya (warung). Maka oleh sebab itu juga gugatan penggugat kekurangan para pihak. Oleh karena ahli waris almarhum istri kedua berhak atas objek perkara tersebut pada poin "a" berupa tanah dan bangunan di atasnya (warung);
- Bahwa objek terperkara penggugat pada poin "c" sebidang tanah persawahan letak objek tidak jelas batas – batasnya. Pada bagian sebelah timur tanah sahnian, sebelah selatan: tanah nurmayasa, sebelah utara : tanah sarni;
- Bahwa objek perkara poin "c" tersebut tumpang tindih dengan tanah pihak ketiga yakni sebelah selatan berbatasan dengan nurmayasa sedang sebelah utara nurmayasa berbatasan dengan tanah edi. Selanjutnya tumpang tindih sebelah utara adalah perbatasan tanah sarni keselatan berbatasan dengan tanah jamirun dan ke selatan tanah jamirun berbatasan dengan tanah hasanuddin, selanjutnya tanah hasanuddin ke arah timur berbatasan dengan tanah sahnian;
- Bahwa objek perkara pada poin "b" dalam gugatan penggugat letaknya tidak pasti. Objek perkara poin "b" berada didalam tanah objek perkara poin "c" dan keliru dengan batas – batasnya yakni Bahwa objek perkara pada poin "b" dalam gugatan penggugat letaknya tidak pasti dan tidak menyebutkan luas objek perkara. Objek perkara poin "b" yakni sebelah barat berbatasan dengan tanah akmin sementara perbatasan tanah tidak ada berbatasan dengan tanah akmin, Kemudian sebelah Selatan berbatasan dengan jalan Edi, sementara jalan yang ada hanya jalan baru dan sudah tumpang tindih dengan tanah Nurmayasa, Sebelah utara berbatasan dengan Icik minah adalah keliru sebab tidak berbatasan dengan tanah icik minah melainkan dengan tanah Hasanuddin.



- Bahwa oleh karena gugatan penggugat keliru dalam menunjukkan letak objek perkara dan batas – batas serta luas objek perkara yang dituntut oleh penggugat, maka tergugat memohon kepada Majelis untuk menyatakan gugatan penggugat kabur dan tidak jelas (Obscur Libel) tentang objek perkara kabur. Oleh karena itu Tergugat meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a-quo mohon supaya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaring).
- Bahwa objek perkara pada huruf “d” 1(satu) unit sepeda motor Supra Fit tahun 2000 an objeknya tidak jelas tentang tahun rakitannya serta nomor polisinya. Sehingga objek perkara huruf “d” tersebut kabur atau obscurlibel;
- Bahwa sesuai dengan surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh kepala desa bahwa almarhum meninggal pada tanggal 8 April 2019;
- Bahwa dalam gugatan penggugat almarhum H. bahruman siregar ada meninggalkan harta sebagaimana objek perkara dalam posisinya;
- Bahwa sesuai dengan kompilasi hukum islam bahwa ahli waris mempunyai kewajiban terhadap pewaris yakni mengurus dan menyelesaikan pemakaman jenazah sampai dengan selesai, menyelesaikan hutang berupa pengobatan, perawatan termasuk kewajiban pewaris maupun penagih piutang, menyelesaikan wasiat pewaris, membagi harta warisan diantara ahli waris yang berhak;
- Bahwa didalam petitum penggugat yang pada intinya bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Panyabungan melakukan pembagian harta warisan terhadap objek terperkara dengan mengabaikan ketentuan pasal 175 KHI, yang mana sebelum dilakukan pembagian harta warisan kepada ahli waris yang berhak terlebih dahulu ahli waris melaksanakan kewajibannya terhadap pewaris. Sebagaimana Dr. Pangeran Harahap, MA dalam bukunya (hal.151) “yang dimaksud harta warisan, harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat” Sehubungan dengan permohonan penggugat tersebut selaku kuasa hukum tergugat berpendapat bahwa

Halaman 15 dari 108 Halaman Putusan Nomor 480/Pdt.P/2020/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permohonan penggugat tersebut **prematur**. Sebab dalam petitumnya tidak memohonkan penyelesaian atau melaksanakan kewajiban ahli waris terhadap pewaris, melainkan memohon pembagian tanpa membersihkan harta yang ditinggalkan dari hak hak pihak lain berupa hutang pemakaman, dan wasiat dan lain - lainnya.

Oleh karena yang menjadi kewajiban ahli waris berupa wasiat dan hutang tidak dimohonkan penggugat dalam petitumnya, maka patut beralasan tergugat bermohon kepada Majelis Hakim untuk tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok perkara dan menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima karena **prematur**.

- Bahwa penggugat dalam urainnya pada posita pada angka 13 bahwa "ada sebagian harta almarhum selama masa pernikahan / berumah tangga dengan tergugat ada yang dijual dan setelah dijual dibeli lagi harta yang lain".

Demikian posita penggugat tidak jelas menguraikan harta sebagian yang belum dijual almarhum yang mana dan tidak jelas yang dijual yang mana dan dibeli lagi ke harta yang lain yang mana dan sisa harta yang tidak belum dijual yang mana tidak jelas. Hal tersebut penting sehubungan dengan hak tergugat menyusun pembelaannya untuk mempertahankan yang menjadi haknya sehubungan dengan perolehan harta tergugat dengan almarhum selama 20 tahun hidup bersama dengan usaha buka warung.

- Bahwa objek perkara yang dimaksud dalam posita gugatan penggugat pada angka 17 sebagai alasan penggugat melakukan gugatan terhadap tergugat. Tidak jelas dan terang tentang objek perkara waris yang mana yang dimohonkan untuk dibagi, terlebih masih **sebahagian harta** yang dijual sebagaimana yang dimaksud pada angka 13 posita gugatan penggugat. Dalam pengertian tersebut masih ada harta Almarhum H. Bahruman Siregar yang belum dimasukkan kedalam objek perkara Penggugat;
- Bahwa oleh karena dalam penyelesaian perkara waris ini selesai dengan tuntas dan menyeluruh, akan tetapi oleh karena penggugat tidak menguraikan objek perkara secara menyeluruh sebagaimana yang dimaksud penggugat dalam gugatannya bahwa "ada sebagian harta Almarhum yang dijual pada masa



- pernikahan dengan tergugat” menunjukkan pengakuan bahwa masih ada harta lainnya yang belum dimasukkan penggugat sebagai objek perkara. Sehingga oleh karena penggugat dalam gugatannya tentang objek perkara yang dimaksud pada angka 17 kabur. Maka tergugat dalam hal ini memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima Obscurelibel.
- Bahwa objek perkara pada huruf “d” 1(satu) unit sepeda motor Supra Fit tahun 2000 an objeknya tidak jelas tentang tahun rakitannya serta nomor polisinya. Sehingga objek perkara huruf “d” tersebut kabur atau obscurelibel.
 - Bahwa gugatan penggugat kabur sehubungan dengan permohonan penggugat dalam petitumnya pada poin “7” memohon agar menetapkan bagian masing – masing penggugat, tergugat, dan turut tergugat atas objek warisan. Namun baik dalam posita maupun petitumnya tidak merinci harga objek masing – masing yang dimohonkan. Sehingga pembagian yang dimohonkan penggugat tidak jelas dan kabur ;
 - Bahwa oleh karena hal – hal tersebut diatas dan sebagaimana petitum penggugat pada poin 2 yang tidak merinci yang objek yang akan disita, merinci identitas yang melekat pada objek merupakan permintaan yang kabur tidak terang objeknya. Hal tersebut sejalan dengan M. Yahya Harahap dalam Bukunya “Hukum Acara Perdata Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan pengadilan” Halaman 291. Huruf a “Bahwa Permintaan sita yang diajukan secara umum terhadap semua atau sebagian harta kekayaan tergugat, dianggap tidak memenuhi syarat. Meskipun pasal 1131 KUHPerdata menegaskan, segala harta kekayaan debitur menjadi tanggungan untuk membayar utangnya, tidak berarti permohonan sita semata – mata dilakukan secara umum tanpa menyebut satu persatu barang apa yang hendak disita. Permintaan sita yang tidak menyebut secara jelas identitasnya, dianggap merupakan permintaan yang kabur objeknya, sehingga tidak mungkin diletakkan sita. Terhadap permintaan yang seperti itu, cukup dasar alasan menolaknya.”, maka dengan demikian harus ditolak;
 - Bahwa berdasarkan uraian dan alasan – alasan hukum sebagaimana dalam eksepsi tergugat diatas yang mana gugatan tidak jelas dan kabur, serta objek sengketa tidak jelas dan semua yang telah terintegral pada seluruh uraian – uraian

Halaman 17 dari 108 Halaman Putusan Nomor 480/Pdt.P/2020/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan argumentasi – argumentasi atau gugatan penggugat tidak memenuhi persyaratan formil. Sehingga gugatan penggugat haruslah tidak dapat diterima (Niet onvankelijke verklaard).

b. DALAM KONVENSI

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat dalam gugatannya baik Posita maupun Petitumnya dan menolak seluruh tuntutan, kecuali untuk hal – hal yang diakui secara tegas kebenarannya, karena dalil – dalil yang dikemukakan oleh penggugat adalah tidak benar, sehingga agar Majelis Hakim tidak terkecoh oleh dalil – dalil yang disampaikan oleh penggugat.
2. Jawaban Angka 09, 12, 14, 15, 16, 20 dan 21

Bahwa objek perkara yang diajukan penggugat (huruf e dan b) sudah diselesaikan oleh tergugat. Adapun objek perkara tersebut adalah sebagai berikut :

1. Objek perkara pada huruf “e” yakni berupa uang tabungan haji Almarhum H. Bahruman Siregar sebesar Rp. 25.000.000. Penyelesaian tersebut yakni Rp. 23.000.000 untuk pembayaran sebahagian hutang atas nama Almarhum H. Bahruman Siregar pada Bank BPDSU dan Rp. 2.000.000 disumbangkan kepada anak yatim dan ke masjid.
2. Objek perkara pada huruf “b” juga sudah diselesaikan pembagiannya antara penggugat, turut tergugat dan tergugat dengan menjual tanah objek perkara tersebut kepada pihak ketiga dengan sepengetahuan Penggugat dan Turut tergugat.

Sehubungan dengan hal tersebut, gugatan penggugat terhadap objek perkara tersebut sudah diselesaikan dan atau sudah dibagi sesuai dengan syariah islam (poin e dan b). Untuk poin b tersebut untuk bagian daripada penggugat, tergugat, turut tergugat. Untuk bagian penggugat diberikan oleh turut tergugat. Sehingga dengan demikian cukup beralasan tergugat memohon kepada Majelis Hakim agar gugatan penggugat disingkirkan atau digugurkan atau ditolak.



3. Jawaban Angka 13

- Bahwa penggugat mulai hidup bersama dengan Almarhum H. Bahruman Siregar pada tahun 1999 sudah dibebani hutang – hutang masa lalu Almarhum H. Bahruman Siregar dengan istri keduanya sampai dengan meninggalnya Almarhum H. Bahruman Siregar. Beban hutang tersebut timbul oleh karena pengeluaran biaya perobatan istri kedua yang mengalami sakit gula darah menahun hingga pada tahun ±1998 istri kedua Almarhum H. Bahruman Siregar meninggal dunia;
- Bahwa sehubungan dengan telah meninggalnya Almarhum istri kedua Almarhum H. Bahruman Siregar, mengenai harta gono gini diantara Almarhum Istri kedua dengan Almarhum H. Bahruman Siregar, sepengetahuan tergugat berupa tanah dan bangunan diatasnya (warung), tidak langsung dibagi mengingat ketiadaan uang akibat banyaknya biaya perobatan yang dikeluarkan Almarhum H. Bahruman Siregar untuk istri kedua. Hingga tahun 1999 tergugat memulai hidup bersama dengan Almarhum H. Bahruman Siregar yang mana tidak berapa lama hidup bersama tergugat dan Almarhum H. Bahruman Siregar mulai melakukan pembayaran sisa hutang biaya perobatan Almarhum istri kedua kepada saudara almarhum istri kedua dan kemudian orang tua Almarhum istri kedua mendatangi Almarhum H. Bahruman Siregar untuk meminta dibaginya harta gono gini yang selanjutnya tergugat bersama Almarhum H. Bahruman Siregar setelah beberapa lama mengumpulkan uang untuk bagian istri kedua baru kemudian menyerahkannya kepada orang tua Almarhum Istri kedua.
- Biaya perobatan tersebut termasuk juga biaya perobatan Almarhum H. Bahruman Siregar yang hampir tidak berhenti berobat guna untuk usaha mendapatkan keturunan sampai dengan biaya perobatan sakit jantung, asam lambung akut dan komplikasi, Almarhum H. Bahruman Siregar



pada tahun – tahun terakhir sampai dengan meninggalnya pada tanggal 8 April 2019 hutang – hutang tersebut masih tersisa untuk tanggungan tergugat berupa pinjaman uang dengan rekening Koran kepada BPDSU dan hutang – hutang kepada pihak ketiga lainnya.

- Hutang – hutang tersebut dimulai pada tahun 2007 dan setiap tahun berikutnya hutang dibuka kembali atau sistim lunas maju sampai dengan yang terakhir peminjaman pada tanggal 28 September 2018 dan jatuh tempo tanggal 28 September 2019.

4. Jawaban Angka 17

- Bahwa pasal 35 UU No. 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- Bahwa tidak benar perolehan harta atau yang menjadi objek perkara dalam gugatan penggugat diperoleh berdasarkan penjualan harta warisan Almarhum H. Bahruman Siregar lalu dibeliakan kepada harta yang lainnya;
- Bahwa harta – harta tersebut diperoleh dengan pencaharian bersama antara Tergugat dengan Almarhum H. Bahruman Siregar. Hal tersebut dapat dibuktikan dimana pada tahun 2000 atau ± 1 (satu) tahun pernikahan antara tergugat dengan Almarhum H. Bahruman Siregar melakukan pinjaman emas sebanyak 15 ame untuk keperluan modal usaha pada tanggal 07 Desember 2000. Kemudian disamping peminjaman emas tersebut, tergugat dengan Almarhum H. Bahruman Siregar mengusahakan atau memutar usaha warungnya dengan berhutang kepada sales maupun warung grosir dengan sistim setelah dijual baru dibayar kemudian pada setiap minggunya dan kemudian berhutang kembali, Demikian seterusnya sehingga tergugat dan Almarhum H. Bahruman Siregar mampu membeli objek – objek sebagaimana yang disebutkan penggugat dalam gugatannya.

Oleh sebab itu perolehan atas objek perkara merupakan hasil pencaharian bersama yang dapat dibuktikan berdasarkan tahun pernikahan tergugat dengan Almarhum H. Bahruman Siregar pada tahun

Halaman 20 dari 108 Halaman Putusan Nomor 480/Pdt.P/2020/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1999 dan tahun perolehan objek perkara serta cara perolehannya yaitu sebagai berikut :

- a. Sebidang tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya dengan luas 234 M² yang terletak didesa sihepeng, Kec. Siabu, Kab. Mandailing Natal dengan sertifikat hak milik Nomor : 7 dengan pembelian 21 Maret 2007.

Disamping bukti tersebut bahwa tergugat dengan Almarhum H. Bahrum Siregar pada tahun awal pernikahan 1999 menempati rumah tersebut dengan sistim sewa kepada Rahman Tanjung sebagai pemilik rumah (pada bagian depan rumah) selama enam tahun mulai tahun 1998 sampai dengan tahun 2004 dengan uang sewa Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah). Demikian seterusnya hingga tanggal 7 Januari 2007 dilakukan penambahan masa sewa rumah hingga tanggal 30 Oktober 2013.

Untuk bagian belakang rumah tergugat dengan Almarhum H. Bahrum Siregar pada tanggal 16 April 2001 menyewanya kepada Rahman Tanjung sampai dengan tanggal 16 April 2004 demikian seterusnya hingga pada tanggal 7 Januari 2007 dilakukan penambahan masa sewa rumah hingga tanggal 16 Oktober 2013.

Sehingga pada tanggal 20 Maret 2007 rumah bagian depan dan bagian belakang dibeli oleh Almarhum H. Bahrum Siregar dengan panjar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah), dan pada tanggal 21 Maret 2007 rumah tersebut dilunasi dengan perhitungan sisa sewa ditambah panjar pembelian dan sisa yang belum dibayar hingga jumlahnya Rp. 32.000.000 (tiga puluh dua juta rupiah) kontan.

- b. Sebidang Tanah pertapakan rumah didesa Sihepeng, Kec. Siabu, Kab. Mandailing Natal dengan pembelian pada 15 Januari 2002 objek perkara poin "b").
- c. Sebidang tanah persawahan yang terletak di desa sihepeng, Kec. Siabu, Kab. Mandailing Natal dengan dua kali pembelian :



1. Sebelah selatan dibeli dari Jatim Pulungan pada tanggal 19 Februari 2002.
 2. berikutnya dari sebelah utara dibeli dari Hanjad Pulungan pada tanggal 12 Juni 2002.
 - d. Satu unit sepeda motor Supra Fit tahun rakitan 1999, dibeli dalam masa pernikahan antara tergugat dengan Almarhum H. Bahruman Siregar.
 - e. Berupa uang ongkos naik haji sebesar Rp 25.000.000 di setor pada tanggal 19 Januari 2017.
5. Jawaban Angka 11 huruf "a"
- Bahwa tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya dengan luas 234 M² yang terletak didesa sihepeng, Kec. Siabu, Kab. Mandailing Natal dengan sertifikat Nomor : 7. Tanah dan bangunan tersebut Almarhun H.Bahruman Siregar telah mewasiatkannya kepada Tergugat.
6. Jawaban Angka 09
- Bahwa Uang sejumlah Rp 25.000.000 adalah merupakan setoran Tabungan Haji Makbul atas nama Almarhum H. Bahruman Siregar. Akan tetapi sehubungan telah meninggalnya H. Bahruman Siregar maka yang menjadi kewajiban ahli waris diselesaikan tergugat dengan menutupi sebahagian hutang Almarhum H. Bahruman Siregar pada Bank BPDSU sebesar Rp 23.000.000 dari Rp 25.000.000 tersebut. Sedangkan sisanya Rp. 2.000.000 disumbangkan kepada anak yatim dan mesjid didesa sihepeng.
7. Jawaban Angka 20
- Bahwa objek perkara sebagaimana pada huruf "c" sehubungan dengan kesepakatan bersama turut tergugat bahwa objek tersebut akan dibayari oleh turut tergugat kepada penggugat dan tergugat. Hal tersebut kiranya sudah sesuai dengan ketentuan kompilasi hukum islam pasal 189 (2) bahwa bila ketentuan tersebut ayat 1 pasal ini tidak dimungkinkan karena diantara para ahli waris yang bersangkutan ada yang memerlukan uang, maka lahan tersebut dapat dimiliki oleh seorang atau lebih ahli waris yang dengan cara membayar



harganya kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagiannya masing – masing. Sehingga dengan demikian jelaslah tergugat tidak pernah menahan hak penggugat dan sehubungan dengan hal tersebut cukup beralasan bahwa gugatan penggugat **Prematur**.

8. Bahwa penggugat memohon agar diletakkan sita jaminan terhadap objek perkara sebagaimana gugatan penggugat, yang oleh karena dan juga terintegral pada seluruh uraian – uraian dan argumentasi – argumentasi dari tergugat terhadap posita dan petitum gugatan penggugat sebelumnya maka dengan demikian Petitum Ke 2 harus ditolak.

d. Dalam Rekonvensi

- Bahwa selama Tergugat/Penggugat hidup bersama dengan H. Bahruman Siregar bin H.Abdul Hakim Siregar setelah meninggal dunia meninggalkan utang Usaha yang telah dibayarkan lunas oleh Tergugat kepada pemberi utang yaitu :
 1. Utang pinjaman di Bank Sumut Sebesar Rp.37.499.263,39 (Tiga Puluh Tujuh Juta empat ratus Sembilan puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh tiga koma tiga puluh Sembilan rupiah) terhitung cicilan Bulan April S/d Nopember 2019 ;
 2. Utang Barang Pesanan kepada Toko Usaha Keluarga di Desa Sihepeng Kecamatan Siabu Kabupaten Madina Sebesar Rp.17.000.000. (Tujuh belas Juta Rupiah);
 3. Uang Pinjaman Emas kepada Nurhamidan Nasution tanggal 7 Desember 2000 sebanyak 5 Ameh atau Rp 5.250.000 (Lima Juta dua ratus lima puluh Ribu Rupiah);
 4. Utang Barang Pesanan Perlengkapan alat-alat sekolah kepada Robin tanggal 8 April 2019 sebesar Rp.20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah) ;

Utang dari seorang yang telah meninggal tidak menjadi beban ahli waris,

Halaman 23 dari 108 Halaman Putusan Nomor 480/Pdt.P/2020/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena utang itu dalam pandangan Islam tidak diwarisi, utang tetap menjadi tanggung jawab yang meninggal yang dibebankan kepada harta yang ditinggalkannya. Kewajiban ahli waris atau orang yang tinggal hanya sekedar menolong membayarkan utang tersebut dari harta yang ditinggalkannya itu. Tidak dibebankannya utang kepada ahli warisnya itu. Dari Firman Allah SWT Dalam Al Qur'an Surah Al-An'am ayat 164: al-Isra' ayat 15: al-Fatir ayat 18: al-Zumr ayat 7 dan al-Najam ayat 38 yang menjelaskan : bahwa beban seseorang tidaklah dipikulkan dipundak orang lain.

- Bahwa karena Utang pewaris itu harus dibebankan kepada Harta yang ditinggalkannya, untuk tidak membebani yang meninggal dengan utangnya itu harus dilaksanakan sebelum pembagian harta warisan;
- Berdasarkan Firman Allah SWT tersebut, Tergugat telah melaksanakannya dengan membayar melunasi segala hutang-hutang yang ditinggalkan Almarhum H. Bahruman Siregar Bin H. Abdul Hakim Siregar secara lunas kepada pihak pemberi utang dengan mempergunakan uang Tergugat sendiri sebelum harta warisan sebelum dibagikan.
- Bahwa karena itu harta warisan yang ditinggalkan almarhum Bahruman Siregar Bin H. Abdul Hakim Siregar bahagiannya dapat diperhitungkan sebagai pengaganti pembayaran utang Almarhum H. Bahruman Siregar Bin H. Abdul Hakim Siregar yang telah dibayarkan tergugat berjumlah sebesar Rp 79.749.263,39 (Tujuh puluh Sembilan juta tujuh ratus empat puluh Sembilan ribu dua ratus enam puluh tiga koma tiga puluh Sembilan rupiah) dan juga pada saat mendekati meninggal dunia H. Bahruman Siregar keadaannya dalam keadaan sakit selama bertahun-tahun sehingga mengeluarkan biaya pengobatan dan menimbulkan utang yang wajib untuk dilunasi yang telah dibayarkan lunas oleh Tergugat yaitu :

1. Biaya Berobat di Rumah sakit Umum Deli Medan sebesar Rp 15.814.200. (Lima Belas Juta delapan Ratus empat belas ribu dua



ratus rupiah) ;

2. Biaya Berobat kepada Tenaga Medis/Mantri yang bernama Kores sebesar Rp.15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah) ;
3. Biaya berobat di Rumah Sakit Umum Padangsidempuan sebesar Rp.1.119.300 (satu juta seratus sembilan belas ribu tiga ratus rupiah);
4. Biaya berobat di Dhillon Medical Center Tanjung Morawa Sumut sebesar Rp.3.438.000 (Tiga Juta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
5. Biaya Berobat di Rumah Sakit Grandmed Lubuk Pakam sebesar Rp.143.750 (Seratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
6. Biaya berobat di Rumah Sakit Umum Inanta Padang Sidempuan Sebesar Rp.6.833.000 (Enam Juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) ;
7. Biaya Berobat di Laboratorium Klinik Amanah Padang Sidempuan Sebesar Rp.10.151.700 (Sepuluh Juta seratus lima puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) ;
8. Biaya Pemakaman Almarhum H.Bahruman Siregar Sebesar Rp 7.000.000 (Tujuh Juta Rupiah) ;
9. Jumlah keseluruhan biaya berobat Alm.H.Bahruman Siregar Bin H.Abdul Hakim Siregar yang dibayarkan Tergugat Rp.59.499.950 (Lima puluh Sembilan juta empat ratus Sembilan puluh Sembilan ribu Sembilan ratus lima puluh rupiah) ;
10. Jumlah keseluruhan utang yang ditinggalkan Almarhum H.Bahruman Siregar Bin H.Abdul Hakim Siregar dan biaya berobat Almarhum H.Bahruman Siregar Bin H.Abdul Hakim Siregar yang telah dibayar Lunas Oleh Tergugat berjumlah Sebesar : Utang Rp.

Halaman 25 dari 108 Halaman Putusan Nomor 480/Pdt.P/2020/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



79.749.263,39

Biaya Berobat Rp. 59.499.950

Jumlah : Rp.139.249.213,39.

(seratus tiga puluh sembilan juta dua ratus empat puluh Sembilan ribu dua ratus tiga belas koma tiga puluh sembilan rupiah) ;

Utang orang yang meninggal dapat dikelompokkan dua kelompok :

1. Utang kepada Allah, Kewajiban-kewajiban Agama Islam dalam bentuk Materi yang telah wajib dilaksanakan selagi hidup tetapi belum dilaksanakan sebelum ia meninggal, seperti Zakat, dan nazar yang belum dilaksanakan.
2. Utang kepada Sesama Manusia , yaitu utang yang dibuat oleh yang meninggal sebelum meninggal atau hak orang lain yang ada ditanggannya. Utang kepada manusia yaitu :
 - Utang yang menyangkut dengan benda milik seseorang yang ada padanya sebelum meninggal dunia dan masih utuh sebagaimana adanya sesudah meninggalnya, seperti : titipan, barang jaminan dan barang yang dibelinya belum sempat dibayarnya;
 - Utang dalam bentuk tanggung Jawab yang belum dibayarnya seperti yang dipinjamnya sewaktu masih sehat;
 - Utang dalam bentuk tanggung jawab yang dibuatnya waktu sakit yang dekat kematiannya (Suroh Al-saiba'l dan al-subuny Hlm.380) ;
 - Tersangkutnya kewajiban seseorang setelah mati atas pelunasan utangnya dari Hadis Nabi dari Jabir menurut Riwayat Ahmat dan Abu Daut menyatakan bahwa Nabi tidak mau menjadi imam Shalat jenazah seseorang yang berutang sampai ada orang yang melunasi utangnya (Al- Nasai, Sunan al-nazai hlm 221);
 - Dari dua hadis tersebut "bahwa utang seseorang tidak akan diberatkan kepada Ahli warisnya" tetapi juga atas kerelaanya melunasinya bila utang itu besar dapat dihabiskan semua harta peninggalan, maka semua harta

Halaman 26 dari 108 Halaman Putusan Nomor 480/Pdt.P/2020/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikeluarkan untuk melunasinya.

Berdasarkan Hadis tersebut, sudah jelas-jelas bahagian hak harta warisan yang ditinggalkan Alm. H. Bahruman Siregar bin Abdul Hakim Siregar, berhak menjadi bahagian Tergugat diperhitungkan dengan jumlah utang yang keseluruhan yang dibayarkan lunas oleh Tergugat. Jikapun Objek perkara terjual pada poin a,b dan c pada lembaran ketiga hanya dapat terjual kira-kira yaitu :

- a. (Rumah dan bangunan).kira-kira dapat terjual Rp. 300.000.000,-
- b. (Tanah Pertapakan) kira kira dapat terjual Rp. 50.000.000,-
- c. (Tanah Persawahan)kira kira dapat terjual Rp. 50.000.000,-
- d. Bila dijumlahkan seluruhnya terjual kira-kira Rp. 400.000.000,-
 - Karena hanya ada ahli waris seorang janda, jadi Rp.400.000.000
 - (Ahli waris dan Pewaris/ahli warisnya) = Rp 200.000.000
 - (masing-masing mendapat bahagian Rp200.000.000,
 - karena janda masih hidup Rp 200.000.000 hak pewaris $\frac{1}{4}$ dari Rp200.000.000 menjadi hak janda Rp.50.000.000
 - Bertambah bahagian janda Rp 200.000.000 + Rp 50.000.000 = Rp. 250.000.000,-
 - Tersisa jumlah bahagian Pewaris/keturunannya Rp 150.000.000,-
 - Biaya utang yang wajib dikembalikan Tergugat Rp 79.749.263,39
 - Biaya Pengobatan Almarhum H.Bahruman Rp 59.499.950
 - Sisa bahagian hak Pewaris/saudara kandunganya Rp 10.750.786,61.

Berdasarkan uraian diatas sudah jelas-jelas bahwa Objek perkara adalah dapat menjadi hak Tergugat seluruhnya dan seutuhnya.

1. Menetapkan seluruh objek perkara a,b,c pada lembaran ketiga gugatan Penggugat bahagian hak Tergugat seluruhnya dan seutuhnya.
2. Seritifikat Tanah Perumahan atas nama Tergugat Icik Minah sah menjadi hak milik Tergugat.



Dalam Eksepsi

1. Menolak seluruh Gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Mengabulkan eksepsi Penggugat seluruhnya.
3. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara kepada Penggugat;

Dalam Rekonvensi

1. Tergugat dalam konvensi dan sekarang menjadi **Penggugat Rekonvensi**.
2. Penggugat dalam konvensi dan sekarang menjadi **Tergugat Rekonvensi**.
3. Bahwa dalil-dalil yang dipergunakan dalam konvensi dianggap dipergunakan kembali dalam rekonvensi.

Primair.

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Sertifikat Hak milik No. 7 sah menurut hukum hak milik Tergugat.
3. Menyatakan Objek perkara seluruhnya menjadi hakmilik Tergugat.
4. Menyatakan segala surat Tergugat yang timbul dalam persidangan sah menurut Hukum.
5. Menyatakan Harta Pencaharaian Bersama Tergugat dengan Almarhum H Bahruman Siregar Bin H.Abdul Hakim Siregar Dibagi Dua
6. Menyatakan Tergugat (Janda) memperoleh Hak $\frac{1}{4}$ Bahagain dari Bahagian Pewaris H.Bahruman Siregar Bin H.Abdul Hakim Siregar
7. Menyatakan Utang dan Biaya Pengobatan dan Biaya Penguburan Pewaris yang dibayarkan Tergugat, dikembalikan kepada Tergugat biayanya diambil dari hak bahagian Pewaris.
8. Menyatakan supaya dilaksanakan Sidang Lapangan/Pemeriksaan Setempat terhadap objek sengketa.
9. Menghukum dan membebaskan segala biaya yang timbul terhadap Penggugat Dalam dalam perkara ini;



Subsidiair

Apabila Pengadilan berpendapat lain maka:

Bahwa Turut Tergugat /kuasanya tidak memberikan jawaban ataupun bantahan terhadap gugatan Penggugat Konvensi;

Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah memberikan Replik Konvensi dan jawaban Rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

I. DALAM EKSEPSI :

Bahwa menurut Penggugat sesuai dalam Buku Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, pada halaman 38 alinea ke-3, penulis Ny. Retnowulan Sutantio, SH., dan Iskandar Oeripkartawinata, SH., penerbit CV. Mandar Maju, Bandung, dijelaskan bahwa "*Jawaban Tergugat dapat terdiri dari 2 macam, yakni : (1). Jawaban yang tidak langsung mengenai pokok perkara yang disebut tangkisan atau eksepsi; (2). Jawaban yang langsung mengenai pokok perkara (verweerten principale);*

- a. Bahwa juga sesuai dengan ketentuan yang mengatur terkait Eksepsi yakni, Pasal 125 (2), Pasal 133, Pasal 134, dan Pasal 136 HIR, maka menurut Penggugat dari keseluruhan Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat sudah masuk dalam jawaban yang langsung mengenai pokok perkara, Untuk itu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk **menolak** Eksepsi yang diajukan Tergugat untuk seluruhnya, karena tidak beralasan hukum ;
- b. Bahwa Terkait dengan objek perkara II atau pada poin huruf b yang dimaksudkan Tergugat telah dibagi oleh Para Pihak dalam perkara ini adalah pendapat sepihak oleh Tergugat, yang sebenarnya adalah objek tersebut belum pernah dibagi, dan juga Penggugat tidak pernah mengetahui/memberikan persetujuan jika objek tersebut dijual kepada oranglain, untuk itu demi hukum objek tersebut masih sebagai harta warisan yang belum dibagi, dan bahwa Penggugat tidak pernah menerima hasil dari pembagian sebagaimana maksud Tergugat termasuk menguasai objek tersebut, maka sangatlah beralasan hukum Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk itu terkait Eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat ini mohon ditolak dan/atau dikesampingkan;



- c. Bahwa adapun dalil dan alasan Tergugat yang menyatakan pihak dalam perkara ini tidak jelas akibat tidak dijadikannya Pihak dalam perkara ini yakni pihak isteri pertama dan pihak isteri kedua Pewaris dan juga pihak saudara saudarnya Pewaris adalah tidak tepat dan tidak beralasan hukum, bahwa Gugatan ini sesuai dengan Pasal 182 Kompilasi Hukum Islam Indonesia, demi hukum terkait Eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat ini mohon ditolak dan/atau dikesampingkan;
- d. Bahwa terkait dalil Tergugat terkait kedudukan Nasrul Siregar selaku Turut Tergugat, sebenarnya Tergugat juga mengetahuinya dan menyaksikannya sendiri dalam persidangan, bahwa saat diajukannya Gugatan ini oleh Penggugat, Turut Tergugat belum menentukan sikap turut sebagai Penggugat dalam perkara ini dan oleh karena belum menentukan sikap demi hukum harus dijadikan sebagai pihak dalam perkara, karena Turut Tergugat tidak ada menguasai objek perkara maka dijadikan Penggugatlah sebagai Turut Tergugat, namun setelah persidangan pada saat acara pembacaan Gugatan Turut Tergugat aktif, demi hukum terkait Eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat ini mohon ditolak dan/atau dikesampingkan;
- e. bahwa Gugatan Waris ini adalah berdasarkan pada Buku II tentang Hukum Kewarisan Kompilasi Hukum Islam Indonesia dan juga ketentuan yang mengatur terkait Eksepsi yakni, Pasal 125 (2), Pasal 133, Pasal 134, dan Pasal 136 HIR, maka menurut Penggugat dari keseluruhan Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat sudah masuk dalam jawaban yang langsung mengenai pokok perkara, Untuk itu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk menolak Eksepsi yang diajukan Tergugat untuk seluruhnya, karena tidak beralasan hukum;

II DALAM KONVENSI :

1. Bahwa Penggugat tetap pada seluruh dalil sebagaimana terurai dalam Surat Gugatan dan menolak dengan tegas seluruh dalil - dalil Tergugat, kecuali yang Penggugat akui kebenarannya dalam Replik ini;
2. Bahwa Tergugat dalam Jawabannya tidak ada melakukan bantahan/sanggahan terhadap Posita Gugatan Penggugat pada poin ke-1 s/d poin ke-8, Poin ke-11, Poin Ke-13, Poin ke-17 s/d Poin ke-19 dan Poin ke-22 sesuai Jawaban Tergugat pada Poin ke-1 (satu) maka dengan demikian demi

Halaman 30 dari 108 Halaman Putusan Nomor 480/Pdt.P/2020/PA.Pyb



hukum Tergugat mengakui dan menyetujui Posita Gugatan Penggugat tersebut, bahwa hal tersebut adalah merupakan pengakuan yang dilakukan didepan sidang sesuai Pasal 174, Pasal 175 dan Pasal 176 H.I.R;

3. Bahwa adalah tidak benar dan Penggugat sangat keberatan dengan dalil yang disampaikan oleh Tergugat pada poin ke-1, ke-2, Poin ke-3, Poin Ke-4, Poin ke-6 dan Poin ke-7 pada Jawabannya yang benar adalah sebagaimana dalil Posita Gugatan Penggugat secara keseluruhan, terkait mengenai objek perkara dalam perkara ini yang dimaksudkan Tergugat telah dibagi oleh Para Pihak dalam perkara ini adalah pendapat sepihak oleh Tergugat, yang sebenarnya adalah objek tersebut belum pernah dibagi, dan juga Penggugat tidak pernah mengetahui/memberikan persetujuan jika objek tersebut dijual kepada oranglain, karena sebelum diajukannya Gugatan ini Tergugat tidak beritikad baik untuk melakukan penyelesaian bersama Penggugat dan Turut Tergugat terkait Hak hak dan Kewajiban-kewajiban ahli waris, terkait mengenai hutang piutang Pewaris menurut Penggugat tidak ada lagi dan sudah terselesaikan, dan itu hanya pendapat yang mengada-ada dari Tergugat dan demi hukum seharusnya dilakukan sesuai Buku II Tentang Kewarisan Kompilasi Hukum Islam Indonesia khususnya dengan Pasal 187 jo. Pasal 175 Kompilasi Hukum Islam Indonesia;
4. Bahwa adalah tidak benar dan Penggugat sangat keberatan dengan dalil yang disampaikan oleh Tergugat pada poin ke-5, yang benar adalah Penggugat dengan Turut Tergugat tidak mengetahui hal dimaksudkan oleh Tergugat, dan saat Penggugat mengetahuinya baru pada saat adanya Jawaban Gugatan yang disampaikan oleh Tergugat ini, dan demi hukum Penggugat tidak mengakuinya dan sangat keberatan;

II. DALAM REKONVENSI.

- Bahwa Tergugat Rekonvensi sangat keberatan dan tidak berdasarkan hukum atas dalil Penggugat Rekonvensi, penyelesaian bersama Penggugat dan Turut Tergugat terkait Hak hak dan Kewajiban-kewajiban ahli waris, terkait mengenai hutang piutang Pewaris menurut Penggugat tidak ada lagi dan sudah terselesaikan, dan itu hanya pendapat yang mengada-ada dari Tergugat dan



demikian hukum seharusnya dilakukan sesuai dengan Pasal 187 jo. Pasal 175 Kompilasi Hukum Islam Indonesia;

- Maka berdasarkan alasan dan hal-hal seperti diuraikan diatas, dengan ini Pemohon Memohon Kepada Bapak/Ibu Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Menolak Eksepsi Tergugat secara keseluruhan.

DALAM KONVENSI:

1. **Menerima dan mengabulkan** Gugatan Penggugat ini untuk keseluruhannya;
2. **Menyatakan** Sah dan berharga Sita Jaminan yang dimohonkan Penggugat terhadap Objek Warisan;
3. **Menyatakan** H. Abdul Hakim Siregar (Ayah Kandung Penggugat dan Turut Tergugat) dan Nur Madan Binti Maddin (Ibu Kandung Penggugat dan Turut Tergugat) telah meninggal dunia;
4. **Menyatakan** H. Bahruman Siregar Bin H. Abdul Hakim Siregar (saudara Kandung Penggugat dan Turut Tergugat) telah meninggal dunia pada 8 April 2019;
5. Menetapkan ahli waris yang sah dari Almarhum H. Bahruman Siregar sebagai berikut:
 - 5.1. NASRUL SIREGAR Bin H. Abdul Hakim Siregar sebagai Saudara Kandung;
 - 5.2. NURHALIMAH SIREGAR Binti H. Abdul Hakim Siregar sebagai saudara Kandung;
 - 5.3. ICIK MINAH Binti Razman Daulay sebagai Isteri.
6. **Menetapkan** bahwa Harta Warisan :
 - b. Sebidang tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya dengan luasnya 243 m2, yang terletak di Desa Sihepeng, Kec. Siabu, Kab. Mandailing Natal sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor: 7, atasnama H. Bahruman Siregar yang kemudian pada tanggal 9 Oktober 2019 berubah nama pemilik atas nama Icik Minah (Tergugat), bahwa dasar perubahan/peralihan pemilik tersebut berdasarkan surat keterangan Ahli Waris Nomor: 474/58/KD/IV/2019 yang dibuat oleh Amaluddin selaku Kepala Desa Sihepeng, Kec. Siabu, Kab. Mandailing Natal, dimana ahli waris Almarhum H. Bahruman Siregar hanya



ada Tergugat, tanpa ada ahli waris lainnya, dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Barat : Tanah Mukhsin Dalimunthe;
- Sebelah Timur : Jalan Lintas Sumatera;
- Sebelah Selatan : Jalan Desa;
- Sebelah Utara : Tanah Rajamin Nasution;

Selanjutnya disebut Objek Perkara I.

- c. Sebidang tanah/Pertapakan rumah, yang terletak di Desa Sihepeng, Kec. Siabu, Kab. Mandailing Natal, dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Barat : Tanah Akmin;
- Sebelah Timur : Tanah Safri;
- Sebelah Selatan : Jalan Edi;
- Sebelah Utara : Icik Minah.

Selanjutnya disebut Objek Perkara II.

- d. Sebidang tanah Persawahan yang berdiri diatasnya yang terletak di di Desa Sihepeng, Kec. Siabu, Kab. Mandailing Natal, dengan batas-batasnya;

- Sebelah Barat : dengan tanah Kasim;
- Sebelah Timur : dengan Tanah Saudara Sahnian;
- Sebelah Selatan : dengan tanah Nurmayasa;
- Sebelah Utara : dengan tanah Sarni.

Selanjutnya disebut Objek Perkara III.

- e. 1 (satu) unit sepeda motor Supra fit tahun 2000-an;

Dan selanjutnya disebut objek perkara IV.

- f. Ongkos Naik Naik Haji atas nama Almarhum menurut Penggugat sebesar Rp. 25.000.000,00. (dua puluh lima juta rupiah);

Selanjutnya disebut Objek Perkara V.

adalah merupakan harta warisan Almarhum H. Bahruman Siregar Bin H. Abdul Hakim Siregar;



7. **Menetapkan** bagian masing-masing Penggugat, Tergugat, dan Turut Tergugat atas objek Warisan dari Almarhum H. Bahrum Siregar Bin H. Abdul Hakim Siregar sesuai ketentuan yang diatur oleh Kompilasi Hukum Islam Indonesia;
8. **Menghukum** Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat secara baik-baik dan natura, jika tidak dapat dilakukan secara Natura maka diserahkan kepada Kantor Lelang Negara;
9. **Menghukum** Turut Tergugat untuk mematuhi Putusan dalam perkara ini;
10. **Memebankan** segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;

DALAM REKONVENSİ :

1. Menolak Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan hukum.

Atau : Jika Pengadilan Agama Panyabungan berpendapat lain, **mohon putusan yang seadil-adilnya** (*ex aequo et bono*).;

Atau Jika Pengadilan Agama Panyabungan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah memberikan Duplik Konvensi dan Replik Rekonvensi secara tertulis di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa terhadap dalil – dalil Tergugat Konvensi/ penggugat rekonvensi yang diajukan dalam eksepsi dan jawaban yang tidak dijawab oleh penggugat konvensi / tergugat rekonvensi dianggap telah diakui kebenarannya oleh Penggugat Konvensi;
2. Bahwa setelah membaca gugatan dan mencermati serta mengamati batas – batas objek perkara pada gugatan penggugat dan penggugat dalam refliknya tetap pada dalil – dalil gugatannya. Maka hal tersebut dapat melanggar hak atau mencaplok tanah milik pihak ketiga. Namun oleh karena penggugat menjadikan objek tersebut tetap terperkara pada poin “c” maka penggugat dalam hal ini telah salah dalam penyelesaian gugatannya ke pengadilan agama oleh karena sudah termasuk



sengketa hak milik yang penyelesaiannya menjadi kewenangan peradilan umum atau **merupakan kewenangan Absolut pengadilan Negeri**.

3. Berdasarkan Reflik tertanggal 05 Pebruari 2021, maka perkenankanlah kami mengajukan duplik sebagai berikut :

- **Jawaban Poin “a” dan Poin “ e”**

1. Bahwa pengajuan eksepsi dengan dasar pasal 125 (2), pasal 133, pasal 134 merupakan pengaturan eksepsi mengenai kompetensi pengadilan atau kekuasaan mengadili, sedangkan ketentuan pasal 136 merupakan eksepsi lainnya diluar kompetensi yang diputus bersama dengan pokok perkara. Eksepsi diluar eksepsi kompetensi dalam praktek dan doktrin peradilan, ditujukan kepada hal – hal yang menyangkut masalah syarat – syarat atau fomalitas gugatan sebagaimana eksepsi tergugat dalam jawabannya;
2. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut sejalan dengan M. Yahya Harahap, S.H dalam bukunya Hukum Acara Perdata, gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian dan putusan pengadilan. Halman 448 sampai dengan hal 451. Mengklasifikasikan eksepsi diluar eksepsi kompetensi adalah sebagai berikut:
 - Obscuur Libel (tidak jelas dasar hukum dalil gugatan atau tidak memenuhi dasar gugatan);
 - Tidak jelas objek sengketa yakni :
 - a. Tidak disebutkan batas – batas objek sengketa (tanah);
 - b. Luas tanah berbeda dengan pemeriksaan setempat ;
 - c. Tidak disebutkan letak tanah,
 - d. Tidak samanya batas dan luas tanah dengan yang dikuasai tergugat.

Pada Halaman 457

1. Exceptio Delatoria : Gugatan penggugat belum dapat diterima untuk diperiksa sengketanya dipengadilan, karena masih prematur, dalam arti gugatan yang diajukan masih terlampau dini;

Halaman 35 dari 108 Halaman Putusan Nomor 480/Pdt.P/2020/PA.Pyb



2. Exeption Peremptoria (eksepsi yang berisi sangkalan, yang dapat menyingkirkan (set aside) gugatan karena masalah yang digugat tidak dapat diperkarakan). Maka dengan demikian reflik penggugat konvensi / tergugat rekonvensi harus ditolak.

Dengan demikian eksepsi tergugat konvensi/ penggugat rekonvensi sudah berdasar hukum dan sudah sesuai dengan prakteknya. Sehingga cukup beralasan tergugat memohon kepada Majelis Hakim agar eksepsi tergugat dan semua yang telah terintegral pada seluruh uraian – uraian dan argumentasi – argumentasi tergugat pada eksepsi diterima dan **menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima atau ditolak.**

Jawaban Huruf “b”

- Bahwa sebagaimana dalam Reflik penggugat konvensi / tergugat rekonvensi pada huruf “b” yang pada intinya membantah bahwa belum pernah dibagi, mengetahui/ memberi persetujuan dijual kepada orang lain terkait objek perkara II atau objek perkara poin huruf “b”.
- Bahwa tanpa mengurangi aspek yuridis formil proses pemeriksaan persidangan dalam penyelesaian perkara ini, bahwa pada ruang persidangan penggugat sudah mengakui bahwa telah menerima pembagian tersebut namun penggugat bersedia untuk mengembalikannya. Demikian pernyataan langsung penggugat.

Jawaban Huruf “c”

- Bahwa eksepsi yang diajukan oleh tergugat konvensi / penggugat rekonvensi sudah **cukup beralasan hukum menuntut penggugat untuk memenuhi syarat formil gugatan penggugat** tentang nama, tanggal kematian serta uraian bahwa harta gono gini sudah selesai dibagi. Sebab bilamana diuraikan penggugat kedudukan istri pertama dan istri kedua sehubungan perolehan harta bersama selama masing – masing hidup bersama dengan Almarhum H. Bahrum Siregar telah selesai dibagi maka objek perkara yang dimohonkan penggugat konvensi / tergugat rekonvensi bersih dari hak pihak lain dan mempunyai kekuatan hukum.
- Namun oleh karena tidak diuraikannya kedudukan istri pertama dan istri kedua (nama, tanggal kematian serta uraian bahwa harta gono gini sudah selesai dibagi) menyebabkan objek perkara pada huruf “a” dalam posita penggugat dapat



mengakibatkan gugatan penggugat kekurangan para pihak atau gugatan kabur dan tidak jelas, tidak berdasar hukum, dan lalai menunjukkan objek perkara.

Jawaban Huruf “d”

- Bahwa terkait mengenai kedudukan turut tergugat dalam gugatan sebagai pihak yang pasif tetaplah sebagai pihak yang menerima gugatan dan tunduk terhadap putusan, namun bilamana turut tergugat aktif dengan memberi kuasa tentunya turut tergugat dapat memberi jawaban maupun bantahan terhadap gugatan penggugat yang pada intinya bersifat mempertahankan haknya atau lainnya. Sementara itu **turut tergugat memberi kuasanya terhadap kuasa hukum penggugat untuk memberi jawaban maupun bantahan atas gugatan penggugat.** Sehingga dengan demikian menurut tergugat keadaan tersebut dapat menjadikan penyelesaian perkara ini tidak objektif serta gugatan tidak berdasar hukum. Sehingga gugatan penggugat cacat hukum

Maka dengan demikian dalam hal ini tergugat konvensi / penggugat rekonvensi memohon kepada Majelis yang memeriksa perkara ini menerima eksepsi tergugat konvensi / penggugat rekonvensi yang telah terintegral pada seluruh uraian – uraian dan argumentasi – argumentasi tergugat terhadap gugatan penggugat baik terhadap eksepsi mengenai kedudukan turut tergugat maupun eksepsi bahwa telah ada pembagian diantara para pihak dan keseluruhan eksepsi yang telah diajukan oleh tergugat pada jawaban.

DALAM KONVENSI

Bahwa tergugat konvensi / penggugat rekonvensi menolak semua dalil – dalil yang diajukan dalam Reflik Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat konvensi / Penggugat Rekonvensi dalam duplik ini;

Jawaban Angka 2 bait pertama:

- Bahwa penggugat konvensi / tergugat rekonvensi telah salah mencermati dan mengkaji jawaban tergugat pada poin ke- 1 (satu), sebagaimana jawaban tergugat tersebut yaitu : *“Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat dalam gugatannya baik Posita maupun Petitumnya dan menolak seluruh tuntutan, kecuali untuk hal – hal yang diakui secara tegas kebenarannya, karena dalil – dalil yang dikemukakan oleh penggugat adalah tidak benar,*



sehingga agar Majelis Hakim tidak terkecoh oleh dalil – dalil yang disampaikan oleh penggugat.”

- Sementara setelah tergugat mencermati dan mengamati posita gugatan penggugat pada poin ke – 1, s/d poin ke- 8, Poin ke- 11, Poin ke- 13, Poin ke- 17 s/d Poin ke- 19 dan Poin ke- 22, dan uraian jawaban tergugat tersebut pada jawaban Poin ke 1 (satu), dengan tegas **tidak ada pengakuan terhadap posita** penggugat sebagaimana kesimpulan penggugat dalam refliknya pada angka 2 bait pertama dalam konvensi. Melainkan tergugat mengeksepsi posita gugatan penggugat pada poin ke 3, poin ke 5, dan poin ke 6 sebagaimana pada ketentuan dan doktrin yang telah menjadi kebiasaan peradilan, eksepsi yang disampaikan tergugat hanya sebatas bentuk formilnya.
- Bahwa bilamana tergugat dalam eksepsi tersebut tidak menyinggug atau memberi bantahan terhadap pokok perkara, **bukan berarti tergugat telah melakukan pengakuan** terhadap pokok perkara, melainkan eksepsi sejatinya hanya diajukan terhadap atau yang menyangkut formalitas gugatan sebagaimana eksepsi – eksepsi tergugat atas posita gugatan penggugat
- Bahwa terhadap posita yang tidak ditanggapi tergugat sudah menyerahkan penilaiannya kepada Majelis yang memeriksa perkara ini sesuai dengan pada permohonan susider tergugat pada akhir jawabannya sehingga atas dasar tersebut bukan merupakan pengakuan atas posita gugatan penggugat.

Jawaban Angka 2 bait ke dua

- Bahwa penggugat dalam refliknya sangat keberatan dengan dalil yang disampaikan tergugat dalam jawaban tergugat pada poin ke-1, ke-2, poin ke-3, poin ke-4, poin ke-6, dan poin ke-7. Maka terhadap bantahan penggugat tersebut karena tidak menyebutkan alasan keberatan yang rasional dan objektif, maka dalam hal ini tergugat bermohon kepada Majelis Hakim agar tidak mempertimbangkan bantahan penggugat tersebut dan menerima bantahan tergugat atas dalil gugatan penggugat.
- Selanjutnya terkait mengenai objek perkara pada poin “b” posita gugatan penggugat, tergugat melalui duplik ini menyampaikan bahwa telah dilakukan pembagian sebagaimana yang disampaikan tergugat dalam jawaban.



- Alasan tergugat mengusulkan pembagian tersebut oleh karena tergugat terdesak oleh hutang – hutang pewaris yang tertinggal dan mengingat isi usaha warung tergugat yang semakin sepi karena ketiadaan modal demikian juga halnya turut tergugat hasil pembagiannya alasannya digunakan untuk tambah modal usahanya demikian juga penggugat diberikan yang telah menjadi haknya.
- Bahwa demikian pula mengenai objek perkara pada poin “e” telah dibayarkan oleh tergugat untuk menutupi hutang pewaris pada Bank BPDSU setelah tergugat sebelumnya sudah melunasinya sendiri setelah meninggalnya pewaris. Oleh karena itu penggugat salah menuduh tergugat tidak beritikad baik atas pembagian harta peninggalan pewaris dan tuduhan penggugat tidak mau memberikan bagian penggugat yang menjadi haknya. Namun demikian kewajiban ahli waris terhadap pewaris yakni mengenai hutang – hutang pewaris dan wasiat pewaris harus lebih diutamakan.

Dengan demikian cukup beralasan tergugat dalam eksepsinya pada jawaban tanggal 2 pebruari 2021 dan semua yang telah terintegral pada seluruh uraian – uraian dan argumentasi – argumentasi tergugat terhadap gugatan penggugat yang pada intinya tidak memenuhi persyaratan formil gugatan penggugat dan gugatan penggugat prematur.

DALAM REKONVENSI

Bahwa tergugat konvensi / penggugat rekonvensi menolak semua dalil – dalil yang diajukan dalam Reflik Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi Dalam Rekonvensi, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat konvensi / Penggugat Rekonvensi dalam duplik ini;

1. Bahwa bantahan penggugat konvensi / tergugat rekonvensi terhadap gugatan rekonvensi pengugat tidak jelas siapa yang menyelesaikan, dan harta peninggalan yang mana yang diambil untuk pembayaran hutang – hutang pewaris atau yang menjadi kewajiban ahli waris terhadap pewaris. Sehingga cukup beralasan untuk tidak mempertimbangkan bantahan penggugat tersebut.
2. Bahwa syarat formil pengajuan Gugatan Rekonvensi pasal 132 b ayat 1 yang berbunyi “ *tergugat **wajib** mengajukan gugatan melawan **bersama – sama dengan jawabannya** baik dengan surat maupun dengan lisan*”. Oleh karena itu



dalam kesempatan ini tergugat melalui duplik ini masih dalam ruang lingkup jawaban tergugat atas reflik penggugat. Maka tergugat konvensi / penggugat rekonvensi mengajukan tambahan gugatan rekonvensi yang sebelumnya telah diajukan. Sehingga gugatan rekonvensi penggugat pada tanggal 2 pebruari 2021 merupakan satu kesatuan dengan yang akan diajukan dibawah ini oleh karena masih dalam waktu yang tidak melanggar ketentuan hukum acara perdata ataupun masih pada tahap jawab menjawab. Disamping untuk terwujudnya pembagian warisan yang menyeluruh dan tuntas serta harta warisan yang hendak dibagi sudah bersih dari hak – hak pihak lain yang ada didalamnya termasuk harta yang diperoleh tergugat yang bukan pencaharian maupun harta tergugat dengan berupa mas kawin tergugat.

Bahwa sehubungan dengan alasan dan hal – hal tersebut, dibawah ini tergugat konvensi / penggugat rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim untuk mengeluarkan apa yang menjadi hak – hak tergugat konvensi / penggugat rekonvensi yang telah tercampur dalam harta warisan yakni berupa :

1. Harta perolehan tergugat konvensi / penggugat rekonvensi dari pembagian warisan bersama ahli waris dari Almarhum ayah tergugat konvensi / penggugat rekonvensi, berupa setumpuk tanah perumahan yang telah dijual dan dibagi diantara semua ahli waris Almarhum Ayah kandung tergugat dimana tergugat mendapat bahagiannya sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
2. Bahwa selanjutnya Mas Kawin berupa uang sejumlah Rp. 2.750.000.000 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang oleh Almarhum H. Bahruman Siregar dibayar tunai.
3. Bahwa perolehan harta tersebut merupakan hak tergugat konvensi / penggugat rekonvensi yang pada hakikatnya sudah tercampur dengan harta bersama antara tergugat konvensi / penggugat rekonvensi dengan Almarhum H. Bahruman Siregar yang dipergunakan sebagai modal usaha warung. Sesuai dengan ketentuan pasal 85 KHI bahwa “Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing – masing”.



- Halaman 41 dari 108 Halaman Putusan Nomor 480/Pdt.P/2020/PA.Pyb



Jikapun Objek perkara terjual pada poin a,b dan c pada lembaran ketiga hanya dapat terjual kira-kira yaitu :

- a. (Rumah dan bangunan).kira-kira dapat terjual Rp. 300.000.000,-
- b. (Tanah Pertapakan) kira kira dapat terjual Rp. 50.000.000,-
- c (Tanah Persawahan)kira kira dapt terjual Rp. 50.000.000,-
- Bila dijumlahkan seluruhnya terjual kira-kira Rp. 400.000.000,-

Karena harta yang ditinggalkan pewaris adalah harta bersama, jadi $Rp.400.000.000 : 2 = Rp\ 200.000.000$ (maka yang menjadi harta warisan bagi janda dan ahli waris kerabat Rp200.000.000). Kemudian karena ahli waris kerabat adalah ashabah dan janda masih hidup dan tidak punya keturunan serta tidak ada ayah ibu maka janda mendapat $\frac{1}{4}$ dari Rp 200.000.000 harta warisan yaitu Rp. 50.000.000.;

Sehingga bahagian janda Rp 200.000.000 + Rp 50.000.000 = Rp.250.000.000,- Tersisa dengan jumlah Rp 150.000.000,-

Biaya utang yang wajib dikembalikan Rp. 79.749.263,-

Biaya Pengobatan Almarhum H.Bahruman Rp. 59.499.950,-

Harta yang diperoleh yang bukan pencaharian Rp. 12.750.000,- +

Jumlah Rp. 151.999.213,-

Sisa / bagian ahli waris kerabat Rp. -1.999.213,-

sudah jelas jelas objek perkara dapat menjadi hak tergugat seluruhnya dan seutuhnya.

1. Menetapkan seluruh objek perkara a,b,c pada lembaran ketiga gugatan Penggugat bahagian hak Tergugat seluruhnya dan seutuhnya.



2. Serifikat Tanah Perumahan atas nama Tergugat Icik Minah sah menjadi hak milik Tergugat.

Maka berdasarkan uraian – uraian tersebut diatas bersama ini kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

Dalam Eksepsi

1. Menolak seluruh Gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Mengabulkan eksepsi Penggugat seluruhnya.
3. Membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat.

Dalam Rekonvensi

1. Tergugat dalam konvensi dan sekarang menjadi **Penggugat Rekonvensi**.
2. Penggugat dalam konvensi dan sekarang menjadi **Tergugat Rekonvensi**.
3. Bahwa dalil – dalil yang dipergunakan dalam konvensi dianggap dipergunakan kembali dalam rekonvensi.

Primair.

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Sertifikat Hak milik No. 7 sah menurut hukum hak milik Tergugat.
3. Menyatakan Objek perkara seluruhnya menjadi hak milik Tergugat.
4. Menyatakan segala surat Tergugat yang timbul dalam persidangan sah menurut Hukum.
5. Menyatakan Harta Pencaharaian Bersama Tergugat dengan Almarhum H Bahruman Siregar Bin H.Abdul Hakim Siregar Dibagi Dua
6. Menyatakan Tergugat (Janda) memperoleh Hak $\frac{1}{4}$ Bahagian dari Bahagian Pewaris H.Bahruman Siregar Bin H.Abdul Hakim Siregar
7. Menyatakan Utang dan Biaya Pengobatan dan Biaya Penguburan Pewaris yang dibayarkan Tergugat, dikembalikan kepada Tergugat biayanya diambil dari hak bahagian Pewaris.
8. Menyatakan Mas Kawin berupa uang Rp. 2.750.000 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dikembalikan kepada tergugat yang biayanya diambil dari hak bahagian pewaris.



9. Menyatakan hak tergugat atas harta yang diperoleh bukan pencaharian berupa uang Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dikembalikan kepada tergugat yang biayanya diambil dari hak bagian pewaris.
10. Menyatakan wasiat Almarhum H. Bahruman Siregar berupa rumah dengan hak milik nomor 7 sah menurut hukum
11. Menyatakan supaya dilaksanakan Sidang Lapangan/Pemeriksaan Setempat terhadap objek sengketa.
12. Menghukum dan membebaskan segala biaya yang timbul terhadap Penggugat Dalam dalam perkara ini.

Apabila Pengadilan berpendapat lain maka:

Subsidiar

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya.

Bahwa Turut Tergugat pada sidang yang telah diberikan kesempatan tidak juga mengajukan duflik ;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa dan mempelajari tentang Eksepsi Absolut Tergugat maupun eksepsi relatifnya ;

Menimbang, bahwa tentang kewenangan mengadili Majelis Hakim telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan putusan sela yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Agama Panyabungan berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat yang berperkara melanjutkan pemeriksaan pokok perkara;

Bahwa majelis hakim telah melaksanakan Pemeriksaan setempat dan pada pemeriksaan setempat ditemukan fakta sebagai berikut :

1. Sebidang tanah dengan luasnya 243 m2, dan bangunan yang berdiri di atasnya rumah dan ruko yang terletak di Desa Sihepeng Induk, Kec. Siabu, Kab. Mandailing Natal sesuai Sertifikat hak milik Nomor: 7, atas nama H. Bahruman Siregar yang kemudian pada tanggal 9 Oktober 2019 berubah nama pemilik atas nama Icik Minah (Tergugat) bahwa dasar perubahan atau peralihan pemilik



tersebut berdasarkan surat keterangan Ahli Waris Nomor: 474/58/KD/IV/2019 yang dibuat oleh Amaluddin selaku Kepala Desa Sihepeng Kec. Siabu, Kab. Mandailing Natal, dimana Ahli Waris Almarhum H. Bahrum Siregar hanya ada Tergugat, tanpa ada Ahli Waris lainnya dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Tanah Mukhsin Dalimunthe;
 - Sebelah Timur : Jalan Lintas Sumatera ;
 - Sebelah Selatan : Jalan Desa ;
 - Sebelah Utara : Tanah Rajamin Nasution;
2. Sebidang tanah/Pertapakan rumah, yang terletak di Desa Sihepeng III, Kec. Siabu, Kab. Mandailing Natal, dengan batas-batasnya sebagai berikut:
- Sebelah Barat : Tanah Akmin dengan ukuran 30,4 M;
 - Sebelah Timur : Tanah Safri dengan ukuran 36,35 M;
 - Sebelah Selatan : Jalan Edi dengan ukuran 20, 15 M;
 - Sebelah Utara : Ali Muda dengan ukuran 28, 25;

Dan pernyataan dari Tergugat ukuran tanah tersebut 20x 29 dan hal ini tidak dibantahkan oleh Penggugat ataupun kuasanya ;

Objek ini telah dijual kepada Ali Muda.

3. Sebidang tanah Persawahan yang terletak di Dusun IV Desa Sihepeng, Kec. Siabu, Kab. Mandailing Natal, dengan batas-batasnya;

- Sebelah Barat : dengan Tanah Kasim dan Ukuran 52 M;
- Sebelah Timur : dengan Tanah Ali Mudan dan ukuran 44, 2;
- Sebelah Selatan : dengan Tanah Garapan Harjono 53,60
- Sebelah Utara : dengan Tanah Kukum Jamirun dan ukuran 57 ;

4. 1 (satu) unit sepeda motor Supra X tahun 2000 , Plat BB 5270 RB dan nomor rangka mesin KEVLE 1093490;

1. Bahwa majelis hakim telah mendengar keterangan seorang saksi pada pemeriksaan setempat bernama Ihsan Hakim, umur 40 tahun, pekerjaan Karyawan Honorer, bertempat tinggal di Desa Sihepeng Tolu, Kecamatan Siabu, kabupaten Mandailing Natal, dibawah sumpah menurut agama Islam telah memberikan keterangan yang pada Pokokoknya sebagai berikut :



- Bahwa saksi mengenal almarhum H. Bahruman Siregar yang telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 08 April 2019 dan dimakamkan di Desa Sihepeng Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat dan mengetahui hubungan almarhum H. Bahruman Siregar dengan Tergugat adalah suami isteri, hubungannya dengan Penggugat serta Turut Tergugat adalah saudara kandung;
- Bahwa saksi mengetahui dahulu almarhum H. Bahruman Siregar memiliki seorang isteri bernama Icik Minah ;
- Bahwa harta-harta tersebut semasa hidup H. Bahruman dikuasai oleh H. Bahruman Siregar dan belum pernah dipindahtangankan atau dijual ;
- Bahwa setelah H. Bahruman Siregar meninggal dunia istrinya (Icik Minah) menjual tanah pertapakan yang terletak dihepeng III, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis masing-masing ;

1. Fotokopi sertifikat Hak Tanggungan Nomor 359/2016 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dalam hal ini yang bertanda tangan adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mandailing Natal tanggal 02 Agustus 2016 yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan aslinya tidak dapat diperlihatkan sehingga tidak dapat disesuaikan dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (P.1)
2. Fotokopi surat jual beli atas nama Icik Minah sebagai pihak penjual dan Ali Muda sebagai pihak pembeli berupa sebidang tanah pertapakan rumah yang terletak di Sihepeng tolu yang telah di tanda tangani bersama tanpa ditanda tangani oleh saksi saksi dalam akad jual beli pada tanggal 04 November yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan aslinya tidak dapat diperlihatkan sehingga tidak dapat disesuaikan dengan aslinya , lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (P.2)
3. Foto kopi surat pernyataan atas nama Nasrul Siregar dan Nurhalimah yang menyatakan menyetujui terhadap sertifikat H. Bahruman Siregar dialihkan kepada Icicktanggal 31 Oktober 2019 yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen oleh

Halaman 46 dari 108 Halaman Putusan Nomor 480/Pdt.P/2020/PA.Pyb



Kantor Pos dan aslinya tidak dapat diperlihatkan sehingga tidak dapat disesuaikan dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (P.3)

4. Foto kopi surat keterangan ahli waris yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Sihepeng dan diketahui oleh Camat pada tanggal 24 April 2016 yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan aslinya tidak dapat diperlihatkan sehingga tidak dapat disesuaikan dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (P.4)

Bahwa di samping itu Penggugat telah mengajukan saksi masing-masing;

1. Elpina Sari binti Tani Hasibuan, umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Desa Sihepeng, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah karyawan dan keponakan H. Bahruman Siregar yang telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam karena sakit pada tahun 2019 dan dimakamkan di Desa Sihepeng Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal;
 - Bahwa semasa hidup H. Bahrumah Siregar menikah 3 kali. Istri pertama telah bercerai tidak ada memiliki anak, istri yang kedua meninggal dunia tanpa memiliki anak dan istri ke tiga masih hidup dan tidak pernah bercerai sampai H. Bahruman Siregar meninggal dunia dan tidak memiliki anak juga dengan istri ke tiga ;
 - Bahwa H. Bahruman Siregar memiliki 6 orang saudara yang masing-masing bernama :
 - Nahari Siregar telah meninggal dunia pada tahun 2015 ;
 - H. Muslih Siregar telah meninggal dunia
 - Nurhalimah Siregar masih hidup
 - Salman Siregar telah meninggal dunia
 - Nasrul Siregar masih hidup ;
 - Bahwa H. Bahruman Siregar meninggal dunia pada tahun 2019 dan meninggalkan ahli waris satu orang istri, satu orang saudara laki-laki dan satu orang saudara perempuan ;



- Bahwa pada saat meninggal dunia H. Bahrumah Siregar, ayah kandung almarhum H. Bahruman Siregar sudah meninggal terlebih dahulu dan ibu kandungnya juga sudah meninggal dunia ;
- Bahwa saudara H. Bahruman Siregar yang bernama Nahari Siregar, H. Muslih Siregar dan Salman Siregar telah meninggal dunia terlebih dahulu dari H. Bahruman Siregar
- Bahwa pada saat meninggal dunia almarhum H. Bahruman Siregar ada meninggalkan harta warisan berupa :
 1. Rumah yang terletak di Sihepeng Induk ;
 2. Roku/toko yang terletak di Sihepeng Induk ;
 3. Satu unit sepeda motor merek Supra ;
 4. Sawah 1 bidang yang terletak di Sihepeng IV (Simpang Simangga)
 5. Biaya Haji yang ada di Bank Sumut ;
 6. Sebidang tanah pertapakan rumah yang terletak di Sihepeng III ;
 7. Barang dagangan ;
- Bahwa point 1 sampai dengan point 4 masih dalam penguasaan Tergugat (Icik Minah) ;
- Bahwa Poin ongkos haji sudah diambil oleh Tergugat setelah H. Bahrumah meninggal dunia dan diperuntukkan untuk membayar hutang yang masih di Bank Sumut juga ;
- Bahwa pertapakan rumah sudah dijual oleh Tergugat setelah meninggal H. Bahruman Siregar tanpa seizin dari ahli waris yang lain ;
- Bahwa harta-harta tersebut diperoleh semasa perkawinan dengan istri ketiga yang bernama Icik Minah kecuali point yaitu ruko yang terletak dan berdampingan dengan rumah pribadi H. Bahruman Siregar dengan Icik Minah di Sihepeng Induk diperoleh semasa pernikahan dengan istri kedua akan tetapi bahagian dari ahli waris istrinya yang kedua telah diselesaikan semasa hidup H. Bahrumah Siregar dan dalam masa perkawinan dengan Icik Minah ;
- Bahwa sepeda motor didapat dari pernikahan dengan istri ke 3 (Icik Minah) ;
- Bahwa harta-harta warisan dari Alm. H. Bahrumah Siregar belum ada dibagi dan masih dikuasai oleh Tergugat ;



- Bahwa keluarga sudah ada bermusyawarah untuk pembagian waris ini, namun tidak ada kesepakatan ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi di H. Baruman Siregar setelah selesai berobat, dan hendak pulang semua biaya perobatan sudah dibayar sehingga tidak ada hutang dirumah sakit ;
 - Bahwa sewaktu meninggalnya H. Bahruman Siregar ada hutang untuk biaya perobatan di Mantri Kores, namun ketika kumpul keluarga Tergugat tidak mempermasalahkannya dan menyatakan hutang itu dapat dibayar dengan uang pemberian/sumbangan dari pada famili yang berdatang melayat Alm. H. Bahruman Siregar :
 - Bahwa keterangan saksi sudah cukup ;
2. Mudin bin Borkat Batubara, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Sihepeng Opat, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa saksi adalah tetangga H. Bahruman Siregar yang telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam karena sakit pada tahun 2019 dan dimakamkan di Desa Sihepeng Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal;
 - Bahwa semasa hidup H. Bahrumah Siregar menikah 3 kali. Istri pertama telah bercerai tidak ada memiliki anak, istri yang kedua meninggal dunia tanpa memiliki anak dan istri ke tiga masih hidup dan tidak pernah bercerai sampai H. Bahruman Siregar meninggal dunia dan tidak memiliki anak juga dengan istri ke tiga ;
 - Bahwa H. Bahruman Siregar memiliki 6 orang saudara yang masing-masing bernama :
 - Nahari Siregar telah meninggal dunia pada tahun 2015 ;
 - H. Muslih Siregar telah meninggal dunia
 - Nurhalimah Siregar masih hidup
 - Salman Siregar telah meninggal dunia
 - Nasrul Siregar masih hidup ;



- Bahwa H. Bahruman Siregar meninggal dunia pada tahun 2019 dan meninggalkan ahli waris seorang istri dan satu orang saudara laki-laki dan satu orang saudara perempuan ;
- Bahwa pada saat meninggal dunia H. Bahrumah Siregar, ayah kandung almarhum H. Bahruman Siregar sudah meninggal terlebih dahulu dan ibu kandungnya juga sudah meninggal dunia demikian juga saudara-saudara yang bernama Nahari Siregar, H. Muslih Siregar dan Salma Siregar telah meninggal terlebih dahulu dari H. Bahruman Siregar ;
- Bahwa satu orang istri, satu orang saudara laki-laki dan satu orang saudara perempuan tidak ada menghalangi untuk mendapatkan waris dari H. Bahrumah Siregar ;
- Bahwa pada saat meninggal dunia almarhum H. Bahrumah Siregar ada meninggalkan harta warisan berupa :
 1. Rumah yang terletak di Sihepeng Induk ;
 2. Roku/toko yang terletak di Sihepeng Induk ;
 3. Satu unit sepeda motor merek Sufra ;
 4. Sawah 2 bidang yang terletak di Sihepeng III (Simpang Simangga)
 5. Biaya Haji yang ada di Bank Sumut ;
 6. Sebidang tanah pertapakan rumah yang terletak di Sihepeng III ;
 7. Barang dagangan ;
- Bahwa point 1 sampai dengan point 4 masih dalam penguasaan Tergugat (Icik Minah) ;
- Poin biaya sudah diambil oleh Tergugat setelah H. Bahrumah meninggal dunia dan diperuntukkan untuk membayar hutang yang masih di Bank Sumut juga ;
- Bahwa Poin 6 sudah dijual oleh Tergugat setelah meninggal H. Bahruman Siregar tanpa seizin dari ahli waris yang lain yang dipergunakan untuk membayar hutang serta biaya penyelenggaraan Jenazah H. Bahrumah Siregar;
- Bahwa harta-harta tersebut diperoleh semasa perkawinan dengan istri ketiga yang bernama Icik Minah kecuali point 2 yaitu ruko (toko) yang terletak di Sihepeng diperoleh semasa pernikah dengan istri kedua akan tetapi bahagian



dari ahli waris istrinya yang kedua telah diselesaikan semasa hidup H. Bahrumah Siregar ;

- Bahwa poin 3 didapat dari pernikahan dengan istri ke 3 (Icik Minah) akan tetapi uangnya diambil dari sisa hasil penjualan Mobil dari harta bersama H. Bahrumah Siregar dengan Istri kedua dan telah diberikan ahli waris dari istri kedua ;
- Bahwa harta H. Bahrumah Siregar dengan istri pertama tidak ada harta pencarian dan harta dengan istri kedua sudah diselesaikan pembagiannya dengan ahli waris istri kedua semasa hidup H. Bahrumah Siregar ;
- Bahwa keluarga sudah ada bermusyawarah untuk pembagian waris ini, namun tidak ada kesepakatan ;
- Bahwa keterangan saksi sudah cukup ;

Bahwa kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat masing-masing telah mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi tersebut melalui majelis hakim;

Bahwa Tergugat menyatakan mengajukan bukti-bukti berupa :

I. Bukti Surat

1. Foto kopi surat jual beli atas nama Ridoan dan cs sebagai penjual dan H. Bahrumah Siregar sebagai pembeli terhadap tanah persawahan yang terletak di Dalam Baru Ds. IV Sihepeng tanggal 15 Januari 2002 yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan aslinya telah diperlihatkan dan telah disesuaikan dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (T.1);
2. Fotokopi surat jual beli atas nama Icik Minah sebagai pihak penjual dan Ali Muda sebagai pihak pembeli berupa sebidang tanah pertapakan rumah yang terletak di Sihepeng tolu yang telah di tanda tangani bersama tanpa ditanda tangani oleh saksi saksi dalam akad jual beli pada tanggal 04 November yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan aslinya telah dapat diperlihatkan dan telah disesuaikan dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (T.2) ;
3. Foto kopi buku tabungan Bank Rakyat Indonesia atas nama Siti Sarah yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan aslinya telah



- diperlihatkan dan telah disesuaikan dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (T.3)
4. Foto kopi buku tabungan Bank Rakyat Indonesia Simpedes yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen oleh Kantor Pos, aslinya telah diperlihatkan dan telah disesuaikan dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (T.4)
 5. Foto kopi kwitansi serah terima uang dari hasil penjualan tanah dan sawah H. Bahrum Siregar dari Nasrul Siregar kepada Halimah Siregar yang belum ditanda tangani tanggal 18 November 2020 yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen oleh Kantor Pos, aslinya telah diperlihatkan dan telah disesuaikan dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (T.5);
 6. Foto kopi surat keterangan Nomor 474/52/KD/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Siheng Sada Kecamatan Siabu tanggal 05 Februari 2021 yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen oleh Kantor Pos, aslinya telah diperlihatkan dan telah disesuaikan dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (T.6)
 7. Foto kopi rincian nominal uang usaha keluarga pada tanggal 13 Juli 2018 yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen oleh Kantor Pos, aslinya telah diperlihatkan dan telah disesuaikan dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (T.7)
 8. Foto kopi bon /faktur no. 000054 atas tanggal 20 November 2019 dan 25 Desember 2019 yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen oleh Kantor Pos, aslinya telah diperlihatkan dan telah disesuaikan dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (T.8)
 9. Foto kopi rincian nominal uang pada tanggal 13 Januari 2019 yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen oleh Kantor Pos, aslinya telah diperlihatkan dan telah disesuaikan dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (T.9);
 10. Foto kopi rincian nominal uang usaha keluarga yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen oleh Kantor Pos, aslinya telah diperlihatkan dan telah



disesuai dengan aslinya , lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (T.10) ;

11. Foto kopi kwitansi Toko Gaya Baru Sihepeng tanggal 26 Oktober 2019 yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen oleh Kantor Pos, aslinya telah diperlihatkan dan telah disesuaikan dengan aslinya , lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (T.11);
12. Foto kopi surat sewa rumah atas nama Rahman Tanjung sebagai pihak yang menyewakan kepada H. Bahruman Siregar yang telah ditanda tangani oleh pihak dan saksi-saksi tanggal 16 April 2001 yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen oleh Kantor Pos, aslinya telah diperlihatkan dan telah disesuaikan dengan aslinya , lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (T.12) ;
13. Foto kopi surat perjanjian sewa rumah atas nama Rahman Tanjung sebagai pihak yang menyewakan kepada H. Bahruman Siregar yang telah ditanda tangani oleh pihak dan saksi-saksi tanggal 30 April 1998 yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen oleh Kantor Pos, aslinya telah diperlihatkan dan telah disesuaikan dengan aslinya , lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (T.13) ;
14. Foto kopi kwitansi panjar rumah sudah terima uang dari H. Bahruman Siregar dan yang menerima Husnan Efendi Tanjung yang telah ditanda tangani tanggal 20 Maret 2007 yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen oleh Kantor Pos, aslinya telah diperlihatkan dan telah disesuaikan dengan aslinya , lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (T.14) ;
15. Foto kopi surat Jual Beli sebidang tanah perumahan sebagai penjual Husnan Effendi Tanjung dan pembeli H. Bahruman Siregar yang telah ditanda tangani bersama tanggal tanggal 21 Maret 2007 yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen oleh Kantor Pos, aslinya telah diperlihatkan dan telah disesuaikan dengan aslinya , lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (T.15)
16. Foto kopi sertifikat bukti Hak Milik Nomor 7 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dalam hal ini yang bertanda tangan



adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mandailing Natal tanggal 06 Juni 2007 yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan aslinya telah dapat diperlihatkan dan telah disesuaikan dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (T.16)

17. Surat pernyataan Nasrul Siregar dan Nurhalimah Siregar yang menyetujui terhadap pengalihan sertifikat tanah H. Bahruman Siregar kepada Icik Minah yang telah ditanda tangani pada tanggal 31 Oktober 2019, Nomor 359/2016 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dalam hal ini yang bertanda tangan adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mandailing Natal tanggal 02 Agustus 2016 yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan aslinya telah diperlihatkan dan telah disesuaikan dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (T.17)
18. Foto kopi kwitansi pembayaran hutang modal usaha sudah terima uang dari Icik Minah dan yang menerima Nurhamidah Nasution yang telah ditanda tangani tanggal 17 Desember 2000 yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen oleh Kantor Pos, aslinya telah diperlihatkan dan telah disesuaikan dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (T.18);
19. Slip Setoran Tabungan Haji di Bank Sumut Syariah atas nama Bahruman Siregar sejumlah Rp. 25.500.000,- (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen oleh Kantor Pos, aslinya telah diperlihatkan dan telah disesuaikan dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (T.19);
20. Slip Setoran di Bank Sumut atas nama Bahruman Siregar sejumlah Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta ribu rupiah) yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen oleh Kantor Pos, aslinya telah diperlihatkan dan telah disesuaikan dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (T.20);
21. Foto kopi buku nikah atas nama H. Bahruman dengan Icik Minah yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal nomor 199/16/011/199 tanggal 21 Juli 1999 yang telah



bermeterai cukup, telah dinazegelen oleh Kantor Pos, aslinya telah diperlihatkan dan telah disesuaikan dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (T.21);

22. Foto kopi identitas kepemilikan kendaraan Roda 2 (motor) merek Honda Atas Nama Icik Minah yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen oleh Kantor Pos, aslinya telah diperlihatkan dan telah disesuaikan dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (T.22);

II. Saksi-saksi

1. Edi Bin Alimin, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, pendidikan SD, tempat tinggal di Sihepeng III, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah menantu Alm. Bahrumah Siregar dan kenal dengan Istri kedua dan ke tiga ;
 - Bahwa saksi mengetahui kedua orang tua dari H. Bahruman Siregar telah meninggal dunia terlebih dahulu ;
 - Bahwa H. Bahruman Siregar menikah 3 kali dimana istri pertama cerai hidup kemudian istri kedua meninggal dan istri ke tiga masih hidup ;
 - Bahwa dari pernikahan dengan istri pertama tidak dikaruniai keturunan ;
 - Bahwa istri ke dua dari H. Bahrumah Siregar telah meninggal terlebih dahulu dari H. Bahruman Siregar dan dari perkawinan tersebut tidak dikaruniai keturunan ;
 - Bahwa H. Bahruman Siregar menikah dengan istri ke tiga yang bernama Icik Minah dan dari perkawinan tersebut tidak dikaruniai keturunan ;
 - Bahwa H. Bahrumah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris yaitu :
 - Satu orang istri
 - Satu orang saudara laki-laki ;
 - Satu orang saudara perempuan
 - Bahwa H. Bahruman Siregar ada 6 orang bersaudara dan 2 orang sudah meninggal dunia terlebih dahulu dari H. Bahruman Siregar ;
 - Bahwa meninggalnya H. Bahruman Siregar meninggalkan harta warisan berupa :



- Pertapakan rumah 17 x 20 sudah dijual oleh Icik Minah dan hasil penjualannya telah di terima oleh Icik Minah dan Nasrul dan hasilnya telah dibagi, sedangkan untuk bagian ibu Nurhalimah telah diberikan pak Nasrul ;
 - Rumah dan Toko di Sihepeng Induk
 - Sawah Jln. Baru Sihepeng
 - Bahwa tanah yang dibangun diatasnya rumah permanent dibeli semasa perkawinan dengan istri ke tiga yang bernama Icik Minah
 - Bahwa tanah dan ruko dibeli semasa pernikahan dengan istri kedua ;
 - Bahwa Sawah dibeli semasa pernikahan dengan isteri ketiga yang bernama Icik Minah dan sawah tersebut sudah ditanami jeruk dan kelapa;
 - Bahwa H. Bahruman Siregar dan icik minah telah menyelesaikan pembagian harta bersama H. bahruman Siregar dengan ahli waris istri keduanya ;
 - Bahwa ruko tersebut telah direnopasi atau diperbaiki oleh H. Bahruman Siregar dengan Icik Minah ;
 - Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah ada duduk bersama dan membicarakan harta warisan dari H. bahruman Siregar, namun belum ada titik temunya ;
 - Bahwa keterangansaksi sudah cukup ;
2. Faisal bin Musallim, umur 48 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswata, pendidikan STM, alamat Desa Sihepeng V, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat (Nurhalimah Siregar bniti Abdul Hakim Siregar) dan Tergugat (Icik minah) ;
 - Bahwa saksi adalah sopir dari H. Bahruman sejak dari Istri kedua H. Bahruman Siregar jika H. Bahruman Siregar hendak bepergian, sampai mobil yang sering dibawa tersebut sudah dijual ;
 - Bahwa saksi mengetahui H. Bahruman Siregar meninggal dunia satu tahun yang lalu karena sakit dan pada saat meninggal dalam keadaan beragama Islam ;



- Bahwa H. Bahruman Siregar di makamkan di tempat pemakaman umum Desa Sihepeng Kecamatan Siabu ;
 - Bahwa ayah dan ibu kandung dari H. Bahruman Siregar sudah meninggal dunia terlebih dahulu dari H. Bahruman Siregar ;
 - Bahwa saksi kenal dengan istri H. Bahruman Siregar yang bernama Icik Minah dan tidak ada keturunan ;
 - Bahwa saksi mengetahui H. bahruman Siregar semasa hidupnya mempunyai istri 3 orang yaitu : Istri pertama sudah bercerai, istri kedua sudah meninggal dunia terlebih dahulu sedangkan istri ke tiga masih hidup ;
 - Bahwa dari tiga istri H. bahruman tersebut tidak ada keturunan ;
 - Bahwa H. Bahruman Siregar ada mempunyai 5 orang saudara kandung ;
 - Bahwa hubungan H. Bahruman Siregar dengan ahli warisnya baik/harmonis dan semua ahli waris masih tetap beragama Islam;
 - Bahwa H. Bahruman Siregar meninggalkan Harta warisan berupa :
 1. Rumah yang terletak di Desa Sihepeng
 2. Ruko yang terletak di Sihepeng
 3. Mobil kijang
 - Bahwa saksi tidak mengetahui perolehan harta- harta tersebut yang saksi tahu bahwa ruko dan rumah sudah menyatu dalam satu bangunan, sedangkan rumah diperoleh semasa perkawinan dengan istri ke II ;
 - Bahwa saksi mengetahui mobil kijang H. Bahruman Siregar tersebut karena sering saksi yang membawa istri keduanya berobat dengan memakai mobil tersebut ;
 - Bahwa saksi pernah mendengar cerita dari H. Bahruman Siregar menjual tanah dan hasil penjualannya di bawa untuk Mukhtaman Muhammadiyah di Jokjakarta ;
 - Bahwa keterangan saksi sudah cukup;
3. Abdul Muin Hararhap bin Japardamean, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SMK, alamat Desa Sihepeng V, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat ;
- Bahwa saksi adalah rekanan H. Bahruman Siregar sebagai pedagang karena saksi mengambil barang kepada H. Bahruman Siregar ;
- Bahwa saksi mengetahui H. Bahruman Siregar telah meninggal dunia pada tanggal 8 April 2019, karena Sakit Komplikasi dan dimakamkan di Tempat Pemakam Umum Sihepeng, Kecamatan Siabu ;
- Bahwa ayah dan ibu kandung H. Bahruman Siregar telah terlebih dahulu meninggal dunia ;
- Bahwa H. Bahruman Siregar menikah dengan Icik Minah tidak ada dikaruniai keturunan ;
- Bahwa H. Bahruman Siregar menikah 3 kali istri yang pertama bercerai tanpa ada anak, istri yang kedua meninggal dunia tidak ada anak, dan istri ketiga adalah Icik Minah masih sebagai istri sampai H. bahruman Siregar meninggal dunia akan tetapi tidak ada juga dikaruniai keturunan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi H. Bahruman Siregar mempunyai saudara ada 5 orang ;
- Bahwa H. Bahruman Siregar ada berobat ke dengan sistem bayaran kontrak pengertiannya setelah beberapa kali beobat baru dibayar ;
- Bahwa selain H. Bahruman Siregar juga sering berobat ke Padangsidempuan dan terkadang anad juga ke Medan ;
- Bahwa saksi mengetahui Harta yang ditunggalkan H. Bahruman Siregar berupa :
 1. Satu Unit rumah yang terletak di Sihepeng Induk
 2. Satu unti rumah Toko yang terletak di Sihepeng Induk ;
 3. Sawah 2 bidang yang terletak di Desa Sihepeng III
 4. Satu unit sepeda motor Supra
 5. Ongkos naik haji, namun tidak tahu jumlahnya
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tersebut diperoleh dalam masa perkawinan dengan istri kedua dan pada masa itu rumah masih berbentuk ruma panggung ;



- Bahwa Rumah Toko tersebut letaknya bersebalahan dengan rumah pribadi Tergugat dan sudah ada pada masa pernikahan dengan istri ke II
 - Bahwa terhadap objek yang lain saksi tidak mengetahui perolehannya, namun saksi lihat ada semasa perkawinan dengan istri ke III ;
 - Bahwa saksi mengetahui ongkos Haji Alm. H. Bahruman Siregar ada 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
 - Bahwa keterangan saksi sudah cukup ;
4. Aldila Angkala bin Irawadi, umur 35, agama Islam, pendidikan S.I, pekerjaan Pegawai Bank SUMUT, alamat Jln. Bakti ABRI, kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Alm. H. Bahruman Siregar sebagai Nasabah Bank Sumut;
 - Bahwa H. Bahruman Siregar mengajukan kredit di Bank SUMUT,;
 - Bahwa pada saat mengajukan kredit di Bank SUMUT terkendala karena oleh umur sudah lanjut sehingga tidak dapat dikaper lagi oleh Asuransi;
 - Bahwa saran dari Karyawan Bank SUMUT untuk meloloskan pinjaman tersebut Asuransi harus dialihkan kepada istrinya yang bernama Icik Minah;
 - Bahwa pada waktu itu H. Bahrumah bercerita akan menghibahkan hartanya kepada Icik Minah;
 - Bahwa terhadap pinjaman H. Bahrumah Siregar tetap dapat dicairkan sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tanpa ada Asuransi dan ditanda tangani oleh Icik Minah sebagai Ahli Waris terdekat dari H. Bahruman Siregar ;
 - Bahwa belum sampai hutang H. Bahruman Siregar lunas kemudian H. Bahrumah Siregar meninggal Dunia ;
 - Bahwa oleh karena tidak ada Asuransi terhadap hutang tersebut, maka hutang tetap harus dibayar ;



- Bahwa karena Icik Minah adalah sebagai Istri sekaligus Ahli Waris teredekat, maka Icik minah dibebankan untuk membayar hutang dari H. Bahrumah Siregar;
 - Bahwa H. Bahrumah Siregar meminjam uang pada tahun 2011 dalam bentuk pinjaman rekening koran dan pinjaman tersebut sebanyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta);
 - Bahwa pada tahun 2017 H. Bahrumah Siregar meminjam lagi ke Istilah Lunas Maju sebesar Rp. 50.000.000,- dengan angsuran 2.700.000,- perbulan dan batas limit pinjaman 3 tahun ;
 - Bahwa H. Bahrumah Siregar meninggal dan masih meninggalkan hutang di Bank Sumut ;
 - Bahwa H. Bahrumah Siregar meninggal selain meninggalkan hutang di Bank ada juga meninggalkan uang Tabungan Haji di Bank;
 - Bahwa untuk melunasi hutang H. Bahrumah Siregar, pihak Bank dan Icik Minah sebagai istri mengambil uang dari Dana Haji H. Bahrumah Siregar ;
 - Bahwa pada saat ini hutang dari H. Bahrumah Siregar di Bank SUMUT sudah lunas ;
5. Jaswardi bin Ali Yasmin Dalimunte, umur 57, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, alamat Desa Sihepeng, kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah sopir Alm. Bahrumah Siregar dan kenal dengan Istri kedua dan ke tiga ;
 - Bahwa saksi mengetahui kedua orang tua dari H. Bahrumah Siregar telah meninggal dunia terlebih dahulu ;
 - Bahwa H. Bahrumah Siregar menikah 3 kali dimana istri pertama cerai hidup kemudian istri kedua meninggal dan istri ke tiga masih hidup ;
 - Bahwa dari pernikahan dengan istri pertama tidak dikaruniai keturunan ;
 - Bahwa istri ke dua dari H. Bahrumah Siregar telah meninggal terlebih dahulu dari H. Bahrumah Siregar dan dari perkawinan tersebut tidak dikaruniai keturunan ;



- Bahwa H. Bahruman Siregar menikah dengan istri ke tiga yang bernama Icik Minah dan dari perkawinan tersebut tidak dikaruniai keturunan ;
- Bahwa H. Bahrumah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris yaitu :
 - Satu orang istri
 - Satu orang saudara laki-laki ;
 - Satu orang saudara perempuan
- Bahwa H. Bahruman Siregar ada 6 orang bersaudara dan 2 orang sudah meninggal dunia terlebih dahulu dari H. Bahruman Siregar ;
- Bahwa meninggalnya H. Bahruman Siregar meninggalkan harta warisan berupa :
 - Rumah dan Toko di Sihepeng Induk
 - 2 unit Sawah Sihepeng III ;
- Bahwa tanah yang dibangun diatasnya rumah permanent dibeli semasa perkawinan dengan istri ke tiga yang bernama Icik Minah saksi mengetahui hal ini karena saksi langsung yang mengabari H. Bahruman Siregar dalam hal penjualan rumah ini ;
- Bahwa tanah dan ruko dibeli semasa pernikahan dengan istri kedua ;
- Bahwa Sawah dibeli semasa pernikahan dengan isteri ketiga yang bernama Icik Minah;
- Bahwa H. Bahruman Siregar telah menyelesaikan pembagian warisan dengan ahli waris istri kedua, karena istrinya yang kedua telah terlebih dahulu meninggal dunia ;
- Bahwa H. Bahruman Siregar menyelesaikan bagian ahli waris dari istri kedua semasa perkawinan dengan istri ketiga yang diambil dari hasil penjualan mobil dan juga harta pencarian bersama dengan istri ke tiga ;
- Bahwa pembagian waris tanah dan ruko tersebut sudah diselesaikan H. Bahruman Siregar dan Icik minah kepada istri kedua ;
- Bahwa H. Baruman Siregar dan icik Minah juga telah merehap /memperbaiki ruko tersebut ;
- Bahwa pada tahun 2019 H. Bahruman Siregar sering berobat sehingga harta pencarian H. Bahruman Siregar habis terjual untuk biaya berobat ;

Halaman 61 dari 108 Halaman Putusan Nomor 480/Pdt.P/2020/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi ada mendengar cerita dari Tergugat tentang dana Haji al. Marhum H. Bahruman Siregar ;
- 6. Riswan Hasibuan bin Markat Hasibuan, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTP, tempat tinggal di Sihepeng Induk, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah tetangga dengan H. Bahrumah Siregar dan saksi kenal juga dengan istri dan saudara laki-laki dan perempuan H. Bahrumah Siregar ;
 - Bahw semasa hidup H. Bahrumah Siregar menikah 3 kali. Istri pertama telah bercerai tidak ada memeiliki anak, istri yang kedua meninggal dunia tanpa memiliki anak dan istri ke tiga masih hidup dan tidak pernah bercerai sampai H. Bahruman Siregar meninggal dunia dan tidak memiliki anak juga dengan istri ke tiga ;
 - Bahwa H. Bahruman Siregar memiliki 6 orang saudara yang masing-masing bernama :
 - Nahari Siregar telah meninggal dunia pada tahun 2015 ;
 - H. Muslih Siregar telah meninggal dunia;
 - Nurhalimah Siregar masih hidup;
 - Salman Siregar telah meninggal dunia;
 - Nasrul Siregar masih hidup ;
 - Bahwa H. Bahruman Siregar meninggal dunia pada tahun 2019 dan meninggalkan ahli waris seorang istri dan satu orang saudara laki-laki dan satu orang saudara perempuan ;
 - Bahwa pada saat meninggal dunia H. Bahrumah Siregar, ayah kandung almarhum H. Bahruman Siregar sudah meninggal terlebih dahulu dan ibu kandungnya juga sudah meninggal dunia demikian juga saudara-saudara yang bernama Nahari Siregar, H. Muslih Siregar dan Salma Siregar telah meninggal terlebih dahulu dari H. Bahruman Siregar ;
 - Bahwa satu orang istri, satu orang saudara laki-laki dan satu orang saudara perempuan tidak ada menghalangi untuk mendapatkan waris dari H. Bahruman Siregar ;

Halaman 62 dari 108 Halaman Putusan Nomor 480/Pdt.P/2020/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat meninggal dunia almarhum H. Bahrumah Siregar ada meninggalkan harta warisan berupa :
 1. Rumah yang terletak di Sihepeng Induk ;
 2. Ruko/toko yang terletak di Sihepeng Induk ;
 3. Satu unit sepeda motor merek Sufra ;
 4. Biaya Haji yang ada di Bank Sumut ;
 5. Barang dagangan senilai harga Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah ;
- Bahwa point 1 sampai dengan point 3 serta poin 5 masih dalam penguasaan Tergugat (Icik Minah) ;
- Poin 4 sudah diambil oleh Tergugat setelah H. Bahrumah meninggal dunia dan diperuntukkan untuk membayar hutang yang masih di Bank Sumut juga ;
- Bahwa H. Bahrumah Siregar memiliki kebun jeruk dan telah dijual semasa hidupnya H. Bahrumah Siregar untuk biaya perobatan H. Bahrumah Siregar;
- Bahwa H. Bahrumah Siregar memiliki harta dengan Almarhum istri kedua namun semua pembagiannya sudah diselesaikan dengan ahli waris istri keduanya semasa hidup H. Bahrumah Siregar dan juga semasa perkawinan H. Bahrumah Siregar dengan Icik Minah ;
- Bahwa Icik Minah telah ikut terlibat dalam pelunasan /pembagian harta bersama H. bahrumah Siregar dengan Istri kedua yaitu dengan cara membantu membayar dari harta penacarian bersama ;
- Bahwa keluarga sudah ada bermusyawarah untuk pembagian waris ini, namun tidak ada kesepakatan ;
- Bahwa semasa sakitnya H. Bahrumah Siregar sering dibawa berobat sampai ke rumah sakit Inanta, dan kalau berangkat sering menyewa mobil sejumlah Rp. 300.000,- ;
- Bahwa biaya perobatan H. Bahrumah Siregar semuanya sudah dibayar lunas ketika hendak mau pulang
- Bahwa harta sudah banyak yang habis dijual oleh H. Bahrumah Siregar semasa hidupnya untuk biaya berobat ;
- Bahwa keterangan saksi sudah cukup;

Halaman 63 dari 108 Halaman Putusan Nomor 480/Pdt.P/2020/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan Tergugat hasil dari penjualan pertapakan rumah sudah diberikan kepada Nasrul dan juga Nurhalimah ;
- Bahwa bahagian dari Nur Halimah diberikan melalui Nasrul ;
- Bahwa saksi pernah mendengar cerita H. Bahruman Siregar meminjam uang kepada Umak Elpi (kakak H. Bahruman Siregar) ;

Bahwa kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat masing-masing telah mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi tersebut melalui majelis hakim;

Bahwa Turut Tergugat menyatakan mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Bukti Surat

1. Foto kopi surat pernyataan ahli waris dari ayah Penggugat, Turut Tergugat dan juga Alm. H. Bahruman Siregar yang telah ditanda tangani bersama pada tanggal 21 Juli 1993 yang telah bermaterai cukup telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan aslinya tidak dapat diperlihatkan sehingga tidak dapat disesuaikan dengan aslinya , lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (T.T.1) ;
- a. Foto kopi surat ahli waris dari ibu Penggugat, Turut Tergugat dan juga Alm. H. Bahruman Siregar yang telah ditanda tangani bersama pada tanggal 29 September 2003 yang telah bermaterai cukup telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan aslinya tidak dapat diperlihatkan sehingga tidak dapat disesuaikan dengan aslinya , lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (T.T.2) ;
- b. Foto kopi surat segel Jual beli tanah kebun kelapa H. Bahruman Siregar sebagai Penjual dan Lukman Hakim sebagai pembeli dan telah ditanda tangani bersama dan juga, yang telah bermaterai cukup, telah dinazegelen oleh Kantor Pos, aslinya telah diperlihatkan dan telah disesuaikan dengan aslinya , lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (TT.3) ;
- c. Foto kopi surat jual beli atas nama H. Bahruman Siregar sebagai penjual dan Ilman Syah Nasution sebagai pembeli terhadap tanah yang terletak di Simaninggir Dusun II tanggal 01 Nopember 2007 yang telah bermaterai cukup telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan aslinya tidak dapat diperlihatkan sehingga tidak dapat disesuaikan dengan aslinya , lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (T.T.4) ;



- d. Foto kopi surat jual beli atas nama H. Bahrum Siregar sebagai penjual dan Mira sari sebagai pembeli terhadap tanah perumahan berikut rumah yang terletak di Simaninggir Dusun II Pasar Sihepeng tanggal 20 Nopember 2001 yang telah bermaterai cukup telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan aslinya tidak dapat diperlihatkan sehingga tidak dapat disesuaikan dengan aslinya , lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (T.T.5)
- e. Foto kopi surat jual beli atas nama Haji Mustafa Siregar sebagai penjual dan Kamil Lubis sebagai pembeli terhadap sawah yang terletak di sekitar Batang Aek Hapesong Desa Hutapuli Kecamatan Siabu tanggal 21 Juli 1999 yang telah bermaterai cukup telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan aslinya tidak dapat diperlihatkan sehingga tidak dapat disesuaikan dengan aslinya , lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (T.T.6)
- f. Foto kopi surat jual beli tanah yang terletak di desa Parmonangan Kecamatan Sayur Matinggi tanggal 20 Desember 2005 yang telah bermaterai cukup telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan aslinya tidak dapat diperlihatkan sehingga tidak dapat disesuaikan dengan aslinya , lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (T.T.7) ;
- g. Foto kopi Surat keterangan Nomor 474/KD/96/III/2021 yang menerangkan H. Musthapa Siregar adalah orang yang sama dengan Nama H. Bahrum Siregar yang ditanda tangani oleh Nurhalimah dan diketahui oleh Kepala Desa Sihepeng tanggal 18 Januari 2021 yang telah bermaterai cukup telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan aslinya tidak dapat diperlihatkan sehingga tidak dapat disesuaikan dengan aslinya , lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (T.T.8);
- h. Foto kopi surat jual beli atas nama H. Bahrum Siregar sebagai penjual dan Zainal Abidin sebagai pembeli terhadap sawah yang terletak di saba Tuba Desa Sihepeng tanggal 21 Mei 2015 yang telah bermaterai cukup telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan aslinya tidak dapat diperlihatkan sehingga tidak dapat disesuaikan dengan aslinya , lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (T.T.9)

B. Saksi –saksi



1. Rosnimar binti Diran, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, pendidikan SD, alamat Desa Sihepeng, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan H. Bahrum Siregar dan Icik Minah sebagai tetangga dan kenal juga dengan saudara dari H. Bahrum Siregar yang bernama Nur Halimah Siregar dan Abdul Hakim Siregar adalah ayah kandung dari H. Bahrum Siregar ;
 - Bahwa ayah dan ibu kandung dari H. Bahrum Siregar telah terlebih dahulu meninggal dunia ;
 - Bahwa saksi mengetahui perolehan harta yang ditinggalkan H. Bahrum Siregar berupa sawah yaitu dari hasil penjualan rumah di depan Pasar Sihepeng;
 - Bahwa pada waktu itu jika keluarga saksi jadi membeli dari rumah tersebut agar segera dibayar karena uangnya hendak membeli sawah yang terletak dipasar baru Sihepeng, namun untuk selanjutnya dalam tahap pembayaran saksi tidak ikut dan tidak mengetahui lagi informasi selanjutnya ;
 - Bahwa keterangan saksi sudah cukup;
2. Longga Sari binti Tani, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, pendidikan SD, tempat tinggal Desa Pintu Padang Napa, Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Icik Minah dan H. Bahrum Siregar sebagai keponakan dari Turut Tergugat ;
 - Bahwa saksi mengetahui H. Bahrum Siregar telah meninggal dunia pada tahun 2019 ;
 - Bahwa H. Bahrum Siregar menikah 3 kali dimana Istri pertama bercerai dan tidak ada anak, kemudian menikah lagi dengan istri kedua, dan istri kedua meninggal dan tidak ada anak, kemudian menikah lagi dengan istri ke tiga yang bernama Icik Minah dan dari istri ke tiga tidak ada juga anak ;
 - Bahwa H. Bahrum Siregar meninggal, dan meninggalkan ahli waris yaitu :



- 1. Orang istri ;
 - 1 orang saudara perempuan ;
 - 1 orang saudara laki-laki ;
 - Bahwa H. Bahruman Siregar mempunyai hutang sebanyak 20 Ameh kepada saksi untuk bangun rumah ;
 - Bahwa H. Bahruman Siregar memiliki kebun Coklat dan kebun kelapa kemudian dijual oleh H. Bahruman Siregar semasa hidupnya dan diperuntukkan untuk membayar hutang yang 20 Ameh kepada saksi ;
 - Bahwa rumah peninggalan H. Bahruman Siregar saat ini dikuasai oleh Istrinya yang bernama Icik Minah ;
 - Bahwa permasalahan harta warisan dari H. Bahruman Siregar telah pernah di musyawarahkan namun tidak berhasil ;
3. Bangun Marzuki Siregar bin Muhammad Siregar, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, alamat Desa Sihepeng IV, kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan H. Bahruman Siregar dan Icik Minah sebagai tetangga ;
 - Bahwa saksi Bahwa saksi mengetahui kedua orang tua dari dari H. Bahruman Siregar telah meninggal dunia terlebih dahulu ;
 - Bahwa H. Bahruman Siregar menikah 3 kali dimana istri pertama cerai hidup kemudian istri kedua meninggal dan istri ke tiga masih hidup ;
 - Bahwa dari pernikahan dengan istri pertama tidak dikaruniai keturunan ;
 - Bahwa istri ke dua dari H. Bahrumah Siregar telah meninggal terlebih dahulu dari H. Bahruman Siregar dan dari perkawinan tersebut tidak dikaruniai keturunan ;
 - Bahwa H. Bahruman Siregar menikah dengan istri ke tiga yang bernama Icik Minah dan dari perkawinan tersebut tidak dikaruniai keturunan ;
 - Bahwa H. Bahrumah meninggal dunia pada tahun 2019 dengan meninggalkan ahli waris yaitu :
 - Satu orang istri



- Satu orang saudara laki-laki ;
 - Satu orang saudara perempuan
 - Bahwa H. Bahruman Siregar meninggal selain meninggalkan ahli waris dan harta warisan ada juga meninggalkan hutang di Bank SUMUT sejumlah Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) dan hutang di Klinik namun saksi tidak mengetahui berapa jumlah hutang di klinik tersebut ;
 - Bahwa setelah 3 atau 4 hari meninggal H. Bahruman Siregar meninggal seluruh ahli waris ada musyawarah keluarga untuk membicarakan masalah yang berkaitan dengan warisan dari H. Bahruman Siregar ;
 - Bahwa yang hadir pada saat musyawarah dari bagian Ahli waris adalah Nurhalimah, Nasrun dan Icik Minah dan yang selainnya adalah hatobangon dan aparat desa setempat ;
 - Bahwa setelah 3 hari Musyawarah Tergugat ada pergi ke Bank SUMUT untuk membayar hutang ;
 - Bahwa H. Bahruman Siregar meninggal ada meninggalkan tanah yang berdiri diatasnya Rumah dan Ruko yang terletak di Sihepeng Induk ;
 - Bahwa saksi mengetahui tanah dan ruko adalah milik H. Bahruman Siregar dengan Alm. Istri keduanya ;
 - Bahwa semasa hidupnya H. Bahruman Siregar telah menyelesaikan pembagian warisannya kepada ahli waris dari istrinya yang kedua ;
 - Bahwa tentang asuransi hutang di Bank saksi tidak mengetahuinya ;
 - Bahwa saksi sudah cukup memberikan keterangan ;
4. M. Hasim Mulya Hasibuan bin Tani Hasibuan, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S.I, tempat tinggal Desa Pintu Padang Angkola Selatan dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Icik Minah dan H. Bahruman Siregar sebagai keponakan dari H. Bahruman Siregar ;
 - Bahwa saksi mengetahui H. Bahruman Siregar telah meninggal dunia pada tahun 2019 ;
 - Bahwa H. Bahrumah Siregar menikah 3 kali dimana Istri pertama bercerai dan tidak ada anak, kemudian menikah lagi dengan istri kedua, dan istri



- kedua meninggal dan tidak ada anak, kemudian menikah lagi dengan istri ke tiga yang bernama Icik Minah dan dari istri ke tiga tidak ada juga anak ;
- Bahwa H. Bahruman Siregar meninggal, dan meninggalkan ahli waris yaitu :
 - 1. Orang istri ;
 - 1 orang saudara perempuan ;
 - 1 orang saudara laki-laki ;
 - Bahwa H. Bahruman Siregar meninggalkan selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta warisan berupa :
 - Tanah dan bangunan diatas berdiri Ruko dan rumah
 - Sawah di Sihepeng III ;
 - Motor Supra X
 - Bahwa selain meninggalkan harta waris H. Bahruman Siregar juga meninggalkan hutang di Bank Sumut sejumlah Rp. 37.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan hutang biaya berobat di Klinik Cikores namun saksi tidak mengetahui berapa jumlah hutang Alm, H. Bahruman Siregar ;
 - Bahwa H. Bahrumah Siregar meninggal dalam keadaan beragama Islam dan penyebab meninggalnya karena sakit ;
 - Bahwa selain dari pada yang dua tersebut saksi tidak mengetahui lagi hutang yang lain kalau perobatan dirumah sakit selalu di bayar ketika hendak mau pulang ;
 - Bahwa meninggal H. Bahrumah Siregar ahli warisnya belum ada membagi harta warisan kepada saudaranya ;
 - Bahwa harta warisan dari H. Bahruman Siregar saat ini dikuasai oleh Istrinya Icik Minah ;
 - Bahwa keluarga sudah ada dan tokoh agama sudah ada duduk bersama untuk membicarakan tentang warisan dari H. Bahruman Siregar;

Bahwa kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat masing-masing telah mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi tersebut melalui majelis hakim;

Bahwa berdasarkan permohonan Penggugat terhadap harta warisan Alm. Bahruman Siregar telah dilaksanakan Sita pada tanggal ----- berupa objek sebagai berikut :

Halaman 69 dari 108 Halaman Putusan Nomor 480/Pdt.P/2020/PA.Pyb



Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat telah mengajukan sita berupa Objek warisan yang terdiri dari :

- a. Sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya dengan luasnya 243 m2, yang terletak di Desa Sihepeng, Kec. Siabu, Kab. Mandailing Natal sesuai Sertifikat hak milik Nomor: 7, atas nama H. Bahruman Siregar yang kemudian pada tanggal 9 Oktober 2019 berubah nama pemilik atas nama Icik Minah (Tergugat) bahwa dasar perubahan atau peralihan pemilik tersebut berdasarkan surat keterangan Ahli Waris Nomor: 474/58/KD/IV/2019 yang dibuat oleh Amaluddin selaku Kepala Desa Sihepeng Kec. Siabu, Kab. Mandailing Natal, dimana Ahli Waris Almarhum H. Bahruman Siregar hanya ada Tergugat, tanpa ada Ahli Waris lainnya dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Tanah Mukhsin Dalimunthe;
- Sebelah Timur : Jalan Lintas Sumatera;
- Sebelah Selatan : Jalan Desa;
- Sebelah Utara : Tanah Rajamin Nasution;

Selanjutnya disebut Objek Perkara I.

- b. Sebidang tanah/Pertapakan rumah, yang terletak di Desa Sihepeng, Kec. Siabu, Kab. Mandailing Natal, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Tanah Akmin;
- Sebelah Timur : Tanah Safri;
- Sebelah Selatan : Jalan Edi;
- Sebelah Utara : Icik Minah;

Selanjutnya disebut Objek Perkara II.

- c. Sebidang tanah Persawahan yang berdiri diatasnya yang terletak di Desa Sihepeng, Kec. Siabu, Kab. Mandailing Natal, dengan batas-batasnya;

- Sebelah Barat : dengan Tanah Kasim;
- Sebelah Timur : dengan Tanah Saudara Sahnan;
- Sebelah Selatan : dengan Tanah Nurmayasa;
- Sebelah Utara : dengan Tanah Sarni;

Selanjutnya disebut Objek Perkara III.



- d. 1 (satu) unit sepeda motor Supra Fit tahun 2000-an, dan selanjutnya disebut Objek Perkara IV.
- e. Ongkos Naik Haji atas nama Almarhum menurut Penggugat sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), selanjutnya disebut Objek Perkara V ;

Bahwa pada sidang untuk dikabulkannya permohonan terhadap Sita Jaminan telah dilaksanakan pemeriksaan, disaat pemeriksaan tersebut telah ada bukti yaitu bukti Surat pengailhan sertifikat atas Nama H. Bahruman Siregar kepada Icik Minah dan juga berupa penjualan Objke poin b kepada pihak ketiga yaitu Ali Muda dan juga dikuatkan oleh saksi yang bernama Ikrimah Sahuro bin Arbina Ali dan Nurul Farida binti Jaswar Dalimunthe ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulan secara tertulis melalui Elitigasi Penggugat menyatakan permohonan yang pada pokoknya agar gugatan Penggugat konvensi dapat dikabulkan begitu juga Tergugat mohon agar gugatan Penggugat Rekonvensi dikabulkan sedangkan Turut Tergugat tidak menyampaikan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka seluruh hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

I. DALAM POKOK PERKARA;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat di dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi disamping tentang pokok perkara, sesuai dengan tertib hukum acara perdata yang berlaku, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan tentang kebenaran eksepsi dari Tergugat, apakah berdasarkan hukum atau tidak, sebelum memeriksa lebih lanjut tentang substansi perkaranya sendiri;

Halaman 71 dari 108 Halaman Putusan Nomor 480/Pdt.P/2020/PA.Pyb



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan diatas, Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagaimana berikut:

Eksepsi Kompetensi Asolute

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kompetensi absolute dari Tergugat dan Turut Tergugat sesuai dengan SEMA Nomor 6 tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan tentang Rumusan Hukum Kamar Agama pada Nomor 9 yaitu: Sengketa hak milik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang peradilan Agama merupakan kewenangan Pengadilan Agama sepanjang sengketa kepemilikan tersebut timbul akibat dari transaksi pertama yang dilakukan oleh salah seorang ahli waris dengan pihak lain merupakan kewenangan dari Pengadilan Agama, dalam hal perkara Aquo Tergugat sudah menjual objek warisan tersebut atas kesepekatan/izin dari ahli waris maka oleh sebab model transaksi akad jual beli terhadap objek ini sepanjang masih sesuai dengan Sema No. 6 tahun 2016, Maka Majelis Hakim menilai objek ini masih kewenangan Pengadilan Agama sesuai dengan Putusan Sela Nomor 480/Pdt.G/2020;

Exceptio Plurium Litis Consortium

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan diatas, Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak ditariknya istri pertama dan istri kedua H. Bahruman Siregar sebagai pihak dalam perkara;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat tentang kurangnya pihak dalam gugatan kewarisan Majelis Hakim menyatakan sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam maksud dari ahli waris adalah orang yang saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris berdasarkan keterangan saksi baik itu saksi Penggugat, saksi Tergugat dan juga saksi Turut Tergugat menyatakan istri pertama

Halaman 72 dari 108 Halaman Putusan Nomor 480/Pdt.P/2020/PA.Pyb



sudah diceraikan oleh H. Bahrum Siregar dan tidak ada anak dari pernikahan tersebut, H. Bahrum Siregar menikah lagi dengan istri kedua kemudian istri kedua meninggal dan tidak ada keturunan, H. Bahrum Siregar menikah lagi dengan istri ke tiga bernama Ick Minah sesuai bukti T. 18 sehingga tidak menyebabkan gugatan tersebut cacat formil dalam bentuk *error in persona* karena kurangnya pihak (*plurium litis consortium*) ;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat yang kedua yaitu salahnya mendudukan pihak dalam gugatan Penggugat, karena menurut Tergugat, Penggugat dan Turut Tergugat adalah orang yang sudah menerima hasil dari penjualan warisan H. Bahrum Siregar dan atas ini Tergugat menyatakan Penggugat adalah termasuk ahli waris yang menguasai harta warisan dari H. Bahrum Siregar, dalam hal ini Majelis mengutip buku Ny. Retnowulan Sutantio, S.H dan Iskandar Oeripkartawinata, SH dalam buku Hukum Acara dalam Perdata dan Praktek (hal. 3) dalam hukum acara perdata, Penggugat adalah seorang yang “merasa” bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang “dirasa” melanggar haknya itu sebagai Tergugat dalam suatu perkara kedepan hakim, hal ini sesuai dengan hukum acara perdata bahwa gugatan harus memenuhi syarat formil gugatan termasuk pihak-pihak harus lengkap;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan tersebut Maka Majelis menilai gugatan Penggugat dalam mendudukan pihak dalam perkaraa quo dan mendudukan ahli waris sebagai pihak sudah tepat, tidak menyebabkan gugatan Penggugat sebagai cacat formil ;

Eksepsi Obscuur Libel

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan diatas, Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan Penggugat kabur (obscure libel) dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan harus jelas dan terang baik itu ukuran, luas dan batas-batas dalam hal objek gugatan Penggugat sangat kabur dan tidak jelas baik itu mengenai luas ukuran dan juga batas terhadap objek ;
2. Bahwa objek terhadap huruf d satu unit sepeda motor supra fit tahun 2000 an objek tersebut tidak jelas tentang rakitannya serta nomor polisinya sehingga gugatan ini kabur;



Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Tergugat diatas, pihak Penggugat telah menanggapi dalam Repliknya pada bagian eksepsi yang pada pokoknya;

1. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan objek waris berdasarkan objek harta yang menjadi harta warisan dari Al marhum H. Bahruman Siregar ;
2. Bahwa dalam surat gugatan Penggugat telah mencantumkan ukuran yang sesuai objek Masing-masing harta warisan dari Al Marhum H. Bahruman Siregar;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan cermat gugatan Penggugat dan pada tahap jawab menjawab, maka terhadap perihal eksepsi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan;

Menimbang, bahwa eksepsi tentang ukuran dan batas –batas terhadap objek tidak jelas, sehingga atas alasan ini Tergugat memohon supaya gugatan Penggugat di tolak, sesuai dengan SEMA No. 7 tahun 2001 No. 1 tentang penyelesaian ukuran terhadap objek yang belum jelas Majelis dapat mengadakan Pemeriksaan Setempat atas objek perkara yang perlu dilakukan oleh Majelis Hakim dengan dibantu oleh Panitera Pengganti baik atas inisiatif Hakim karena merasa perlu mendapatkan penjelasan/keterangan yang lebih rinci atas obyek perkara maupun karena diajukan eksepsi atau atas permintaan salah satu pihak yang berperkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan sema No. 7 tahun 2001 dan Eksepsi dari Tergugat, Majelis Hakim telah melaksanakan *descente* dan dilapangan telah ditemukan fakta tentang ukuran, letak dan batas –batas oleh karenanya berdasarkan hal di atas majelis hakim menilai permohonan eksepsi Tergugat sebagaimana alasan dimaksud tidak beralasan cukup dan dinyatakan ditolak;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (b) serta penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang



Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kompetensi absolute Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa objek yang menjadi sengketa antara Penggugat dan Tergugat berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Panyabungan, terhadap letak objek tersebut Tergugat tidak mengajukan eksepsi/tangkisan, maka berdasarkan ketentuan pasal 142 R.Bg ayat (5) Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara *aquo* secara relatif merupakan kewenangan Pengadilan Agama Panyabungan (*actor sequitur forum rei/rei sitae*);

Menimbang, bahwa pemberian kuasa khusus Penggugat dan kuasa Tergugat serta kuasa Turut Tergugat kepada advokat telah memenuhi kelengkapan syarat formil dan materil dari kuasa sebagaimana telah diatur dalam SEMA nomor 6 tahun 1994 dan Pasal 4 Ayat (1) Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 maka para Penggugat dan Tergugat serta para Turut Tergugat telah menempuh upaya mediasi dengan Risman Hasan, S.HI, MH., Hakim Pengadilan Agama Panyabungan sebagai mediator akan tetapi gagal memperoleh kesepakatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara sungguh-sungguh mendamaikan kepada kedua belah pihak berperkara agar menyelesaikan perkara ini secara damai dan kekeluargaan namun tidak berhasil, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 154 Ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa usaha perdamaian tidak berhasil selanjutnya dibacakan gugatan para Penggugat dalam persidangan terbuka untuk umum dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban tertulis tertanggal 02 Februari 2020, sedangkan Turut Tergugat tidak mengajukan jawaban, dan Penggugat mengajukan replik secara tertulis tertanggal 11 Februari 2020, sedangkan Tergugat mengajukan duflik secara tertulis, namun Turut Tergugat tidak mengajukan duplik sebagaimana tersebut di dalam duduk perkaranya;

Halaman 75 dari 108 Halaman Putusan Nomor 480/Pdt.P/2020/PA.Pyb



Menimbang bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat Konvensi adalah gugatan perkara kewarisan dari pewaris yang bernama H. Bahrum Siregar yang meninggal dunia pada tanggal 08 April 2019 yang pada pokoknya agar Pengadilan Agama Panyabungan dapat menetapkan bahwa:

1. Ahli waris dari pewaris almarhum H. Bahrum Siregar terdiri dari:
 - a. satu orang istri;
 - b. satu orang saudara laki-laki;
 - c. Satu orang saudara perempuan;
 2. Penentuan mengenai harta peninggalan pewaris almarhum H. Bahrum Siregar terdiri dari:
 - a. Sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya dengan luasnya 243 m², yang terletak di Desa Sihepeng, Kec. Siabu, Kab. Mandailing Natal sesuai Sertifikat hak milik Nomor: 7, atas nama H. Bahrum Siregar yang kemudian pada tanggal 9 Oktober 2019 berubah nama pemilik atas nama Icik Minah (Tergugat) bahwa dasar perubahan atau peralihan pemilik tersebut berdasarkan surat keterangan Ahli Waris Nomor: 474/58/KD/IV/2019 yang dibuat oleh Amaluddin selaku Kepala Desa Sihepeng Kec. Siabu, Kab. Mandailing Natal, dimana Ahli Waris Almarhum H. Bahrum Siregar hanya ada Tergugat, tanpa ada Ahli Waris lainnya dengan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Sebelah Barat : Tanah Mukhsin Dalimunthe;
 - Sebelah Timur : Jalan Lintas Sumatera;
 - Sebelah Selatan : Jalan Desa;
 - Sebelah Utara : Tanah Rajamin Nasution;
- Selanjutnya disebut Objek Perkara I.
- b. Sebidang tanah/Pertapakan rumah, yang terletak di Desa Sihepeng, Kec. Siabu, Kab. Mandailing Natal, dengan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Sebelah Barat : Tanah Akmin;
 - Sebelah Timur : Tanah Safri;
 - Sebelah Selatan : Jalan Edi;
 - Sebelah Utara : Icik Minah;



Selanjutnya disebut Objek Perkara II.

Sebidang tanah Persawahan yang berdiri diatasnya yang terletak di Desa Sihepeng, Kec. Siabu, Kab. Mandailing Natal, dengan batas-batasnya;

- Sebelah Barat : dengan Tanah Kasim;
- Sebelah Timur : dengan Tanah Saudara Sahnan;
- Sebelah Selatan : dengan Tanah Nurmayasa;
- Sebelah Utara : dengan Tanah Sarni;

Selanjutnya disebut Objek Perkara III.

c. 1 (satu) unit sepeda motor Supra Fit tahun 2000-an, selanjutnya disebut Objek Perkara IV.

d. Ongkos Naik Haji atas nama Almarhum menurut Penggugat sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Selanjutnya disebut Objek Perkara V;

3. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dan pelaksanaan pembagian harta peninggalan pewaris almarhum H. Bahruman Siregar menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat pada tahap jawab menjawab sebagaimana dalil gugatan Penggugat menyatakan pengakuan berklausul yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat konvensi tidak menguasai seluruh objek harta, Tergugat Konvensi hanya menguasai objek harta pada point a, c dan d surat gugatan Penggugat;
- Bahwa tidak benar Tergugat konvensi memiliki itikad tidak baik dan ingin menguasai seluruh harta warisan pewaris, justru Tergugat Konvensi sangat berkeinginan agar penyelesaian harta warisan pewaris diselesaikan sesuai dengan syariat agama Islam akan tetapi Penggugat sendirilah yang telah menunjukkan sikap tidak baik;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi telah memberikan pengakuan terhadap gugatan penggugat terkait dalil tentang pewaris, ahli waris dan harta warisan pewaris sedangkan bantahan Tergugat Konvensi hanya terkait terhadap penguasaan harta warisan dan sikap terhadap upaya penyelesaian warisan, terhadap hal itu

Halaman 77 dari 108 Halaman Putusan Nomor 480/Pdt.P/2020/PA.Pyb



majelis hakim menilai bahwa apa yang telah diakui Tergugat Konvensi adalah fakta yang terbukti selain dari apa yang menurut Undang-Undang harus dibuktikan lebih lanjut sebab pengakuan yang dilakukan di depan hakim adalah merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi maupun lewat kuasa khusus sesuai ketentuan Pasal 311 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat Konvensi mengajukan bukti berupa P.1 s.d P.4 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah berupa Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 359/2016 tanggal 2 Agustus 2016 oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Mandailing Natal, merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, telah dinazegelen, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, akan tetapi bukti P.1. tersebut diakui oleh Tergugat, isi menjelaskan tentang Sertifikat Hak Milik Nomor 7/Sihepeng telah dijadikan sebagai Jaminan Pelunasan Piutang di PT. Bank Sumut, bukti tersebut diajukan untuk membuktikan tentang adanya objek perkara pada poin (a), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah berupa fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 474/58/KD/IV/2019 tanggal 24 April 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sihepeng diketahui Camat Siabu, merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, telah dinazegelen, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, akan tetapi bukti P.2. tersebut diakui oleh Tergugat keberadaannya, isi menjelaskan tentang peristiwa meninggalnya H. Bahrum Siregar tanggal 8 April 2019 dan meninggalkan ahli waris yang bernama Icik Minah, bukti tersebut diajukan untuk membuktikan surat dasar peralihan hak kepemilikan dalam surat Hak Milik Nomor 7/Sihepeng dari atas nama H. Bahrum Siregar yang kemudian beralih kepada Icik Minah tanpa mengikutsertakan ahli waris lain, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;



Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah berupa fotokopi Surat Pernyataan Persetujuan, merupakan akta di bawah tangan, telah bermeterai cukup, telah dinazegelen, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, akan tetapi bukti P.3. tersebut diakui oleh Tergugat keberadaannya, isi menjelaskan persetujuan Nasrul Siregar dan Nur Halimah Siregar tentang pengalihan surat Hak Milik Nomor 7/Sihepeng dari atas nama H. Bahruman Siregar yang kemudian beralih kepada Icik Minah yang ditandatangani oleh Nasrul Siregar dan Nur Halimah Siregar diketahui Kepala Desa Sihepeng. Bukti diajukan untuk membantah tandatangan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P.3 telah memenuhi syarat formil namun secara materiil tidak relevan dengan dalil yang harus yang harus dibuktikan, oleh karena itu bukti tersebut tidak sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bukti P.4 berupa fotokopi Surat Jual Beli tanggal 4 November oleh Icik Minah sebagai pihak pertama dengan Ali Muda sebagai pihak ke dua dan belum di tandatangani oleh Pihak Kedua. Bukti tersebut berupa Akta dibawah tangan, telah bermeterai cukup, telah dinazegelen, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, akan tetapi bukti P.4 tersebut diakui oleh Tergugat keberadaannya. Isi menjelaskan tentang penjualan objek poin (b) oleh Icik Minah kepada Ali Muda seharga Rp.65.000.000,- (*enam puluh lima juta*), bukti diajukan untuk menjelaskan bahwa penjualan tersebut tanpa persetujuan ahli waris, bukti tersebut relevan dengan dengan dalil-dalil Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P.4 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti sehingga dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar saksi-saksi Penggugat, telah dipanggil satu persatu dalam persidangan dan telah pula ditanya identitas dan hubungannya dengan Penggugat dan Tergugat serta telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang mana para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana maksud Pasal 171, 172 dan 175 RBg, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat telah memberikan keterangan atas pengetahuan sendiri, bukan pendapat, kesan maupun perasaan pribadi, keterangan



saksi-saksi tersebut saling bersesuaian sebagaimana ketentuan dalam Pasal 307, 308 dan 309 RBg sehingga telah memenuhi syarat materil karenanya patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa T.1. s.d. T.22 serta 6 orang Saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1. adalah berupa fotokopi Surat Jual Beli Nomor tanggal 15 Januari 2002 atas nama Ridwan Lubis Dkk yang ditandatangani oleh Ridoan Lubis Dkk dan H. Bahrum Siregar diketahui oleh Kepala Desa Sihepeng, merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya, isi menjelaskan tentang Pembelian objek Poin (b) yang dibeli oleh H. Bahrum Siregar pada tahun 2002 semasa pernikahan H. bahrum dengan Icik Minah, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti T.1 telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti T.2. adalah berupa fotokopi Surat Jual Beli tanggal 4 November 2020 atas nama Icik Minah selaku Penjual dengan Ali Muda selaku Pembeli, dan ditandatangani oleh Saksi Nasrul Siregar, Edi Haryono dan Safri Daulay merupakan akta di bawah tangan, telah bermeterai cukup, telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya, bukti T.2 tersebut dibantah oleh Penggugat, sehingga menurut Majelis Hakim bukti T.2 sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bukti T.3 dan T.4 berupa fotokopi rekening pada Bank BRI a.n Siti Sarah berupa bukti otentik, telah bermeterai cukup, telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya, isinya menjelaskan rincian saldo dalam rekening milik Siti Sarah tentang uang keluar bukti ini diajukan Tergugat untuk membuktikan pembayaran pertapakan rumah yang dilakukan oleh Ali Muda melalui rekening Siti Sarah, pada tahap pertama tanggal 22 Maret 2020 sebesar Rp. 15.000.000,- dan tahap ke tiga tanggal 4 November 2020 sebesar Rp. 30.000.000,-, namun bukti tersebut tidak ada petunjuk yang menyatakan uang tersebut diambil dari rekening untuk pembayaran pertapakan rumah sehingga tidak relevan untuk dijadikan bukti dalam bantahan Penggugat sehingga bukti ini tidak dapat diajukan sebagai bukti dalam perkara ini ;



Menimbang, bahwa bukti T. 5 dan T.6 berupa photo kopi kwitansi pemberian uang hasil penjualan tanah H. Bahrum Siregar dari Ick Minah kepada Nasrul Siregar kemudian dari Nasrul Siregar kepada Nur Halimah pada tanggal 18 November 2020 berupa bukti akta dibawah tangan, telah bermeterai cukup, telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya, bukti ini diajukan oleh Tergugat untuk menyatakan Turut Tergugat telah menerima uang dari Tergugat dan selanjutnya Turut Tergugat juga memberikan kepada Penggugat, namun bukti T.5 dan T.6 tidak ada tanda tangan dari Turut Tergugat dan juga Penggugat sehingga bukti tersebut belum sempurna untuk dijadikan bukti tentang objek poin b telah yang menyatakan telah diselesaikan pembagian warisnya, maka Majelis menilai ini masuk bukti permulaan ;

Menimbang, bahwa T.7 merupakan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sihepeng Sada Kecamatan Siabu tanggal 05 Februari 2021 berupa bukti otentik, telah bermeterai cukup, telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya yang menyatakan Jaharo adalah warga sihepeng sada dan yang bersangkutan masih hidup, bukti ini diajukan oleh Tergugat yang menyatakan Jaharo masih hidup, namun dalam surat ini tidak menjelaskan siapa Jaharo dan apa kaitannya dengan perkara ini sehingga bukti masih dijadikan bukti permulaan ;

Menimbang, bahwa bukti T.8 dan T. 9 merupakan rincian pembelanjaan Toko Usaha Keluarga tanggal 13 Juli 2018 dan 13 Januari 2019 berupa bukti dibawah tangan telah bermeterai cukup, telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya bukti ini diajukan oleh Tergugat untuk menyatakan dalam keadaan berhutang, namun pada bukti tersebut tidak menjelaskan tentang hutang sehingga bukti ini tidak relevan diajukan untuk menyatakan toko usaha baru masih berhutang, sehingga Majelis menyatakan bukti ini tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa bukti T. 10 sampai dengan T. 12 merupakan rincian pembelanjaan Toko Usaha Keluarga tanggal 26 Oktober 2019 dan 25 Desember 2019 serta satu kwitansi tanpa mencantumkan tanggal berupa ini merupakan bukti dibawah tangan telah bermeterai cukup, telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya bukti ini diajukan oleh Tergugat untuk menyatakan dalam keadaan usaha berhutang, namun pada bukti tersebut dilaksanakan pembelanjaan jauh setelah meninggal H. Bahrum Siregar, sehingga bukti ini tidak relevan diajukan untuk



diajukan sebagai bukti pembebanan hutang kepada waris H. Bahrum Siregar, sehingga Majelis menyatakan bukti ini tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa bukti T.13 dan T.14 merupakan surat perjanjian sewa rumah diatas segel ditanda tangani bersama oleh H. Bahrum Siregar dan Rahman Tanjung serta saksi –saksi surat ini merupakan suat dibawah tangan aslinya tidak dapat derlihatkan dipersidangan, bukti ini diajukan oleh Tergugat untuk membuktikan objek poin a. adalah awalnya masih disewa oleh Tergugat bersama dengan H. Bahrum Siregar, bukti ini dapat diterima oleh Majelis Hakim sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti T. 15 dan bukti T. 16 adalah surat jual beli dan kwitansi pembayaran H. Bahrum Siregar kepada Chusnan Efendi Tanjung, bukti ini merupakan bukti dibawah tangan yang telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan telah disesuaikan dengan aslinya. Bukti ini diajukan oleh Tergugat untuk membuktikan objek poin A merupakan harta bersama Penggugat dengan H. Baruman Siregar, dan bukti ini dapat diterima sebagai bukti dalam perkara objek poin A;

Menimbang, bahwa bukti T. 17 merupakan surat pernyataan Nasrul Siregar dan Icik Minah tentang peralihan sertifikat dari atas nama H. Bahrum Siregar kepada Icik Minah adalah merupakan bukti dibawah tangan yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya bukti ini diajukan oleh Tergugat untuk membuktikan objek poin A tentang persetujuan peralihan nama sertifikat dan bukti ini dapat dijadikan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti T. 18 merupakan Sertifikat tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Badan pertanahan menupakan akta otentik yang telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan dapat dicocokkan dengan aslinya dan bukti ini diajukan oleh Tergugat untuk membuktikan kepemilikan objek poin A sehingga bukti ini dapat diterima sebagai bukti yang sempurna;

Menimbang, bahwa bukti T. 19 merupakan kwitansi pinjaman emas Icik Minah kepada Nurhamidah tanggal 07 Desember 2000 yang ditanda tangani oleh Icik Minah namun tidak ada tanda tangan Nur hamidah bukti ini merupakan akta dibawah tangan , yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen, bukti ini telah dicocokkan dengan aslinya dan bukti ini diajukan oleh Tergugat untuk membuktikan Tergugat ada



meimnjang uang kepada Nurhamidah untuk penambahan Modal, namun bukti ini adalah ditanda tangani sepihak dan ini dipergunakan untuk modal sehingga bukti ini tidak relevan dengan perkara aqua, sehingga bukti ini tidak dapat diajukan sebagai bukti ;

Menimbang, bahwa bukti T. 20 dan t. 21 merupakan slip setoran Bank SUMUT Syariah merupakan tabungan haji atas nama H. Bahruman Siregar bukti ini merupakan bukti otentik yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen oleh Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya bukti ini diajukan oleh Tergugat untuk buktikan objek point e, sehingga Majelis menyatakan bukti ini dapat diterima sebagai bukti objek poin e;

Menimbang, bahwa bukti T. 22 adalah merupakan identitas kepemilikan kendaraan roda dua (sepeda Motor) atas nama Icik minah bukti ini merupakan bukti otentik yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen oleh Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya bukti ini diajukan oleh Tergugat untuk buktikan objek poin d, sehingga Majelis menyatakan bukti ini dapat diterima sebagai bukti untuk objek poin d;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar Saksi-Saksi Tergugat, telah dipanggil satu persatu dalam persidangan dan telah pula ditanya identitas dan hubungannya dengan Penggugat dan Tergugat serta telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang mana para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana maksud Pasal 171, 172 dan 175 RBg, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat telah memberikan keterangan atas pengetahuan sendiri, bukan pendapat, kesan maupun perasaan pribadi, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian sebagaimana ketentuan dalam Pasal 307, 308 dan 309 RBg sehingga telah memenuhi syarat materiil karenanya patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat telah mengajukan bukti berupa surat –surat yaitu T.T.1 sampai dengan T.T 9 yang akan dipertimbangkan satu persatu;

Menimbang, bahwa T.T 1 adalah merupakan surat harta warisan dari ayah dan ibu H. Bahruman Siregar kepada ahli warisnya yaitu saudara dari H. Bahruman



Siregar bukti ini merupakan akta dibawah tangan yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya bukti ini diajukan oleh Turut Tergugat untuk membuktikan H. Bahrumah Siregar telah mendapat warisan dari ayah dan ibu, namun bukti ini tidak ada bukti petunjuk yang mengarah kepada objek perkara warisan dari H. Bahrumah Siregar sehingga Majelis menyatakan bukti ini tidak relapan terhadap perkara ini sehingga bukti ini tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa bukti T.T.2 sampai dengan T. T. 8 adalah surat jual beli H. Bahrumah Siregar kepada masing –masing pembeli bukti ini merupakan bukti dibawah tangan yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti ini diajukan oleh Turut Tergugat untuk membuktikan H. Bahrumah Siregar telah menjual berapa tanah dan perkebunan yang merupakan warisan dari orangtuanya, dan uang hasil penjualannya di gantikan kepada objek warisan H. Bahrumah Siregar yang saat ini masih ada, namun Majelis menilai bukti ini tidak ada bukti petunjuk tentang hasil penjualannya dibelikan kepada objek poin a. b. c, dan d sehingga bukti ini tidak relevan diajukan oleh Turut Tergugat untuk perkara ini, sehingga Majelis Hakim menyatakan bukti ini tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa bukti T.T.9 merupakan surat keterangan identitas H. Musthafa Siregar adalah orang yang sama yaitu H. Bahrumah Siregar bukti ini merupakan bukti akta dibawah tangan yang telah bermaterai cukup, telah dinazegelen dan telah cocokkan dengan aslinya, bukti ini diajukan untuk menjelaskan bukti T.T.T. 6, T.T 7 dan T.T. 8, namun oleh karena bukti T.T 6 sampai dengan T. T. 8 tidak dapat diterima, maka secara sistematis bukti T.T. 9 ini juga tidak dapat diterima untuk bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar saksi-saksi Turut Tergugat, telah dipanggil satu persatu dalam persidangan dan telah pula ditanya identitas dan hubungannya dengan Penggugat dan Tergugat serta telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang mana para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana maksud Pasal 171, 172 dan 175 RBg, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi Turut Tergugat telah memberikan keterangan atas pengetahuan sendiri, bukan pendapat, kesan maupun perasaan pribadi, keterangan



saksi-saksi tersebut saling bersesuaian sebagaimana ketentuan dalam Pasal 307, 308 dan 309 RBg sehingga telah memenuhi syarat materil karenanya patut didengar keterangannya;

Menimbang, Bahwa terhadap gugatan Penggugat yang dimohonkan oleh Penggugat dan Tergugat untuk dilaksanakan sesuai dengan semesta No. 7 tahun 2001 dan Majelis Hakim telah melaksanakan *descente* dan dilapangan telah ditemukan fakta tentang ukuran, letak dan batas –batas sebagai berikut :

1. Sebidang tanah dengan luasnya 243 m², dan bangunan yang berdiri di atasnya rumah dan ruko yang terletak di Desa Sihepeng Induk, Kec. Siabu, Kab. Mandailing Natal sesuai Sertifikat hak milik Nomor: 7, atas nama H. Bahruman Siregar yang kemudian pada tanggal 9 Oktober 2019 berubah nama pemilik atas nama Icik Minah (Tergugat) bahwa dasar perubahan atau peralihan pemilik tersebut berdasarkan surat keterangan Ahli Waris Nomor: 474/58/KD/IV/2019 yang dibuat oleh Amaluddin selaku Kepala Desa Sihepeng Kec. Siabu, Kab. Mandailing Natal, dimana Ahli Waris Almarhum H. Bahruman Siregar hanya ada Tergugat, tanpa ada Ahli Waris lainnya dengan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Sebelah Barat : Tanah Mukhsin Dalimunthe;
 - Sebelah Timur : Jalan Lintas Sumatera ;
 - Sebelah Selatan : Jalan Desa ;
 - Sebelah Utara : Tanah Rajamin Nasution;
2. Sebidang tanah/Pertapakan rumah, yang terletak di Desa Sihepeng III, Kec. Siabu, Kab. Mandailing Natal, dengan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Sebelah Barat : Tanah Akmin dengan ukuran 30,4 M;
 - Sebelah Timur : Tanah Safri dengan ukuran 36,35 M;
 - Sebelah Selatan : Jalan Edi dengan ukuran 20, 15 M;
 - Sebelah Utara : Ali Muda dengan ukuran 28, 25;

Dan pernyataan dari Tergugat ukuran tanah tersebut 20x 29 dan hal ini tidak dibantahkan oleh Penggugat ataupun kuasanya ;

Objek ini telah dijual kepada Ali Muda.

3. Sebidang tanah Persawahan yang terletak di Dusun IV Desa Sihepeng, Kec. Siabu, Kab. Mandailing Natal, dengan batas-batasnya;

Halaman 85 dari 108 Halaman Putusan Nomor 480/Pdt.P/2020/PA.Pyb



- Sebelah Barat : dengan Tanah Kasim dan Ukuran 52 M;
- Sebelah Timur : dengan Tanah Ali Mudan dan ukuran 44, 2;
- Sebelah Selatan : dengan Tanah tanah Garapan Harjono 53,60
- Sebelah Utara : dengan Tanah Kukum Jamirun dan ukuran 57 ;

4. 1 (satu) unit sepeda motor Supra X tahun 2000 , Plat BB 5270 RB dan nomor rangka mesin KEVLE 1093490;

Menimbang, bahwa pemeriksaan permohonan sita tersebut dilaksanakan Majelis Hakim dalam sidang insidentil yang dihadiri para pihak untuk menemukan fakta-fakta atau indikasi objektif yang memberi petunjuk bahwa para Tergugat akan menggelapkan objek sengketa yang bertujuan untuk menghindari tanggung jawabnya memenuhi tuntutan penggugat, sejalan dengan pendapat pakar hukum, M. Yahya Harahap (dalam bukunya "Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Cet. Ketiga, Tahun 2005, hlm. 298), yang menyatakan : "... bahwa pengabulan dan atau penolakan sita tidak semata-mata berdasarkan gugatan saja tapi didukung oleh fakta atau bukti bukti sehingga Majelis dapat menerima atau menolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Penggugat berupa Sertikat pengalihan atas nama H. Bahruman Siregar beralih atas nama Icik Minah dan juga surat jual beli Icik Minah dan Ali Muda, dan terhadap bukti tersebut dikuatkan oleh 2 orang saksi, maka untuk keterjaminan harta tersebut tidak beralih lagi ke pihak yang lain maka Majelis mengabulkan permohonan sita ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Nomor 480/Pdt.G/2020/PA.Pyb tanggal 27 April 2021 Majelis yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan sita jaminan yang diajukan Penggugat terhadap Objek :
 1. Sebidang tanah dengan luasnya 243 m2, dan bangunan yang berdiri di atasnya rumah dan ruko yang terletak di Desa Sihepeng Induk, Kec. Siabu, Kab. Mandailing Natal sesuai Sertifikat hak milik Nomor: 7, atas nama H. Bahruman Siregar yang kemudian pada tanggal 9 Oktober 2019 berubah nama pemilik atas nama Icik Minah (Tergugat) bahwa dasar perubahan atau peralihan pemilik tersebut berdasarkan surat keterangan Ahli Waris Nomor: 474/58/KD/IV/2019 yang dibuat oleh Amaluddin selaku Kepala Desa Sihepeng



Kec. Siabu, Kab. Mandailing Natal, dimana Ahli Waris Almarhum H. Bahruman Siregar hanya ada Tergugat, tanpa ada Ahli Waris lainnya dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Tanah Mukhsin Dalimunthe;
- Sebelah Timur : Jalan Lintas Sumatera ;
- Sebelah Selatan : Jalan Desa ;
- Sebelah Utara : Tanah Rajamin Nasution;

2. Sebidang tanah/Pertapakan rumah, yang terletak di Desa Sihepeng III, Kec. Siabu, Kab. Mandailing Natal, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Tanah Akmin dengan ukuran 30,4 M;
- Sebelah Timur : Tanah Safri dengan ukuran 36,35 M;
- Sebelah Selatan : Jalan Edi dengan ukuran 20, 15 M;
- Sebelah Utara : Ali Muda dengan ukuran 28, 25;

Dan pernyataan dari Tergugat ukuran tanah tersebut 20x 29 dan hal ini tidak dibantahkan oleh Penggugat ataupun kuasanya, dan objek ini telah dijual kepada Ali Muda.

3. Sebidang tanah Persawahan yang terletak di Dusun IV Desa Sihepeng, Kec. Siabu, Kab. Mandailing Natal, dengan batas-batasnya;

- Sebelah Barat : dengan Tanah Kasim dan Ukuran 52 M;
- Sebelah Timur : dengan Tanah Ali Mudan dan ukuran 44, 2;
- Sebelah Selatan : dengan Tanah tanah Garapan Harjono 53,60
- Sebelah Utara : dengan Tanah Kukum Jamirun dan ukuran 57 ;

- Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan sela tersebut Panitera Pengadilan Agama Panyabungan telah melaksanakan sita pada tanggal 27 Mei 2021, sesuai dengan berita acara sita yang telah dilaporkan ;

Menimbang, bahwa terhadap penyitaan yang dilakukan oleh Panitera Pengadilan Agama Panyabungan Majelis Hakim menilai pelaksanaan sita telah memenuhi syarat formil, sehingga sita yang dilaksanakan oleh Panitera pada tanggal 27 Mei 2021 terhadap objek berupa :



1. Sebidang tanah dengan luasnya 243 m², dan bangunan yang berdiri di atasnya rumah dan ruko yang terletak di Desa Sihepeng Induk, Kec. Siabu, Kab. Mandailing Natal sesuai Sertifikat hak milik Nomor: 7, atas nama H. Bahruman Siregar yang kemudian pada tanggal 9 Oktober 2019 berubah nama pemilik atas nama Ick Minah (Tergugat) bahwa dasar perubahan atau peralihan pemilik tersebut berdasarkan surat keterangan Ahli Waris Nomor: 474/58/KD/IV/2019 yang dibuat oleh Amaluddin selaku Kepala Desa Sihepeng Kec. Siabu, Kab. Mandailing Natal, dimana Ahli Waris Almarhum H. Bahruman Siregar hanya ada Tergugat, tanpa ada Ahli Waris lainnya dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Tanah Mukhsin Dalimunthe;
- Sebelah Timur : Jalan Lintas Sumatera ;
- Sebelah Selatan : Jalan Desa ;
- Sebelah Utara : Tanah Rajamin Nasution;

2. Sebidang tanah Persawahan yang terletak di Dusun IV Desa Sihepeng, Kec. Siabu, Kab. Mandailing Natal, dengan batas-batasnya;

- Sebelah Barat : dengan Tanah Kasim dan Ukuran 52 M;
- Sebelah Timur : dengan Tanah Ali Mudan dan ukuran 44, 2;
- Sebelah Selatan : dengan Tanah tanah Garapan Harjono 53,60
- Sebelah Utara : dengan Tanah Kukum Jamirun dan ukuran 57 ,

Adalah sah dan berharga ;

Menimbang, bahwa objek berupa sebidang tanah/Pertapakan rumah, yang terletak di Desa Sihepeng III, Kec. Siabu, Kab. Mandailing Natal, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Tanah Akmin dengan ukuran 30,4 M;
- Sebelah Timur : Tanah Safri dengan ukuran 36,35 M;
- Sebelah Selatan : Jalan Edi dengan ukuran 20, 15 M;
- Sebelah Utara : Ali Muda dengan ukuran 28, 25;

Telah diletakkan sita pada tanggal 27 Mei 2021, oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan pokok perkara tidak mengabulkan gugatan Penggugat untuk dibagi karena fakta dipersidangan Tergugat telah menjual dan hasilnya telah dibagi kepada



Tergugat dan Turut Tergugat, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Panyabungan untuk mengangkat Sita terhadap objek ini :

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, pengakuan Tergugat, bukti surat dan saksi-saksi, maka majelis hakim mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat secara satu persatu sebagai berikut:

I. Tentang Pewaris

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah bukti surat yang menerangkan peristiwa kematian almarhum H. Bahruman Siregar dan Pengakuan Tergugat serta Turut Tergugat yang menyatakan bahwa telah terjadi peristiwa kematian almarhum H. Bahruman Siregar dan keterangan saksi-saksi Penggugat yang menerangkan bahwa almarhum H. Baruman Siregar telah meninggal adalah bukti yang menunjukkan fakta hukum bahwa pewaris bernama almarhum H. Bahruman Siregar telah meninggal dalam keadaan Islam pada tanggal 08 April 2019 disebabkan karena sakit dan di makamkan di Tempat Pemakaman Umum Desa Sihepeng Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal;

II. Tentang Ahli waris

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat tentang ahli waris dalam jawabannya Tergugat menyatakan istri pertama H. Bahruman Siregar belum meninggal Dunia, dengan memberikan bukti T.7 sedangkan bukti T. 7 ini menjelaskan Jahro belum meninggal dunia, namun didalam keterangan tersebut tidak ada menjelaskan Jahro adalah istri pertama dari H. Bahruman Siregar, akan tetapi karena bukti ini dibenarkan oleh Penggugat dan Tergugat dan menyatakan Jahro adalah merupakan istri pertama H. bahruman Siregar belum meninggal namun telah terjadi perceraian hal ini dikuatkan oleh saksi-saksi Penggugat, saksi Tergugat dan juga saksi Turut Tergugat, maka bukti ini dapat diterima sebagai bukti yang menyatakan istri pertama H. Bahruman belum meninggal dunia, akan tetapi telah terjadi perceraian ;

Menimbang, bahwa menurut Pengakuan Pengugat, Tergugat dan Turut Tergugat serta keterangan saksi –saksi Penggugat, saksi –saksi Tergugat, maupun saksi Turut Tergugat yang menyatakan istri kedua H. Bahruman Siregar telah meninggal dunia terlebih dahulu dari H. Bahrumah Siregar;



الْأَنفِصَ الصَّرِيحُ بِمَمَّ صَارَكَ لَا وَلَدًا وَهُوَ الَّذِي يَنْبَغِي أَنْ يُقَالُ لَهُ
الْمَمِّ مِمَّنْ يَلُمُّ دَرَسًا

Halaman 90



Menimbang bahwa dalil Penggugat mengenai ahli waris pewaris H. Bahruman Siregar telah dikuatkan bukti pengakuan Tergugat dan bukti keterangan saksi-saksi Penggugat dan hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, serta tidak terdapat halangan bagi ahli waris sebagaimana maksud pasal 173 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, sehingga harus dinyatakan bahwa dalil tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim menetapkan bahwa ahli waris almarhum H. Bahruman Siregar adalah:

- a. Saudara Laki-laki Kandung yaitu Turut Tergugat bernama Nasrul Siregar bin H. Abdul Hakim Siregar
 - b. Satu orang anak perempuan kandung yaitu Penggugat I bernama Nurhalimah Siregar binti H. Abdul Hakim Siregar;
 - c. Satu orang Isteri yaitu Tergugat bernama Icik Minah binti Razman Daulay ;
- III. Tentang Harta Warisan;

Menimbang, bahwa bukti P.1. P.4, T.18, pengakuan Tergugat, Turut Tergugat dan saksi-saksi Penggugat, saksi-saksi Tergugat serta saksi-saksi Turut Tergugat masing-masing telah menerangkan bahwa pewaris Alm. H. Bahruman Siregar sebelum meninggal dunia memiliki harta yang berasal dari pembagian harta bersama dari isteri pertamanya berupa sebidang tanah yang berada di atasnya bangunan Ruko yang terletak di Kelurahan Sihepeng Induk, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, yang selanjutnya berdasarkan sidang pemeriksaan setempat (*descente*) objek harta tersebut telah terjadi perubahan bangunan hampir mencapai 80 % dan telah menyatu kepada bangunan rumah pribadi Tergugat hal ini terbukti dengan fakta dan keadaan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa fakta di persidangan dan fakta yang diperoleh dari *descente* H. Bahruman dan Istrinya (Icik Minah) telah menyelesaikan pembagian waris dengan istri kedua H. Bahruman Siregar, dan bahkan Tergugat sebagai istri dari H. Bahruman Siregar, Icik Minah masih ikut menanggung hutang untuk biaya perobatan istri yang kedua setelah meninggalnya istri kedua ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat, bahwa selain objek berupa Toko, terdapat bangunan



berupa rumah yang dibeli H. Bahrum Siregar semasa hidupnya bersama Icik Minah, didukung dengan bukti T.15, T.16, T.17 dan T.18, yang mana objek Toko dan Rumah telah menyatu dalam satu sertifikat Nomor 7/Sihepeng, maka Majelis menilai objek perkara poin (a) adalah sebidang tanah yang berdiri di atasnya bangunan berupa toko dan rumah yang terletak di Desa Sihepeng adalah sudah satu bagian dari objek poin a yang tidak terpisah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa objek perkara pada poin (a) berupa tanah dan bangunan ruko telah terjadi perubahan sejak perkawinan antara H. Bahrum Siregar dengan Icik Minah, sehingga tidak dapat ditentukan berapa nilai dasar dari objek sebelum terjadi perubahan tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat objek poin (a) ditetapkan sebagai Harta bersama antara H. Bahrum Siregar dengan Icik Minah;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkan harta bersama, maka berdasarkan pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Icik Minah (Tergugat) berhak atas $\frac{1}{2}$ dari objek perkara pada point (a), sedangkan $\frac{1}{2}$ sisanya menjadi harta peninggalan (warisan) H. Bahrum Siregar;

Menimbang, bahwa objek perkara poin (b) merupakan tanah pertapakan rumah sudah dijual kepada Ali Muda hal ini sesuai dengan bukti P. 4 dan T.2 serta ditemukan fakta di persidangan dan fakta di lapangan (Descente) dan menurut keterangan saksi-saksi Penggugat dan saksi-saksi Tergugat serta saksi-saksi Turut Tergugat objek poin b sudah dijual dan Penggugat juga mengakui objek poin b sudah dijual namun Penggugat menyatakan penjualan terhadap objek ini tanpa izin ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.6 dan T. 7 serta 2 orang saksi dari Tergugat yaitu Edi bin Alimin dan Riswan Hasibuan menyatakan penjualan ini adalah sepengetahuan dari Penggugat, Turut Tergugat juga sebagai ahli waris telah menerima hasil penjualan dari objek poin b ini sebesar Rp. 12.000.000,- dengan rincian Turut Tergugat yang akan memberikan kepada Penggugat sebesar Rp. 6.000.000,- hal ini tidak dibantah oleh Turut Tergugat dalam jawabannya maupun duplik dengan demikian secara tidak sadar Turut Tergugat sudah mengakui hal ini ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti objek poin (b) telah dijual dan pembagiannya telah diselesaikan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tentang objek perkara poin (b) dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa objek perkara poin (c) berupa sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Sihepeng Opat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa objek poin c ini adalah awalnya berada di Desa Sihepeng tolu, namun sesuai dengan keterangan saksi pada saat Discente yaitu aparat/perangkat Desa Sihepeng tolu menyatakan telah terjadi pemekaran sehingga objek poin c ini sekarang sudah termasuk wilayah dari Sihepeng Opat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Saksi-Saksi Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat, menyatakan bahwa objek perkara poin (c) dibeli semasa perkawinan H. Bahrum Siregar dengan Icik Minah, saat ini dikuasai oleh Tergugat (Icik Minah). Penggugat mendalilkan sumber pembelian objek perkara poin (c) berasal dari penjualan harta warisan dari orang tua H. Bahrum Siregar;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti –bukti tentang pembagian waris dari orangtua H. Bahrum Siregar, namun tidak ada bukti yang memberikan petunjuk tentang asal usul perolehan objek poin c, sehingga Penggugat tidak dapat membuktikan tentang dalilnya yang menyatakan sumber pembelian objek perkara poin (c) tersebut berasal dari harta warisan orang tua H. Bahrum Siregar, kemudian tidak satupun saksi-saksi Penggugat yang mengetahuinya, Tergugat mengetahui persis sumber pembelian objek perkara poin (c) tersebut adalah dari pencaharian bersama Tergugat dengan H. Bahrum Siregar, oleh karena itu fakta yang diperoleh adalah objek perkara poin (c) tersebut diperoleh pada masa perkawinan H. Bahrum Siregar dengan Icik Minah (Tergugat);

Menimbang, bahwa oleh karena objek poin (c) diperoleh semasa perkawinan H. Bahrum Siregar dengan Icik Minah (Tergugat), maka berdasarkan pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Icik Minah berhak atas seporoh atau $\frac{1}{2}$ dari harta objek poin (c) tersebut sedangkan $\frac{1}{2}$ dari sisa merupakan harta peninggalan H. Bahrum Siregar;



Menimbang, bahwa objek perkara poin (d) berupa 1 (satu) unit sepeda motor Supra Fit tahun 2000, Penggugat mendalilkan bahwa pembelian objek perkara tersebut berasal dari penjualan harta H. Bahruman Siregar semasa dengan isteri kedua, namun Tergugat membantah dalil tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi Penggugat, saksi Tergugat serta bukti T.22, bahwa objek point (d) tersebut dibeli semasa perkawinan H. Bahruman Siregar dengan Icik Minah dan sumber pembelian harta tersebut tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat sedangkan saksi Penggugat hanya memberikan keterangan berdasarkan cerita dan tidak melihat langsung peristiwa, maka fakta yang diperoleh adalah objek perkara poin (d) didapat semasa perkawinan H. Bahruman Siregar dengan Icik Minah (Tergugat);

Menimbang, bahwa oleh karena objek poin (d) diperoleh semasa perkawinan H. Bahruman Siregar dengan Icik Minah (Tergugat), maka berdasarkan pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Icik Minah berhak atas separoh atau $\frac{1}{2}$ dari harta objek poin (d) tersebut sedangkan $\frac{1}{2}$ dari sisa merupakan harta peninggalan H. Bahruman Siregar;

Menimbang, objek perkara poin (e) berupa uang/ongkos naik haji sebesar Rp. 25.000.000,- (*dua puluh lima juta rupiah*), Penggugat mendalilkan objek tersebut merupakan harta warisan H. Bahruman Siregar, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi Penggugat menyatakan bahwa ongkos haji tersebut benar adanya, namun berdasarkan bukti T.20 dan T.21 serta bukti P.R.2 dan P.R.7 dan saksi Tergugat yang bernama Aldila Angkala bin Irawadi menjelaskan bahwa ongkos biaya haji tersebut telah ditarik dan disetor kembali untuk pelunasan hutang H. Bahruman Siregar di PT.Bank Sumut, maka bukti yang diajukan oleh Tergugat telah mematahkan dalil gugatan Penggugat terhadap objek perkara poin (e), sehingga Majelis menyatakan gugatan Penggugat tentang ongkos Haji H. Bahruman Siregar dijadikan harta waris ditolak;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis menetapkan objek waris sebagai berikut:



1. $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari sebidang tanah dengan luasnya 243 m², dan bangunan yang berdiri di atasnya rumah dan ruko yang terletak di Desa Sihepeng Induk, Kec. Siabu, Kab. Mandailing Natal sesuai Sertifikat hak milik Nomor: 7, atas nama H. Bahruman Siregar yang kemudian pada tanggal 9 Oktober 2019 berubah nama pemilik atas nama Icik Minah (Tergugat) bahwa dasar perubahan atau peralihan pemilik tersebut berdasarkan surat keterangan Ahli Waris Nomor: 474/58/KD/IV/2019 yang dibuat oleh Amaluddin selaku Kepala Desa Sihepeng Kec. Siabu, Kab. Mandailing Natal, dimana Ahli Waris Almarhum H. Bahruman Siregar hanya ada Tergugat, tanpa ada Ahli Waris lainnya dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Tanah Mukhsin Dalimunthe;
- Sebelah Timur : Jalan Lintas Sumatera ;
- Sebelah Selatan : Jalan Desa ;
- Sebelah Utara : Tanah Rajamin Nasution;

2. $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari sebidang tanah Persawahan yang terletak di Dusun opat Desa Sihepeng, Kec. Siabu, Kab. Mandailing Natal, dengan batas-batasnya;

- Sebelah Barat : dengan Tanah Kasim dan Ukuran 52 M;
- Sebelah Timur : dengan Tanah Ali Mudan dan ukuran 44, 2 M;
- Sebelah Selatan : dengan Tanah tanah Garapan Harjono 53,60 M
- Sebelah Utara : dengan Tanah Kukum Jamirun dan ukuran 57 M ;

3. $\frac{1}{2}$ dari 1 (satu) unit sepeda motor Supra fit tahun 2000 , Plat BB 5270 RB dan nomor rangka mesin KEVLE 1093490;

IV. Penentuan bagian masing – masing ahli waris

Menimbang bahwa majelis hakim telah menetapkan tentang siapa-siapa ahli waris almarhum H. Bahruman Siregar, maka selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan bagian masing-masing ahli waris dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Icik Minah (Tergugat) sebagai isteri/janda mendapatkan $\frac{1}{4}$ atau $\frac{3}{12}$ dari harta warisan berdasarkan Qs Annisa ayat 12 yang berbunyi:

لِّلزَّوْجِ الْمَيِّتِ الْوَرَثَةُ مِمَّا يَرِثُهَا زَوْجُهُ مِمَّا يَرِثُهَا زَوْجُهُ مِمَّا يَرِثُهَا زَوْجُهُ



Artinya Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan. Juga berdasarkan Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

2. Saudara kandung mendapatkan *Ashabah* sebanyak $\frac{3}{4}$ dari harta warisan dengan ketentuan pembagian antara saudara laki-laki kandung dengan saudara perempuan kandung adalah 2:1 sebagaimana ketentuan Qs. Annisa ayat 11 yang *artinya: bagian anak lelaki sama dengan bagian dua orang perempuan;* dan juga berdasarkan ketentuan Pasal 182 KHI yang menyatakan bahwa; “Bila saudara perempuan bersama saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki adalah dua berbanding satu dengan saudara perempuan”, sehingga masing masing mendapatkan:
 - 2.1. Nurhalimah Siregar (Penggugat) mendapatkan bagian $\frac{1}{3}$ dari $\frac{3}{4}$ harta = $\frac{3}{12}$ dari harta warisan;
 - 2.2. Nasrul Siregar (Turut Tergugat) mendapatkan bagian $\frac{2}{3}$ dari $\frac{3}{4}$ harta = $\frac{6}{12}$ dari harta warisan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian dan menghukum Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat sebagai ahli waris untuk mentaati dan melaksanakan pembagian harta warisan berdasarkan putusan Pengadilan Agama Panyabungan dan bilamana tidak dapat dibagi secara *Natura/riil*, maka dijual lelang dan hasilnya dibagi kepada semua ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok gugatan Rekonvensi adalah bahwa selain dari objek perkara terhadap warisan pewaris H. Bahrumah Siregar sebagaimana pada bagian Konvensi juga terdapat objek perkara berupa hutang yang didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi yang harus diselesaikan sebelum pembagian harta peninggalan H. Baruman Siregar berupa :



1. Utang pinjaman di Bank Sumut Sebesar Rp.37.499.263,39 (Tiga Puluh Tujuh Juta empat ratus Sembilan puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh tiga koma tiga puluh Sembilan rupiah) terhitung cicilan Bulan April S/d Nopember 2019 ;
2. Hutang Barang Pesanan kepada Toko Usaha Keluarga di Desa Sihepeng Kecamatan Siabu Kabupaten Madina Sebesar Rp.17.000.000. (Tujuh belas Juta Rupiah);
3. Uang Pinjaman Emas kepada Nurhamidan Nasution tanggal 7 Desember 2000 sebanyak 5 Ameh atau Rp 5.250.000 (Lima Juta dua ratus lima puluh Ribu Rupiah);
4. Hutang Barang Pesanan Perlengkapan alat-alat sekolah kepada Robin tanggal 8 April 2019 sebesar Rp.20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah) ;
5. Bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi berupa hutang yang ditinggalkan Almarhum H.Bahruman Siregar Bin H.Abdul Hakim Siregar dan biaya berobat Almarhum H.Bahruman Siregar Bin H.Abdul Hakim Siregar yang telah dibayar Lunas OlehTergugat berjumlah Sebesar : Utang Rp. 79.749.263,39

<u>Biaya Berobat</u>	<u>Rp. 59.499.950</u>
Jumlah :	Rp.139.249.213,39.

(seratus tiga puluh sembilan juta dua ratus empat puluh Sembilan ribu dua ratus tiga belas koma tiga puluh sembilan rupiah) ;

6. H

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti berupa :

1. Foto kopi buku nikah atas nama H. Bahruman dengan Icik Minah yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal nomor 199/16/011/199 tanggal 21 Juli 1999 yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen oleh Kantor Pos, aslinya telah diperlihatkan dan telah disesuaikan dengan aslinya , lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (P.R. 1) ;

Halaman 97 dari 108 Halaman Putusan Nomor 480/Pdt.P/2020/PA.Pyb



2. Foto kopi rekening Koran Bank Sumut atas nama Bahruman Siregar yang telah dikeluarkan oleh Bank Sumut Kantor Pusat Jl. Imam Bonjol No. 18 Medan priode tanggal 01/01/2019 s/d 31 /12/2019 yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen oleh Kantor Pos, aslinya telah diperlihatkan dan telah disesuaikan dengan aslinya , lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (P.R. 2) ;
3. Foto kopi kwitansi pembayaran belanja perlengkapan sekolah atas nama Icik Minah tanggal 08 April 2019 yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen oleh Kantor Pos, aslinya telah diperlihatkan dan telah disesuaikan dengan aslinya , lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (P.R. 3) ;
4. Foto kopi kwitansi pembayaran biaya perabotan H. Bahruman Siregar kepada Mantri Afandi/Kores tanggal 02 Mei 2019 yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen oleh Kantor Pos, aslinya telah diperlihatkan dan telah disesuaikan dengan aslinya , lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (P.R. 4) ;
5. Foto kopi kwitansi pembayaran biaya perabotan H. Bahruman Siregar kepada Mantri Afandi/Kores tanggal 10 Mei 2019 yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen oleh Kantor Pos, aslinya telah diperlihatkan dan telah disesuaikan dengan aslinya , lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (P.R. 5) ;
6. Foto kopi kwitansi pembayaran biaya perabotan H. Bahruman Siregar kepada Mantri Afandi/Kores tanggal 19 Mei 2019 yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen oleh Kantor Pos, aslinya telah diperlihatkan dan telah disesuaikan dengan aslinya , lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (P.R. 6) ;
7. Foto kopi kwitansi pembayaran hutang /pesanan barang kepada Jakaria tanggal 20 April 2019 yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen oleh Kantor Pos, aslinya telah diperlihatkan dan telah disesuaikan dengan aslinya , lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (P.R. 7) ;
8. Foto kopi surat pembagian harta warisan dari orangtua Icik Minah dan saudara-saudaranya tanggal 10 Maret 2009 yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen oleh Kantor Pos, aslinya telah diperlihatkan dan telah disesuaikan dengan aslinya , lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (P.R. 8) ;
9. Foto kopi rekening Koran Bank Sumut atas nama Bahruman Siregar yang telah dikeluarkan oleh Bank Sumut Kantor Pusat Jl. Imam Bonjol No. 18 Medan priode



- tanggal 01/01/2019 s/d 31 /12/2019 yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen oleh Kantor Pos, aslinya telah diperlihatkan dan telah disesuaikan dengan aslinya , lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (P.R. 2) ;
10. Foto kopi buku tabungan (buku Pengganti) atas nama Bahruman siregar yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen oleh Kantor Pos, aslinya telah diperlihatkan dan telah disesuaikan dengan aslinya , lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (P.R. 10) ;
11. Foto kopi rincian biaya perobatan H. Bahruman Siregar Klinik Dhillon Medical Center Tanjung Morawa tanggal 10 Pebruari 2018 yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen oleh Kantor Pos, aslinya telah diperlihatkan dan telah disesuaikan dengan aslinya , lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (P.R. 11) ;
12. Foto kopi Kwitansi Penerimaan uang dari H. Bahruman Siregar untuk biaya perobatan dirumah Sakit Umum Deli Medan tanggal 13 Pebruari 2018 yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen oleh Kantor Pos, aslinya telah diperlihatkan dan telah disesuaikan dengan aslinya , lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (P.R. 12) ;
13. Foto kopi Kwitansi Penerimaan uang dari H. Bahruman Siregar untuk biaya perobatan dirumah Sakit Umum Inanta tanggal 04 Maret 2019 yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen oleh Kantor Pos, aslinya telah diperlihatkan dan telah disesuaikan dengan aslinya , lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (P.R. 13) ;
14. Foto kopi Kwitansi Penerimaan uang dari H. Bahruman Siregar untuk biaya perobatan dirumah Sakit Umum Padangsidimpuan tanggal 19 Oktober 2017 yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen oleh Kantor Pos, aslinya telah diperlihatkan dan telah disesuaikan dengan aslinya , lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (P.R. 14) ;
15. Foto kopi Kwitansi Penerimaan uang dari H. Bahruman Siregar untuk biaya perobatan dirumah Sakit Gramed tanggal 09 Pebruari 2019 yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen oleh Kantor Pos, aslinya telah diperlihatkan dan telah disesuaikan dengan aslinya , lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (P.R. 15) ;



16. Foto kopi Kwitansi Penerimaan uang dari H. Bahruman Siregar untuk biaya Laboratorium di Klinik AMANAH tanggal 01 Maret 2019 yang tidak bermaterai, aslinya telah diperlihatkan dan telah disesuaikan dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (P.R. 16) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar Saksi-Saksi Penggugat Rekonvensi, telah dipanggil satu persatu dalam persidangan dan telah pula ditanya identitas dan hubungannya dengan Penggugat dan Tergugat serta telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang mana para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana maksud Pasal 171, 172 dan 175 RBg, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat Rekonvensi telah memberikan keterangan atas pengetahuan sendiri, bukan pendapat, kesan maupun perasaan pribadi, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian sebagaimana ketentuan dalam Pasal 307, 308 dan 309 RBg sehingga telah memenuhi syarat materiil karenanya patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti berupa :

1. Foto kopi surat pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Sulpan Hsb tanggal 14 April 2021, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan aslinya tidak dapat diperlihatkan sehingga tidak dapat disesuaikan dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (T.R.1) ;
2. Foto kopi surat pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ahmad Afandi tanggal 14 April 2021, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan aslinya telah diperlihatkan sehingga sesuai disesuaikan dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (T.R.2) ;
3. Foto kopi surat keterangan yang telah dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padangsidimpuan dalam hal ini ditanda tangani oleh Bendahara Penerima tanggal 07 April 2021, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan aslinya telah diperlihatkan dan telah disesuaikan dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (T.R.3) ;



4. Fotokopi sertifikat Hak Tanggungan Nomor 359/2016 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dalam hal ini yang bertanda tangan adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mandailing Natal tanggal 02 Agustus 2016 yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan aslinya tidak dapat diperlihatkan sehingga tidak dapat disesuaikan dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (T.R.4) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar Saksi-Saksi Tergugat Rekonvensi, telah dipanggil satu persatu dalam persidangan dan telah pula ditanya identitas dan hubungannya dengan Penggugat dan Tergugat serta telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang mana para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana maksud Pasal 171, 172 dan 175 RBg, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat Rekonvensi telah memberikan keterangan atas pengetahuan sendiri, bukan pendapat, kesan maupun perasaan pribadi, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian sebagaimana ketentuan dalam Pasal 307, 308 dan 309 RBg sehingga telah memenuhi syarat materiil karenanya patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi, Turut Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti berupa:

1. Foto kopi surat pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Nurhamidah Nasution pada bulan Pebruari 2021 yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan aslinya tidak dapat diperlihatkan sehingga tidak dapat disesuaikan dengan aslinya , lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (T.T. R. 1)
2. Foto kopi surat keterangan dari Rumah Sakit Umum Inanta yang ditanda tangani pada tanggal 06 April 2021 yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan aslinya tidak dapat diperlihatkan sehingga tidak dapat disesuaikan dengan aslinya , lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (T.T.R. 2)
3. Foto kopi Kartu Penduduk atas nama Nur Hamidah Nst yang tidak dapat dicocokkan asli sehingga tidak dapat dicocokkan dengan aslin yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan aslinya tidak dapat



diperlihatkan sehingga tidak dapat disesuaikan dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (T.T.R.3)

Menimbang bahwa oleh karena gugatan rekonvensi yang poin 1 tentang hutang di Bank Sumut fakta dipersidangan dibayarkan melalui penarikan dana Haji dan dalam Konvensi sudah dipertimbangkan sehingga Majelis Hakim menyatakan pada bagian konvensi adalah juga merupakan pertimbangan pada bagian Rekonvensi, maka Majelis Hakim gugatan Penggugat Rekonvensi ini ditolak ;

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi tentang harta bersama di tinggalkan oleh H. Bahruman Siregar dibagi $\frac{1}{2}$ menjadi hak milik Tergugat, oleh karena gugatan Rekonvensi tentang ditetapkan harta bersama tersebut $\frac{1}{2}$ menjadi milik Penggugat Rekonvensi sudah dipertimbangkan dalam pokok perkara, maka Majelis Hakim menyatakan pada bagian konvensi adalah juga merupakan pertimbangan pada bagian Rekonvensi, maka Majelis Hakim gugatan Penggugat Rekonvensi gugatan harta bersama $\frac{1}{2}$ menjadi milik Penggugat Rekonvensi diterima ;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat Rekonvensi berupa hutang pemesanan barang-barang toko Usaha Keluarga kepada saudara Zakaria, sesuai dengan P.R 7 tertanggal 20 April 2019 berupa kwitansi pelunasan hutang demikian juga saksi Tergugat Rekonvensi menyatakan hutang tersebut sudah lunas, sehingga Majelis menyatakan dalil gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut tidak terbukti dan Majelis menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tentang poin 2 tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi berupa hutang kepada Nurhamidah sesuai bukti T. 19 namun bukti hanya tanda tangan sepihak saja yaitu dari Tergugat saja (Icik Minah) sebagai peminjam sedangkan Nurhamidah sebagai pemberi pinjaman tidak menanda tangani kwitansi tersebut sehingga bukti ini tidak dapat diterima oleh Majelis sebagai bukti hutang, maka secara mutatis mutandis jika tidak dapat dibuktikan maka gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. R. 4, P.R. 5, P.R. 6, P.R.10, P.R. 11 sampai dengan P. R. 15 dan yang merupakan bukti Penggugat Rekonvensi yang menyatakan tentang tindakan medis atau perawatan yang dilakukan oleh Dokter di Rumah Sakit dan juga rinjian biaya perobatannya dari H. Bahruman Siregar, namun



bukti tersebut menyatakan biaya perobatan dari H. Bahrum Siregar sudah dibayar setelah keluar dari rumah sakit sehingga tidak ada bukti yang menyatakan masih hutang, demikian juga bukti T.R. 2 dan juga saksi Tergugat Rekonvensi menyatakan hutang untuk biaya Perobatan sudah selesai dibayar ketika keluar dari rumah sakit sehingga tidak bukti yang menyatakan ada hutang dirumah sakit untuk biaya perobatan H. bahrum Siregar;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan tentang hutang untuk biaya perobatan H. bahrum Siregar, maka Majelis menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tentang hutang biaya perobatan H. Bahrum Siregar tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa pada tahap duplik Penggugat Rekonvensi menambahkan gugatan Rekonvensinya berupa pengembalian mahar berupa uang Rp. 2.750.000,- dipakai untuk usaha dan dan juga uang pribadi yang berasal dari warisan orangtua Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 10.000.000,- dan juga wasiat H. Bahrum Siregar terhadap Penggugat Rekonvensi berupa Objek warisan poin a yaitu tanah yang berdiri diatasnya bangunan rumah dan bangunan Ruko, majelis akan mempertimbangkannya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat Rekonvensi sudah tidak sesuai dengan azas dalam hukum acara perdata karena dalam gugatan tidak boleh menambah objek, oleh sebab itu Majelis penamabahan gugatan Penggugat sudah tidak sesuai lagi sehingga gugatannya harus dikesampingkan ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi dan menghukum Penggugat dan Tergugat serta para Turut Tergugat sebagai ahli waris untuk mentaati dan melaksanakan pembagian harta warisan berdasarkan putusan Pengadilan Agama Panyabungan dan bilamana tidak dapat dibagi secara Natura/riil, maka dijual lelang dan hasilnya dibagi kepada semua ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi



Menimbang, bahwa harta warisan ini merupakan kepentingan kedua belah pihak antara Para Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu biaya perkara yang timbul akibat perkara ini patut untuk dibebankan kepada kedua belah pihak berperkara;

Mengingat segala peraturan hukum yang berlaku serta Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

I. DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi dari Tergugat;

II. DALAM POKOK PERKARA;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebahagian;
2. Menetapkan almarhum H. Bahruman Siregar bin Abdul Hakim Siregar telah meninggal dunia pada tanggal 08 April 2019;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum H. Bahruman Siregar bin Abdul Hakim Siregar sebagai berikut :
 - 3.1. Nasrul Siregar sebagai saudara laki-laki kandung
 - 3.2. Nur Halimah Siregar sebagai saudara perempuan kandung
 - 3.3. Icik Minah sebagai istri
4. Menetapkan harta waris dari Alm. H. Bahruman Siregar adalah sebagai berikut :
 - 4.1. $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari sebidang tanah dengan luasnya 243 m², dan bangunan yang berdiri di atasnya rumah dan ruko yang terletak di Desa Sihepeng Induk, Kec. Siabu, Kab. Mandailing Natal sesuai Sertifikat hak milik Nomor: 7, atas nama H. Bahruman Siregar yang kemudian pada tanggal 9 Oktober 2019 berubah nama pemilik atas nama Icik Minah (Tergugat) bahwa dasar perubahan atau peralihan pemilik tersebut berdasarkan surat keterangan Ahli Waris Nomor: 474/58/KD/IV/2019 yang dibuat oleh Amaluddin selaku Kepala Desa Sihepeng Kec. Siabu, Kab. Mandailing Natal, dimana Ahli Waris Almarhum H. Bahruman Siregar hanya ada Tergugat, tanpa ada Ahli Waris lainnya dengan batas-batasnya sebagai berikut:



- Sebelah Barat : Tanah Mukhsin Dalimunthe;
 - Sebelah Timur : Jalan Lintas Sumatera ;
 - Sebelah Selatan : Jalan Desa ;
 - Sebelah Utara : Tanah Rajamin Nasution;
- 4.2. $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari sebidang tanah Persawahan yang terletak di Dusun opat Desa Sihepeng, Kec. Siabu, Kab. Mandailing Natal, dengan batas-batasnya;
- Sebelah Barat : dengan Tanah Kasim dan Ukuran 52 M;
 - Sebelah Timur : dengan Tanah Ali Mudan dan ukuran 44, 2 M;
 - Sebelah Selatan : dengan Tanah tanah Garapan Harjono 53,60 M
 - Sebelah Utara : dengan Tanah Kukum Jamirun dan ukuran 57 M ;
- 4.3. $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari 1 (satu) unit sepeda motor Supra fit tahun 2000 , Plat BB 5270 RB dan nomor rangka mesin KEVLE 1093490;
5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari harta warisan pada angka 4 di atas sebagai berikut :
- 5.1. Icik Minah (Tergugat) sebagai isteri/janda mendapatkan 3/12
 - 5.2. Nurhalimah Siregar (Penggugat) mendapatkan 3/12 dari harta warisan;
 - 5.3. Nasrul Siregar (Turut Tergugat) mendapatkan 6/12 dari harta warisan;
6. Menghukum Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat sebagai ahli waris Alm. H. Bahruman Siregar untuk mentaati dan melaksanakan pembagian harta warisan berdasarkan diktum amar putusan angka 5.1, 5.2 dan 5.3 di atas dan bilamana tidak dapat dibagi secara Natura/ril, maka harus dilelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi kepada semua ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing setelah dipotong untuk biaya lelang dan biaya-biaya lainnya;
7. Menyatakan sita terhadap Objek perkara huruf a. dan c sebagaimana posita dan petitum gugatan sah dan berharga ;
8. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Panyabungan untuk mengangkat sita terhadap objek berupa sebidang tanah/Pertapakan rumah, yang terletak di Desa Sihepeng III, Kec. Siabu, Kab. Mandailing Natal, dengan batas-batasnya sebagai berikut:



- Sebelah Barat : Tanah Akmin dengan ukuran 30,4 M;
- Sebelah Timur : Tanah Safri dengan ukuran 36,35 M;
- Sebelah Selatan : Jalan Edi dengan ukuran 20, 15 M;
- Sebelah Utara : Ali Muda dengan ukuran 28, 25;

Dan pernyataan dari Tergugat ukuran tanah tersebut 20x 29 dan hal ini tidak dibantahkan oleh Penggugat ataupun kuasanya, dan objek ini telah dijual kepada Ali Muda.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebahagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat Rekonvensi (Icik Minah) dan Alm. Ha. Bahruman sebagai berikut:
 - 2.1. Sebidang tanah dengan luasnya 243 m², dan bangunan yang berdiri di atasnya rumah dan ruko yang terletak di Desa Sihepeng Induk, Kec. Siabu, Kab. Mandailing Natal sesuai Sertifikat hak milik Nomor: 7, atas nama H. Bahruman Siregar yang kemudian pada tanggal 9 Oktober 2019 berubah nama pemilik atas nama Icik Minah (Tergugat) bahwa dasar perubahan atau peralihan pemilik tersebut berdasarkan surat keterangan Ahli Waris Nomor: 474/58/KD/IV/2019 yang dibuat oleh Amaluddin selaku Kepala Desa Sihepeng Kec. Siabu, Kab. Mandailing Natal, dimana Ahli Waris Almarhum H. Bahruman Siregar hanya ada Tergugat, tanpa ada Ahli Waris lainnya dengan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Sebelah Barat : Tanah Mukhsin Dalimunthe;
 - Sebelah Timur : Jalan Lintas Sumatera ;
 - Sebelah Selatan : Jalan Desa ;
 - Sebelah Utara : Tanah Rajamin Nasution;
 - 2.2. Sebidang tanah Persawahan yang terletak di Dusun opat Desa Sihepeng, Kec. Siabu, Kab. Mandailing Natal, dengan batas-batasnya;
 - Sebelah Barat : dengan Tanah Kasim dan Ukuran 52 M;
 - Sebelah Timur : dengan Tanah Ali Mudan dan ukuran 44, 2 M;
 - Sebelah Selatan : dengan Tanah tanah Garapan Harjono 53,60 M
 - Sebelah Utara : dengan Tanah Kukum Jamirun dan ukuran 57 M ;



- 2.3. 1 (satu) unit sepeda motor Supra fit tahun 2000 , Plat BB 5270 RB dan nomor rangka mesin KEVLE 1093490;
3. Menetapkan Penggugat Rekonvensi dan Alm. H. Bahruman Siregar berhak atas harta tersebut sebagaimana diktum ayat angka 2 (dua) dengan bagian masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian Penggugat Rekonvensi dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian Alm. H. Bahruman Siregar ;
3. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi serta Turut Tergugat atau siapapun juga yang menguasai objek harta bersama yang dimaksud untuk membagi harta bersama sebagaimana diktum angka 2 diatas kepada Penggugat Rekonvensi dan Alm. H. Bahruman Siregar sesuai bagiannya masing – masing dan bilamana tidak dapat dibagi secara Natura/ril, maka harus dilelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi kepada semua ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing setelah dipotong untuk biaya lelang dan biaya-biaya lainnya;
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada kedua belah pihak berperkara secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.890.000 (tujuh juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Panyabungan pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2021 Masehi, yang bertepatan dengan tanggal 20 Dzulqaidah 1442 Hijriyah, oleh kami Nurlaini M Siregar, S.H.I. selaku Ketua Majelis, Muhammad Fadli, S.H.I, dan Abdul Azis Alhamid, S.H.I. masing-masing selaku Hakim Anggota dan didampingi oleh Fatimah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan putusan dibacakan pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 Masehi, yang bertepatan dengan tanggal 05 Dzulhijjah 1442 Hijriyah, juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh hakim-hakim anggota dan selanjutnya putusan tersebut di Upload pada e-court Pengadilan Agama Panyabungan tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat;



HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Dto

Dto

MUHAMMAD FADLI, S.HI

NURLAINI M. SIREGAR, S.HI

HAKIM ANGGOTA,

Dto

Abdul Azis Alhamid, S.H.I

PANITERA PENGGANTI

Dto

Fatimah, SH

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 835.000,-
4. Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp. 2.035.000,-
5. Biaya pelaksanaan Sita	Rp. 4.900.000,-
6. Biaya PNBP Sita	Rp. 20.000,-
7. Materai	Rp. 10.000,-
8. <u>Redaksi</u>	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp 7. 890. 000,-